

PROSPEKTUS

JADWAL PENAWARAN UMUM

| | | | |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| Tanggal Efektif | : 21 Desember 2017 | Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik | : 28 Desember 2017 |
| Masa Penawaran | : 22 Desember 2017 | Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : 28 Desember 2017 |
| Tanggal Penjatahan | : 27 Desember 2017 | Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia | : 29 Desember 2017 |

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan)

Kantor Pusat

Jl. Krt. Wongsonegoro No.39, Kelurahan Wonosari
Kecamatan Ngaliyan, Semarang 50186, Jawa Tengah
Telepon : +62 24 8661860 | Faksimili: +62 24 8661861

Website: www.pcafoods.com

Email: cs@pcafoods.com

3 (tiga) Pabrik berlokasi di:

Semarang, Indramayu, dan Makassar

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 466.666.700 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp70.000.005.000 (tujuh puluh miliar lima ribu Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 19 September 2017, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui bahwa Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui *Employee Stock Allocation* dengan mengalokasikan sebesar 0,004% (nol koma nol nol empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini atau sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham kepada karyawannya. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran Umum Perdana Saham.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA



PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG MENGAKIBATKAN TERHENTINYA PROSES PRODUKSI DAN BERDAMPAK MATERIAL BAGI HASIL OPERASIONAL DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 120/PCA-OJK/IX/17 tanggal 4 Oktober 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 24 Oktober 2017 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perseroan, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN | iii |
| RINGKASAN | xi |
| I. PENAWARAN UMUM | 1 |
| II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM | 7 |
| III. PERNYATAAN UTANG | 11 |
| IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | 15 |
| V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN..... | 19 |
| 1. Umum | 19 |
| 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, Dan Kondisi Keuangan Perseroan.... | 19 |
| 3. Analisis Keuangan..... | 20 |
| 4. Kebijakan-kebijakan Akuntansi Penting..... | 35 |
| 5. Pembelanjaan Modal..... | 37 |
| 6. Manajemen Risiko | 38 |
| VI. FAKTOR RISIKO | 41 |
| VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN | 47 |
| VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA | 49 |
| A. RIWAYAT EMITEN | 49 |
| B. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM..... | 56 |
| C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN | 57 |
| D. TATA KELOLA PERUSAHAAN..... | 60 |
| E. SUMBER DAYA MANUSIA..... | 63 |
| F. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK..... | 65 |
| G. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN | 70 |
| IX. EKUITAS..... | 89 |
| X. KEBIJAKAN DIVIDEN | 91 |
| XI. PERPAJAKAN | 93 |
| XII. PENJAMINAN EMISI EFEK | 97 |
| XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN..... | 99 |
| XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM | 101 |
| XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM..... | 113 |
| XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM | 119 |
| XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM..... | 120 |
| XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN..... | 136 |

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- Addendum Perjanjian** : Perjanjian tambahan dan/atau perubahan-perubahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan atas Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari addendum Perjanjian yang akan dibuat di kemudian hari.
- Afiliasi** : Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut.
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agen Penjualan** : Pihak yang menjual Saham Yang Ditawarkan dalam suatu Penawaran Umum tanpa kontrak dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan sebagaimana disebutkan dalam Prospektus.
- AMDAL** : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
- BAE** : Pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Bagian Penjaminan** : Bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan nama masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat pada Pasar Perdana dan akan membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, sesuai Bagian Penjaminan masing-masing yang akan ditetapkan dalam Addendum Perjanjian.
- Bapepam & LK** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2016, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
- BEI atau Bursa Efek Indonesia** : Bursa Efek Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (atau pengganti atau penerus haknya), merupakan bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
- BNRI** : Berita Negara Republik Indonesia.
- CAGR** : *Compounded Annual Growth Rate*, atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.



| | |
|---------------------|--|
| DPPS | : Daftar Permohonan Pemesanan Saham yakni daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan. |
| DPS | : Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan. |
| Efek | : Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek. |
| Efektif | : Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan OJK No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu : <ol style="list-style-type: none">1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni :<ol style="list-style-type: none">a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan terkait dengan Penawaran Umum Perdana; ataub. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. |
| Emisi Efek | : Penawaran Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI. |
| FKPS | : Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan di Pasar Perdana. |
| FPPS | : Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan asli atau fotokopi formulir yang harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh pemesan Saham Yang Ditawarkan kepada Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek. |
| Harga Penawaran | : Harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian. |
| Hari Bursa | : Hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI. |
| Hari Kalender | : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia |
| Hari Kerja | : Hari-hari kerja nasional pada umumnya, tidak termasuk hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan oleh instansi yang berwenang. |
| Kemenkumham | : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). |
| Konfirmasi tertulis | : Surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder. |
| KSEI | : Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. |



- Manajer Penjatahan** : PT Artha Sekuritas Indonesia, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-691/BL/2011, tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum berikut segenap perubahan dan/atau penambahannya
- Masa Penawaran Umum** : Jangka waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika masa penawaran ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Addendum Perjanjian dengan ketentuan Masa Penawaran Umum tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.
- Dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di Bursa selama kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Emiten dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.
- Masyarakat** : Perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan badan Asing/badan hukum Asing, baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki saham-saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum di yurisdiksi dimana dilakukan penawaran (jika diperlukan).
- Menkumham** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- OJK** : Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tanggal 22-11-2011 (dua puluh dua November dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tambahan Nomor 5253, dan peraturan pelaksanaannya.
- Pasar Perdana** : Penawaran dan penjualan Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.
- Pasar Sekunder** : Perdagangan Saham Yang Ditawarkan setelah Saham Yang Ditawarkan tercatat pada BEI.
- Pemegang Rekening** : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- Pemegang Saham** : Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - Rekening Efek pada KSEI; atau
 - Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek
- Penawaran Awal (bookbuilding)** : Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan peraturan No. IX.A.8, lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-41/PM/2000 tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu) tentang Prospektus Awal dan Info Memo (selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.A.8") dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- Penawaran Umum** : Penawaran Saham yang Ditawarkan oleh Emiten kepada Masyarakat melalui pasar modal, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa dan Perjanjian ini
- Penitipan Kolektif** : Penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.



- Penjamin Emisi Efek : Berarti PT Artha Sekuritas Indonesia dan PT Lotus Andalan Sekuritas yang mengadakan kontrak dengan Perseroan dan melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti PT Artha Sekuritas Indonesia dan PT Lotus Andalan Sekuritas yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Emisi, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
- Peraturan No. IX.A.8 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2015 tanggal 28 November 2015 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan No. IX.J.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 32/2014 : Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 28 tanggal 29 September 2017, yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 17 tanggal 25 Oktober 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 29 tanggal 29 September 2017, yang dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum beserta perubahan-perubahannya.



| | |
|--|--|
| Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek | : Berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 24 Oktober 2017. |
| Pernyataan Efektif | : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan POJK No. 7 yaitu: 1) Atas dasar lewatnya waktu, yaitu: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan; sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Pernyataan Pendaftaran | : Pernyataan pendaftaran yang wajib diajukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dengan bantuan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Emiten melakukan Penawaran Umum dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.A.2, dalam rangka Penawaran Umum berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat dikemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK. |
| Perseroan | : PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. |
| Perusahaan Efek | : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 21 UUPM. |
| Prinsip Akuntansi | : Prinsip yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). |
| Prospektus | : Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. |
| Prospektus Awal | : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017, tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Peraturan Nomor IX.A.8. |
| Prospektus Ringkas | : Ringkasan dari isi Prospektus Awal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017, tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 Peraturan Nomor IX.A.2. |
| Rekening Efek | : Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian. |
| Rekening Penawaran Umum | : Berarti rekening atas nama Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran, yang detailnya akan ditentukan lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian. |



| | |
|--|--|
| RUPS | : Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. |
| RUPSLB | : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. |
| Rp atau Rupiah | : Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia. |
| Saham | : Saham atas nama yang telah dikeluarkan dan akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, serta akan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan, masing-masing bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah). |
| Saham Baru | : Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Emiten dalam rangka Penawaran Umum ini. |
| Saham Yang Ditawarkan | : Berarti Saham Baru atas nama sejumlah 466.666.700 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) yang akan ditawarkan dan dijual melalui Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Masyarakat berdasarkan Penawaran Umum menurut Perjanjian dan yang akan dicatatkan pada BEI. |
| Sisminbakum | : Sistem Administrasi Badan Hukum. |
| SKS | : Surat Kolektif Saham. |
| Tanggal Distribusi | : Tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada investor secara elektronik oleh KSEI kepada pemegang rekening, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan. |
| Tanggal Pembayaran | : Tanggal dimana Penjamin Emisi Efek melalui Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Perseroan ke dalam rekening yang akan ditentukan dalam Prospektus. |
| Tanggal Pencatatan | : Tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham. |
| Tanggal Pengembalian Uang Pesanan / Refund | : Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan kepada para pemesan dan oleh Emiten kepada Para Pemesan Khusus, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan tersebut diumumkan atau penundaan Penawaran Umum yaitu pada tanggal yang akan ditentukan dalam Prospektus. |
| Tanggal Penjatahan | : Tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham yang Ditawarkan bagi setiap pemesan sesuai Peraturan Nomor IX.A.7. |
| UUPM | : Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. |
| UUPT | : Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya. |



DAFTAR SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

| | | |
|--------|---|-------------------------------|
| "MPI " | : | PT Marindo Pasifik Indonesia |
| "BIA " | : | PT Bahari Istana Alkausar |
| "CKM " | : | PT Cakrawala Kharisma Mulia |
| "PCA " | : | PT Prima Cakrawala Abadi |
| "KPK " | : | PT Karya Persada Khatulistiwa |
| "NCM " | : | PT Nuansa Cipta Magello |
| "WU " | : | PT Windika Utama |

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Semarang, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Cakrawala Abadi No. 111 tanggal 29 Januari 2014, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Keputusan No. AHU-08990.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sejak pendirian, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatatkan dalam sistem Administrasi Badan Hukum ("Sisminbakum") Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0172879 tanggal 19 September 2017, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0019278.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0116780.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017 ("**Akta No. 20/2017**").

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, perdagangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama, yaitu pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan), industri pengolahan hasil perikanan (*cold storage*), serta usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk impor, ekspor, interinsular dan lokal dari segala macam barang atau jasa yang dapat diperdagangkan baik untuk perhitungan sendiri maupun pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir/supplier, distributor dan keagenan serta perwakilan baik dari dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan dan jasa, baik hasil produksi pihak lain maupun hasil produksi sendiri.

b. Kegiatan usaha penunjang:

- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang pengolahan hasil perikanan dan perusahaan lainnya; dan
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berkedudukan di Krt. Wongsonegoro No. 39, Kelurahan Wonosari Ngaliyan Semarang 50186, Jawa Tengah, Indonesia dengan nomor telepon (024) 8661860 dan nomor faksimili (024) 8661861.

Perseroan memiliki penyertaan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

| No | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha | Tahun Penyertaan | Kepemilikan Langsung | Status Operasioanal |
|----|--------------------------------------|--|------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | PT. Nuansa Cipta Magello (NCM) | Bidang budidaya hasil laut, perdagangan umum, pengangkutan, dan kontraktor | 2014 | 99,90% | Beroperasi |
| 2 | PT. Karya Persada Khatulistiwa (KPK) | Bidang pengolahan rajungan | 2016 | 99,98% | Beroperasi |



2. PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan :

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Jumlah Saham yang Ditawarkan | : | Sejumlah 466.666.700 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. |
| Nilai Nominal | : | Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. |
| Harga Penawaran | : | Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. |
| Jumlah Penawaran Umum | : | Sebesar Rp70.000.005.000 (tujuh puluh miliar lima ribu Rupiah). |
| Tanggal Penawaran Umum | : | 22 Desember 2017 |
| Tanggal Pencatatan di BEI | : | 29 Desember 2017 |

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 466.666.700 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) Saham atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang mewakili sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp70.000.005.000 (tujuh puluh miliar lima ribu Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP. Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20/2017, adalah sebagai berikut :

| No. Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 557.140.000 | 55.714.000.000 | 79,59 |
| PT Bahari Istana Alkausar | 92.860.000 | 9.286.000.000 | 13,27 |
| PT Cakrawala Kharisma Mulia | 50.000.000 | 5.000.000.000 | 7,14 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 700.000.000 | 70.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.800.000.000 | 180.000.000.000 | |

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut :

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

| Pemegang Saham | Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100 per saham | | | Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100 per saham | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------|---|------------------------|-------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | |
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 557.140.000 | 55.714.000.000 | 79,59 | 557.140.000 | 55.714.000.000 | 47,75 |
| PT Bahari Istana Alkausar | 92.860.000 | 9.286.000.000 | 13,27 | 92.860.000 | 9.286.000.000 | 7,96 |



| | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| PT Cakrawala Kharisma Mulia | 50.000.000 | 5.000.000.000 | 7,14 | 50.000.000 | 5.000.000.000 | 4,29 |
| Masyarakat | - | - | - | 466.666.700 | 46.666.670.000 | 40,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 700.000.000 | 70.000.000.000 | 100,00 | 1.166.666.700 | 116.666.670.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.800.000.000 | 180.000.000.000 | | 1.333.333.300 | 133.333.330.000 | |

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (ESA)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta dan Peraturan No. IX.A.7, ditetapkan bahwa dalam suatu penawaran umum saham dapat dialokasikan saham jatah pasti sebesar 0,004% (nol koma nol nol empat persen) kepada karyawan Perseroan dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini atau sebesar 20.000 (dua puluh ribu) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada Karyawan Perseroan yang memenuhi kualifikasi (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh rapat Direksi dan dengan menimbang kinerja, sumbangsih peranan masing-masing Peserta Program ESA terhadap perusahaan. Saham penghargaan diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA, saham dalam Program ESA merupakan bagian dari saham jatah pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Tujuan utama pelaksanaan Program ESA adalah:

1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*).
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan.
3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru.
4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA | | | Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Program ESA | | |
|---|--|------------------------|---------------|--|------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp100 per saham | | | Nilai Nominal Rp100 per saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | |
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 557.140.000 | 55.714.000.000 | 79,59 | 557.140.000 | 55.714.000.000 | 47,75 |
| PT Bahari Istana Alkausar | 92.860.000 | 9.286.000.000 | 13,27 | 92.860.000 | 9.286.000.000 | 7,96 |
| PT Cakrawala Kharisma Mulia | 50.000.000 | 5.000.000.000 | 7,14 | 50.000.000 | 5.000.000.000 | 4,29 |
| Masyarakat | - | - | - | 466.646.700 | 46.664.670.000 | 39,99 |
| ESA | - | - | - | 20.000 | 2.000.000 | 0,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 700.000.000 | 70.000.000.000 | 100,00 | 1.166.666.700 | 116.666.670.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.800.000.000 | 180.000.000.000 | | 1.333.333.300 | 133.333.330.000 | |

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan dipergunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 28,10% (dua puluh delapan koma sepuluh persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan.
2. Sekitar 71,90% (tujuh puluh satu koma sembilan puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.



Penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yaitu:

- a) Mampu memproduksi rajungan dalam kaleng sesuai dengan spesifikasi dan permintaan pelanggan yang dikerjakan dengan tenaga kerja ahli dengan pengalaman lebih dari 12 tahun.
- b) Fasilitas pabrik Perseroan yang sudah mendapatkan sertifikasi British Retail Consortium dengan grade A yang berarti pabrik Perseroan sudah memenuhi standar kualitas, keamanan, dan standar kegiatan operasional kelas internasional.
- c) Lokasi pabrik Perseroan yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Makassar yang memungkinkan Perseroan untuk menjangkau bahan baku dari wilayah Barat Indonesia dan wilayah Timur Indonesia dengan kualitas yang terjaga.
- d) Perseroan memiliki *cooking station* dan *picking station* yang berada di dekat tempat pemberhentian kapal sehingga kualitas produk tetap terjaga.
- e) Hubungan yang telah terbentuk dan berlangsung lama antara Perseroan, nelayan, pihak ketiga lainnya, dan juga penambak sehingga Perseroan mampu menjaga kebutuhan bahan baku Perseroan. Perseroan paham bahwa bahan baku Perseroan lebih banyak didapat dari pembelian dengan pihak ketiga, sehingga Perseroan maupun tim manajemen sangat menjaga hubungan Perseroan dengan pihak ketiga tersebut guna menjamin tersedianya bahan baku yang dibutuhkan.
- f) Rendahnya tingkat complain (*reject*) yang diterima oleh Perseroan atas produk yang telah dijual kepada pelanggan – pelanggannya sejak tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan penerapan sistem operasional prosedur yang baik dan telah melekat dalam kegiatan rutinitas karyawan khususnya di bagian produksi. Hal ini menjadi salah satu faktor menjaga kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan Perseroan.
- g) Perseroan memiliki merk produk rajungan dalam kaleng yang sudah mempunyai pangsa pasar di tingkat regional Amerika Serikat. Oleh karena itu, akan memungkinkan Perseroan untuk melakukan penetrasi langsung ke pasar di Amerika Serikat dengan lebih mudah.

5. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah strategi Perseroan untuk menjadi salah satu perusahaan rajungan terbesar di Indonesia:

- a) Menjaga stabilitas suplai yang ada dengan cara meningkatkan jumlah kemitraan dengan nelayan – nelayan lokal yang saat ini sudah mencapai angka 100 nelayan. Selain itu Perseroan juga akan meningkatkan kerjasama kemitraan yang saat ini telah berjalan yaitu hanya dengan membiayai kegiatan operasional saja, namun ke depannya Perseroan juga akan membuka peluang kemitraan dengan cara pembiayaan kapal dengan membantu membayarkan *Down Payment* (DP) dari harga kapal dan alat tangkapnya sehingga Perseroan membuka peluang bagi nelayan yang belum mampu untuk membuat kapal tangkap sendiri namun mempunyai keahlian dalam menangkap untuk memiliki kapal dan alat tangkap sendiri.
- b) Dari sisi penjualan, Perseroan berencana untuk melakukan penetrasi penjualan langsung ke pasar Amerika Serikat tanpa melalui importir. Persiapan penjualan langsung ke pasar Amerika Serikat ini rencananya akan dilakukan Perseroan pada akhir tahun dan siap untuk melakukan penjualan perdananya pada awal tahun 2018. Dengan melakukan penjualan langsung tersebut maka mempunyai potensi dampak positif kenaikan margin Perseroan. Namun di lain sisi, penjualan langsung tersebut harus diimbangi dengan kemampuan arus kas Perseroan yang harus sanggup membiayai penjualan tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan ke depan.
- c) Memodernisasi mesin – mesin Perseroan yang sudah berumur, sehingga berpotensi untuk menekan biaya *maintenance* dan juga biaya pengoperasiannya.

6. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

a. Risiko Utama yang Dihadapi Perseroan

- Risiko Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

b. Risiko Kegiatan Usaha Perseroan

- Risiko Ketersediaan Bahan Baku Dari Pihak Ketiga
- Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku & Volume Penjualan



- Risiko Mutu Produk Tidak Sesuai dengan Standar Konsumsi
- Risiko Kegagalan Pembayaran Oleh Importir
- Risiko Ketergantungan Terhadap Importir
- Risiko Ketepatan Waktu Pengiriman Produk
- Risiko Kerusakan Mesin Produksi
- Risiko Demonstrasi dan Pemogokan Tenaga Kerja
- Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kompeten
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Risiko *Force Majeure*

c. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

- Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan
- Risiko Atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Perseroan Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Calon Investor
- Risiko Perseroan Tidak Dapat Membagikan Dividen
- Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya
- Risiko Peringkat Utang Indonesia Dan Perusahaan-Perusahaan Di Indonesia Dapat Berdampak Negatif Bagi Harga Pasar Dari Saham Yang Ditawarkan

d. Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Kondisi di Indonesia Dan Luar Negeri

- Risiko Atas Kondisi Perekonomian Makro Dan Global
- Risiko Akan Perubahan Kurs Valuta Asing
- Risiko Atas Kebijakan Pemerintah
- Risiko Akan Ketentuan Negara Lain / Peraturan Internasional

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang didasarkan pada:

- a. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas anaknya untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji, & Rekan (*member of Eura Audit International*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak., CA., CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP 0371) dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal terkait *going concern* Perseroan.
- b. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji, & Rekan (*member of Eura Audit International*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Budiman Soedarno, Ak., CA., CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP 0371).

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Aset Lancar | 27.358 | 23.203 | 37.211 | 80.448 |
| Aset Tidak Lancar | 40.654 | 19.434 | 15.553 | 8.995 |
| JUMLAH ASET | 68.012 | 42.637 | 52.764 | 89.443 |
| Liabilitas Lancar | 32.615 | 60.839 | 62.025 | 64.163 |
| Liabilitas Tidak Lancar | 8.458 | 7.568 | 5.467 | 5.307 |
| JUMLAH LIABILITAS | 41.072 | 68.407 | 67.492 | 69.470 |



| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| JUMLAH EKUITAS | 29.871 | (22.642) | (11.611) | 1.999 |
| Kepentingan Non Pengendali | (2.931) | (3.128) | (3.117) | 17.974 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 68.012 | 42.637 | 52.764 | 89.443 |

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| PENJUALAN | 95.499 | 22.819 | 66.449 | 84.896 | 108.310 |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | 87.329 | 23.646 | 66.069 | 73.880 | 99.676 |
| LABA (RUGI) KOTOR | 8.170 | (828) | 380 | 11.016 | 8.634 |
| RUGI USAHA | (2.350) | (7.411) | (11.416) | (5.964) | (2.426) |
| Jumlah Pendapatan (Beban) lain-lain bersih | (2.497) | (1.218) | (2.207) | (13.095) | (830) |
| RUGI BERSIH SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | (4.847) | (8.629) | (13.622) | (19.058) | (3.256) |
| RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN | (3.551) | (6.469) | (10.382) | (17.319) | (1.160) |
| RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | (3.795) | (6.612) | (10.597) | (17.013) | (1.271) |
| Rugi Bersih Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada | (3.551) | (6.469) | (10.382) | (17.319) | (1.160) |
| Rugi Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan | (3.795) | (6.612) | (10.597) | (17.013) | (1.271) |

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus Awal ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.



BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 466.666.700 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp70.000.005.000 (tujuh puluh miliar lima ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui bahwa Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan sebesar 0.004% (nol koma nol nol empat persen) dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini atau sebesar 20.000 (dua puluh ribu) saham kepada karyawannya. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran Umum Perdana Saham.



PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang industri pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan)
Berkedudukan di Semarang, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Krt. Wongsonegoro No.39, Kelurahan Wonosari
Kecamatan Ngaliyan, Semarang 50186, Jawa Tengah
Telepon : +62 24 8661860 | Faksimili: +62 24 8661861
Website: www.pcafoods.com
Email: cs@pcafoods.com

3 (tiga) Pabrik berlokasi di :

Semarang, Indramayu, dan Makassar

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG MENGAKIBATKAN TERHENTINYA PROSES PRODUKSI DAN BERDAMPAK MATERIAL BAGI HASIL OPERASIONAL DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MECATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20/2017, adalah sebagai berikut :

| No. Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 557.140.000 | 55.714.000.000 | 79,59 |
| PT Bahari Istana Alkausar | 92.860.000 | 9.286.000.000 | 13,27 |
| PT Cakrawala Kharisma Mulia | 50.000.000 | 5.000.000.000 | 7,14 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 700.000.000 | 70.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.800.000.000 | 180.000.000.000 | |

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 466.666.700 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) Saham atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang mewakili sebesar 40,00% (empat puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp70.000.005.000 (tujuh puluh miliar lima ribu Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

| Pemegang Saham | Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100 per saham | | | Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100 per saham | | |
|---|---|------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | |
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 557.140.000 | 55.714.000.000 | 79,59 | 557.140.000 | 55.714.000.000 | 47,75 |
| PT Bahari Istana Alkausar | 92.860.000 | 9.286.000.000 | 13,27 | 92.860.000 | 9.286.000.000 | 7,96 |
| PT Cakrawala Kharisma Mulia | 50.000.000 | 5.000.000.000 | 7,14 | 50.000.000 | 5.000.000.000 | 4,29 |
| Masyarakat | - | - | - | 466.666.700 | 46.666.670.000 | 40,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 700.000.000 | 70.000.000.000 | 100,00 | 1.166.666.700 | 116.666.670.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.800.000.000 | 180.000.000.000 | | 1.333.333.300 | 133.333.330.000 | |

Sesuai dengan keputusan RUPS, Perseroan akan melaksanakan program ESA.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM PEGAWAI PERSEROAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION/ESA)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta dan Peraturan No. IX.A.7, ditetapkan bahwa dalam suatu penawaran umum saham dapat dialokasikan saham jatah pasti dalam bentuk Saham Penghargaan sebesar 0.004% (nol koma nol nol empat persen) kepada karyawan Perseroan dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini atau sebesar 20.000 (dua puluh ribu) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Dalam Program ESA akan dialokasikan kepada Karyawan Perseroan yang memenuhi kualifikasi (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh rapat Direksi dan dengan



menimbang kinerja, sumbangsih peranan masing-masing Peserta Program ESA terhadap perusahaan. Saham Penghargaan diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA yang memenuhi kualifikasi, saham dalam Program ESA merupakan bagian dari saham jatah pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Tujuan utama pelaksanaan Program ESA adalah:

1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*).
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan.
3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru.
4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan.

Peserta Program ESA

Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program ESA adalah karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Karyawan perseroan yang berstatus sebagai pegawai tetap
- Masih bekerja sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana Perseroan.
- Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA dan selama Program ESA berlangsung.

Total jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang akan diikutsertakan dalam Program ESA sebanyak-sebanyaknya 200 orang. Untuk Saham Penghargaan, pemesanan akan dilakukan oleh karyawan peserta program ESA dan penyetoran pembayaran atas Saham Penghargaan akan dilakukan oleh Perseroan pada Masa Penawaran Umum sesuai dengan jadwal Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan.

Ketentuan Program ESA

1. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
2. Program ESA merupakan Saham Penghargaan yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan;
3. Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Penghargaan sebagai berikut:
 - a. Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia;
 - b. Selama masa lock-up bilamana karyawan mengundurkan diri atau diberhentikan maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur dan dapat dialokasikan kepada peserta lain yang berhak;
 - c. Bagi karyawan peserta yang terkena sanksi administrasi pada masa lock-up maka Saham Penghargaan dinyatakan gugur dan dapat dialokasikan kepada peserta lain yang berhak;
 - d. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak – hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
3. Menjalakan hak lainnya berdasarkan UUPT

Biaya sehubungan Program ESA dalam bentuk Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan berupa pembayaran seluruh harga Saham Penghargaan dalam Program ESA ini. Biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan yang terdiri dari:

- Biaya alokasi Saham Penghargaan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham diperhitungkan dengan Harga Penawaran Umum sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- Pajak Penghasilan atas Saham Penghargaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA | | | Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Program ESA | | |
|---|--|------------------------|---------------|--|------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp100 per saham | | | Nilai Nominal Rp100 per saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | |
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 557.140.000 | 55.714.000.000 | 79,59 | 557.140.000 | 55.714.000.000 | 47,75 |
| PT Bahari Istana Alkausar | 92.860.000 | 9.286.000.000 | 13,27 | 92.860.000 | 9.286.000.000 | 7,96 |
| PT Cakrawala Kharisma Mulia | 50.000.000 | 5.000.000.000 | 7,14 | 50.000.000 | 5.000.000.000 | 4,29 |
| Masyarakat | - | - | - | 466.646.700 | 46.664.670.000 | 39,99 |
| ESA | - | - | - | 20.000 | 2.000.000 | 0,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 700.000.000 | 70.000.000.000 | 100,00 | 1.166.666.700 | 116.666.670.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.800.000.000 | 180.000.000.000 | | 1.333.333.300 | 133.333.330.000 | |

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan IPO Perseroan dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Biaya Program ESA dalam bentuk Saham Penghargaan merupakan remunerasi yang diterima oleh Peserta dengan demikian termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada Peserta. Selanjutnya setelah periode lock-up dalam Program ESA berakhir, peserta dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru sejumlah 466.666.700 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) Saham Baru yang merupakan Saham atas nama, atau setara dengan 40,00% (empat puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham pendiri pada BEI sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham atau setara dengan 60,00% (enam puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik PT Marindo Pasifik Indonesia sebanyak 557.140.000 (lima ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu) saham, milik PT Bahari Istana Alkausar sebanyak 92.860.000 (sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu) saham, dan milik PT Cakrawala Kharisma Mulia sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) saham. Dengan demikian seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI adalah sejumlah 1.166.666.700 (satu milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau 100,00% (seratus persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.



PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka saham-saham yang akan dicatatkan atas nama PT Marindo Pasifik Indonesia dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebanyak 55.714 (lima puluh lima ribu tujuh ratus empat belas) saham atas nama dengan jumlah nominal Rp55.714.000.000 melalui setoran modal ke Perseroan dan PT Cakrawala Kharisma Mulia dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atas nama dengan jumlah nominal Rp5.000.000.000,- melalui peralihan saham dari Bapak Raditya Wardhana, Bapak Dwi Anggoro Ramadhan, dan PT Strategic Management Services.

PT Marindo Pasifik Indonesia dan PT Cakrawala Kharisma Mulia menyatakan seluruh saham Perseroan yang dimiliki tidak akan dialihkan kepemilikan kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Lebih lanjut, dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal disetor sebesar Rp55.714.000.000 yang dilakukan secara tunai pada nilai buku berdasarkan Akta No. 32/2017:

a. Jumlah saham yang diterima oleh pemegang saham yang berasal dari:

- Setoran modal ke Perseroan dari PT Marindo Pasifik Indonesia:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham Yang Diperoleh |
|------------------------------|-----------------------------|
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 55.714 |
| Total | 55.714 |

- Peralihan saham PT Cakrawala Kharisma Mulia:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham Yang Diperoleh |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Bapak Raditya Wardhana | 2.250 |
| Bapak Dwi Anggoro Ramadhan | 1.000 |
| PT Strategic Management Services | 1.750 |
| Total | 5.000 |

b. Nilai saham yang diterima pemegang saham sehubungan dengan penerbitan saham yang berasal dari:

- Setoran modal ke Perseroan dari PT Marindo Pasifik Indonesia:

| Pemegang Saham | Nilai Saham Yang Diperoleh |
|------------------------------|----------------------------|
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 55.714.000.000 |
| Total | 55.714.000.000 |

- Peralihan saham PT Cakrawala Kharisma Mulia:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham Yang Diperoleh |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Bapak Raditya Wardhana | 2.250.000.000 |
| Bapak Dwi Anggoro Ramadhan | 1.000.000.000 |
| PT Strategic Management Services | 1.750.000.000 |
| Total | 5.000.000.000 |

c. Tanggal perolehan saham pemegang saham Perseroan adalah tanggal 24 Agustus 2017 yang merupakan tanggal disahkan Akta No. 32/2017 oleh Menkumham, yaitu berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018493.AH.01.02 tanggal 24 Agustus 2017.



PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham No. 20 tanggal 19 September 2017. Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat penyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan yaitu PT Bank Panin Tbk. ("**Bank Panin**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham. Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan Bank Panin, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan pencabutan *negative covenants* dari Bank Panin sebagaimana termaktub dalam Surat No. 656/JAS/EXP/17 tanggal 27 Oktober 2017 Perihal Persetujuan dan Pencabutan beberapa hal dalam Perjanjian Kredit.



BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 28,10% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan, dengan rincian informasi sebagai berikut:
 - Sekitar 40% akan digunakan untuk pembelian peralatan baru untuk meningkatkan efisiensi biaya proses produksi Perseroan khususnya dari pengadaan mesin ice flake, serta meningkatkan kecepatan produksi karyawan dengan adanya conveyor belt serta otomatisasi mesin penutup kaleng (*seamer*).
 - Sekitar 20% akan digunakan untuk renovasi pabrik Perseroan menjadi pabrik modern serta untuk meminimalisir pertumbuhan bakteri di dalam ruang proses dengan mengganti lantai ruang proses pabrik dengan jenis *Epoxy*.
 - Sekitar 40% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas baru (*Mini Plant*) di daerah Rembang, Tuban, Cirebon, Lampung, dan Belitung yang bertujuan sebagai tempat pengukusan dan pengupasan rajungan sehingga akan menghemat biaya logistik Perseroan dari pembelian lewat supplier. Selain itu, dengan semakin dekatnya lokasi pendaratan rajungan dengan fasilitas pemasakan dan pengupasan maka berpotensi dapat meningkatkan mutu daging rajungan yang diperoleh oleh Perseroan.

Berikut ini adalah peralatan yang akan dibeli beserta fasilitas yang akan dibangun oleh Perseroan.

PT Prima Cakrawala Abadi – Semarang

- Perbaikan bangunan pabrik dan kantor
- Mesin – mesin produksi
- Otomatisasi kegiatan produksi
- Genset 200 kVa
- Kendaraan operasional pengambilan bahan baku
- Kendaraan operasional pengambilan finish good
- Pembangunan Cooking & Picking Station
- Pengadaan meja beserta prasarana pengupasan dan pemasakan di mini plant
- Chill Storage di mini plant

PT Karya Persada Khatulistiwa – Indramayu

- Perbaikan bangunan pabrik dan kantor
- Mesin – mesin produksi
- Otomatisasi kegiatan produksi
- Genset 200 kVa
- Kendaraan operasional pengambilan bahan baku
- Kendaraan operasional pengambilan finish good
- Pembangunan Cooking & Picking Station
- Pengadaan meja beserta prasarana pengupasan dan pemasakan di mini plant
- Chill Storage di mini plant

Total nilai investasi yang direncanakan digunakan oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah).

Dalam rangka pembelian peralatan, saat ini Perseroan sedang dalam proses menyeleksi pihak ketiga untuk penjual dan penyedia yang berpotensi untuk dapat bekerjasama dengan Perseroan untuk pelaksanaan pengadaan peralatan dan renovasi pabrik.

- Sisanya sebesar 71,90% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, dengan rincian informasi sebagai berikut:
 - Sekitar 20% akan digunakan untuk uang muka pembelian daging dari nelayan dengan skema berupa (*down payment*) 35% dari harga kapal nelayan tersebut (yang besarnya sama dengan 20% dari modal



kerja yang akan digunakan Perseroan) kepada penyedia kapal, sedangkan sisa 65% dari biaya kapal akan didanai melalui perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Posisi Perseroan adalah sebagai penjamin (*avalis*) dan pemberi rekomendasi (*endorsement*) nelayan kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Rencananya Perseroan akan membantu pengadaan sekitar 70 (tujuh puluh) kapal tangkap dengan spesifikasi berat kapal antara 4 – 5 gross ton beserta alat tangkapnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku Perseroan dan diharapkan dapat menurunkan harga pokok

produk Perseroan. Skema kerja sama antara Perseroan, nelayan, dan *multifinance* akan dilakukan Perseroan paling lambat pada 2018.

- Sekitar 80% akan digunakan untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha, beban produksi, beban pemasaran, acara pameran, dan lain-lain.

Rencana waktu pelaksanaan untuk masing-masing rencana penggunaan dana di atas dan batas waktu pelaksanaannya dapat dilihat berikut ini:

- Pengadaan peralatan baru – Rencana pengadaan dilakukan pada kuartal I tahun 2018 dengan target penyelesaian pada Kuartal III 2018
- Renovasi Pabrik – Rencana kegiatan renovasi pabrik akan mulai dilakukan pada Kuartal I tahun 2018 dan selesai pada Kuartal II tahun 2018
- Pembangunan *Mini Plant* – Rencana pembangunan *mini plant* direncanakan akan dilakukan pada Kuartal I 2018 dengan target penyelesaian pada Kuartal III 2018
- Pengadaan Kapal tangkap – Rencana pengadaan kapal akan dimulai pada Kuartal I 2018 dengan target penyelesaian 70 kapal pada Kuartal I tahun 2019

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diperoleh Perseroan tidak mencukupi, maka Perseroan menggunakan sumber dana yang diperoleh melalui kas internal untuk membiayai modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,49% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) adalah sebesar 5,36% (lima koma tiga puluh enam persen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,285% (nol koma dua ratus delapan puluh lima persen);
 - b. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 4,79% (empat koma tujuh puluh sembilan persen);
 - c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,285% (nol koma dua ratus delapan puluh lima persen).
2. Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,7% (satu koma tujuh belas persen), yang terdiri atas biaya jasa:
 - a. Akuntan Publik 0,30% (nol koma tiga puluh persen);
 - b. Konsultan Hukum sebesar 0,56% (nol koma tiga puluh dua persen);
 - c. Notaris sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
 - d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,16% (nol koma enam belas persen).
3. Biaya Pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya penyelenggaraan *Due Diligence Meeting* dan *Public Expose*, iklan surat kabar, percetakan prospektus dan formulir, pelaksanaan penawaran umum dan lain-lain sebesar 1,96% (satu koma sembilan puluh enam persen).

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015.



Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan:

- a. Menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut ke dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh;
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



BAB III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perseroan memiliki liabilitas konsolidasian sebesar Rp41.072 juta yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp32.615 juta dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp8.458 juta, yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 dan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji, & Rekan (*member of Eura Audit International*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak., CA., CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP 0371) dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal terkait *going concern* Perseroan.

Perincian liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 disajikan di bawah ini.

(dalam jutaan Rupiah)

| KETERANGAN | 31 Agustus 2017 |
|---|------------------------|
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | |
| Utang usaha | 1.665 |
| Utang bank | 8.000 |
| Utang lain-lain | 21.964 |
| Utang pajak | 29 |
| Beban yang masih harus dibayar | 956 |
| JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK | 32.615 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | |
| Liabilitas imbalan kerja | 8.458 |
| JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG | 8.458 |
| JUMLAH LIABILITAS | 41.072 |

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan per 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp1.665 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus 2017 |
|---------------------------|------------------------|
| Pihak Ketiga | |
| Utang suplier <i>meat</i> | 859 |
| Utang packaging | 806 |
| Jumlah Utang Usaha | 1.665 |

Transaksi utang usaha di atas dilakukan tanpa jaminan.

2. Utang Bank

Utang bank Perseroan per tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp8.000 juta

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus 2017 |
|--------------------------|------------------------|
| Pihak Ketiga | |
| <u>Rupiah</u> | |
| PT Bank Panin Tbk. | 8.000 |
| Jumlah Utang Bank | 8.000 |



PT Bank Panin Tbk.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 165 tanggal 31 Mei 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

| Fasilitas | Jumlah Maksimum | Jatuh Tempo | Tujuan | Bunga |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| Pinjaman berulang | Rp8.000.000.000 | 1 Juni 2018 | Modal kerja | 13% |

Pembatasan atas fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut.

- Menerima kredit dari bank lain atau pihak ketiga
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga
- Membuka cabang atau perwakilan baru selain dari usaha yang telah ada
- Membubarkan perusahaan
- Mengubah bidang jenis usahanya
- Meminta dinyatakan pailit
- Mengubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan
- Mengubah anggaran dasar perusahaan
- Mengubah susunan pengurus perusahaan
- Membagikan dividen perusahaan
- Menyewakan perusahaan pada pihak ketiga
- Menyewakan atau memindahtangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak
- Memindahtangankan perusahaan dalam bentuk apapun juga dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga
- Mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada
- Membayar utangnya kepada para pemegang saham atau para Persero nya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari

Terkait *waiver* Bank Panin, berdasarkan surat no. 562/JAS/EXT/17 tentang "Persetujuan Perubahan Perseroan Menjadi Tbk" tertanggal 14 September 2017 mengenai persetujuan peningkatan modal dasar Perusahaan.

Surat no. 656/JAS/EXT/17 tertanggal 27 Oktober 2017 tentang "Persetujuan dan Pencabutan Beberapa Hal dalam Perjanjian Kredit" mengenai :

- Peningkatan modal, rencana IPO, rencana penggunaan dana dan rencana penjaminan (rencana transaksi).
- Perubahan susunan pengurus Perseroan termasuk perubahan direksi dan dewan komisaris Perseroan .
- Mencabut ketentuan dalam perjanjian kredit yang terkait dengan kewajiban Perseroan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Bank sebelum melaksanakan pembagian dividen Perseroan.

3. Utang Lain-lain

Utang lain-lain merupakan pinjaman dana ke pihak berelasi dan pihak ketiga untuk keperluan operasional. Perseroan per tanggal 31 Agustus adalah sebesar Rp21.964 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus 2017 |
|------------------------------------|-----------------|
| Pihak Berelasi: | |
| Pemegang Saham: | |
| - PT Strategic Management Services | 12.688 |
| - Tn. Ery Firmansyah | 4.750 |
| - Tn. Indra Muharam Firmansyah | 3.000 |
| - Tn. Raditya Wardhana | 134 |
| - Lain-lain | 1.268 |
| Total | 21.840 |
| Pihak Ketiga: | |
| Lain-lain | 124 |
| Total | 124 |
| Jumlah Utang Lain-lain | 21.964 |



4. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan per tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp29 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus 2017 |
|----------------|-----------------|
| Pasal 21 | 25 |
| Pasal 4 ayat 2 | 3 |
| Pasal 22 | 1 |
| Jumlah | 29 |

5. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar Perseroan per 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp957 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus 2017 |
|--|-----------------|
| EMKL | 478 |
| Gaji Karyawan | 353 |
| Jamsostek | 46 |
| Jasa Profesional | 6 |
| Keperluan Produksi | - |
| Lain-lain | 74 |
| Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar | 957 |

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja Perseroan per 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp8.458 juta. Metode yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi sebagai berikut:

| | |
|------------------------------------|------------|
| Usia Pensiun | : 55 tahun |
| Tingkat Bunga Diskonto (per tahun) | : 7% |
| Tingkat Kenaikan Gaji (per tahun) | : 5% |
| Tingkat Kematian | : 100% TM3 |

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus 2017 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo awal | 7.568 |
| Beban imbalan kerja tahun berjalan | 564 |
| Pendapatan (beban) komprehensif lain | 326 |
| Jumlah | 8.458 |

Tabel di bawah menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto terhadap kewajiban imbalan pasca kerja dan biaya jasa kini pada 31 Agustus 2017

| Keterangan | 31 Agustus 2017 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Asumsi Tingkat Diskonto | (8.458) |
| Tingkat diskonto +1% | (7.826) |
| Tingkat diskonto -1% | (9.183) |
| Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji | (8.458) |
| Tingkat kenaikan gaji +1% | (9.250) |
| Tingkat kenaikan gaji -1% | (7.759) |



Liabilitas yang Telah Jatuh Tempo

Perseroan memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo yaitu Utang Usaha kepada supplier meat dan supplier kaleng Cometa dan IMCP adalah utang di PT Nuansa Cipta Magello (Entitas Anak). Hal tersebut disebabkan adanya pergantian manajemen Perseroan sehingga penyelesaian dijadwalkan dimulai dari Perseroan kemudian Entitas Anak. Rincian liabilitas yang telah jatuh tempo terangkum dalam tabel berikut ini:

| Keterangan | Status tertanggal 31 Agustus 2017 |
|------------------------------------|---|
| Utang usaha supplier meat - Cometa | Dalam tahap pembayaran angsuran mulai November 2017 |
| Utang usaha supplier kaleng - IMCP | Berdasarkan konfirmasi dari supplier sudah lunas |

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontijensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN 31 AGUSTUS 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 AGUSTUS 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 AGUSTUS 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

MANAJEMEN PERSEROAN, DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN, SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN, DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN OLEH PERSEROAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN



BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang didasarkan pada:

- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas anaknya untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji, & Rekan (*member of Eura Audit International*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak., CA., CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP 0371) dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal terkait *going concern* Perseroan.
- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji, & Rekan (*member of Eura Audit International*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Budiman Soedarno, Ak. CA. CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP 0371).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas dan bank | 9.541 | 4.668 | 910 | 1.065 |
| Piutang usaha | 4.571 | 13.939 | 13.976 | 4.738 |
| Piutang lain-lain | | | | |
| Pihak berelasi | 1 | 1 | 17.338 | 27.120 |
| Pihak ketiga | 25 | 15 | 4 | 36.928 |
| Persediaan | 11.539 | 4.078 | 4.230 | 9.869 |
| Pajak dibayar di muka | 1.111 | 502 | 753 | 576 |
| Beban dibayar di muka | 570 | - | - | 152 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 27.358 | 23.203 | 37.211 | 80.448 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | |
| Aset pajak tangguhan | 9.307 | 7.929 | 4.617 | 2.700 |
| Uang muka | 18.372 | 10 | - | 4.376 |
| Aset tetap | 12.534 | 11.054 | 10.495 | 1.476 |
| Goodwill | 441 | 441 | 441 | 441 |
| Aset lain-lain | - | - | - | 2 |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | 40.654 | 19.434 | 15.553 | 8.995 |
| JUMLAH ASET | 68.012 | 42.637 | 52.764 | 89.443 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang usaha | 1.665 | 1.720 | 2.584 | 3.746 |
| Utang bank | 8.000 | 35.987 | 31.421 | 27.513 |
| Utang lain-lain | 21.964 | 21.235 | 27.616 | 31.463 |



| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Utang pajak | 29 | 65 | 204 | 793 | |
| Beban yang masih harus dibayar | 956 | 1.832 | 200 | 648 | |
| JUMLAH LIABILITAS LANCAR | 32.615 | 60.839 | 62.025 | 64.163 | |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | | |
| Liabilitas imbalan kerja | 8.458 | 7.568 | 5.467 | 5.307 | |
| JUMLAH LIABILITAS TIDAK LANCAR | 8.458 | 7.568 | 5.467 | 5.307 | |
| JUMLAH LIABILITAS | 41.072 | 68.407 | 67.492 | 69.470 | |
| EKUITAS | | | | | |
| Modal saham - Nilai nominal saham 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 Rp1.000.000,- per saham | | | | | |
| Modal dasar masing-masing sebesar 250.000 lembar saham, 14.286 lembar saham, dan 5.000 lembar saham pada 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014. | | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebesar 70.000 lembar saham, 14.287 lembar saham dan 5.000 lembar saham pada 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 | | | | | |
| | 14.286 | 14.286 | 5.000 | 5.000 | |
| Tambahan modal disetor | 57.179 | 1.465 | - | - | |
| Penghasilan komprehensif lain | (402) | (157) | 57 | (188) | |
| Defisit | (41.192) | (38.236) | (16.668) | (2.813) | |
| JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK | 29.871 | (22.642) | (11.611) | 1.999 | |
| KEPENTINGAN NON PENGENDALI | (2.931) | (3.128) | (3.117) | 17.974 | |
| JUMLAH (DEFESIENSI) EKUITAS | 26.940 | (25.770) | (14.728) | 19.973 | |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 68.012 | 42.637 | 52.764 | 89.443 | |

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| PENJUALAN | 95.499 | 22.819 | 66.449 | 84.896 | 108.310 |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | 87.329 | 23.646 | 66.069 | 73.880 | 99.676 |
| LABA (RUGI) KOTOR | 8.170 | (828) | 380 | 11.016 | 8.634 |
| Beban penjualan | 2.186 | 979 | 2.540 | 5.674 | 3.865 |
| Beban umum dan administrasi | 8.334 | 5.605 | 9.256 | 11.306 | 7.195 |
| | 10.520 | 6.584 | 11.796 | 16.980 | 11.060 |
| RUGI USAHA | (2.350) | (7.411) | (11.416) | (5.964) | (2.426) |
| Pendapatan (Beban) di luar usaha | | | | | |
| Pendapatan di luar usaha | 1.007 | 274 | 911 | 17.079 | 700 |
| Beban di luar usaha | (3.504) | (1.492) | (3.117) | (30.174) | (1.530) |
| Jumlah Pendapatan (Beban) lain-lain bersih | (2.497) | (1.218) | (2.207) | (13.095) | (830) |



| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| RUGI BERSIH SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | (4.847) | (8.629) | (13.622) | (19.058) | (3.256) |
| (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan-Neto | 1.297 | 2.160 | 3.240 | 1.739 | 2.096 |
| RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN | (3.551) | (6.469) | (10.382) | (17.319) | (1.160) |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya | | | | | |
| Keuntungan (Kerugian) Imbalan Kerja | (326) | (191) | (286) | 408 | (147) |
| Manfaat (Beban) pajak penghasilan terkait | 82 | 48 | 71 | (102) | 37 |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya - Neto | (245) | (143) | (214) | (306) | (110) |
| RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | (3.795) | (6.612) | (10.597) | (17.013) | (1.271) |
| RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | | | | | |
| Pemilik Entitas Induk | (3.546) | (6.462) | (10.370) | (13.855) | (2.813) |
| Kepentingan Non Pengendali | (4) | (8) | (12) | (3.464) | 1.652 |
| Jumlah | (3.551) | (6.469) | (10.382) | (17.319) | (1.160) |
| RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | | | | | |
| Pemilik Entitas Induk | (3.790) | (6.604) | (10.584) | (13.610) | (3.001) |
| Kepentingan Non Pengendali | (5) | (8) | (13) | (3.403) | 1.730 |
| Jumlah | (3.795) | (6.612) | (10.597) | (17.013) | (1.271) |
| RUGI BERSIH PER SAHAM DASAR | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) |

RASIO KEUANGAN

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | |
|--|------------|--------|-------------|-----------|-------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rasio Pertumbuhan (%) | | | | | |
| Penjualan | 318,51 | - | -21,73 | -21,62 | - |
| Beban pokok penjualan | 269,32 | - | -10,57 | -25,88 | - |
| Laba kotor | 1087,91 | - | -96,55 | 27,59 | - |
| Laba usaha | 68,29 | - | -91,42 | -145,84 | - |
| Laba (rugi) bersih sebelum pajak penghasilan | 43,83 | - | 28,52 | -485,32 | - |
| Laba (rugi) bersih | 45,11 | - | 40,05 | -1.393,02 | - |
| Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan | 42,60 | - | 37,71 | -1.238,55 | - |
| Jumlah Aset | N/A | - | -19,19 | -41,01 | - |
| Jumlah Liabilitas | N/A | - | 1,36 | -2,85 | - |
| Jumlah Ekuitas | N/A | - | -95,00 | -680,55 | - |
| Rasio Profitabilitas (%) | | | | | |
| Laba kotor / Penjualan | 8,56 | -3,62 | 0,57 | 12,98 | 7,97 |
| Laba usaha / Penjualan | -2,46 | -32,48 | -17,18 | -7,03 | -2,24 |
| Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan | -5,08 | -37,81 | -20,50 | -22,45 | -3,01 |
| Laba (rugi) bersih / Penjualan | -3,72 | -28,35 | -15,62 | -20,40 | -1,07 |
| Rasio Rentabilitas (%) | | | | | |



| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | |
|--|------------|------|-------------|--------|--------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Laba (rugi) bersih / Jumlah ekuitas | -11,89 | - | 45,85 | 149,16 | -58,03 |
| Laba (rugi) bersih / Jumlah aset | -5,22 | - | -24,35 | -32,82 | -1,30 |
| Rasio Solvabilitas (X) | | | | | |
| Jumlah liabilitas / Jumlah aset | 0,60 | - | 1,60 | 1,28 | 0,78 |
| Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas | 1,37 | - | -3,02 | -5,81 | 34,75 |
| Rasio Likuiditas (X) | | | | | |
| Aset lancar / Liabilitas jangka pendek | 0,84 | - | -0,38 | 0,60 | 1,25 |



BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII pada Prospektus. Di bawah ini disajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji, & Rekan (member of Eura Audit International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak., CA., CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP 0371) dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal terkait going concern Perseroan.

1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Prima Cakrawala Abadi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Cakrawala Abadi No. 111 tanggal 29 Januari 2014, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-08990.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0019278.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017.

Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 2014. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan) dengan memiliki 3 (tiga) pabrik yang memproduksi hasil perikanan yaitu rajungan di Semarang, Indramayu, dan Makassar. Perseroan mengeksport produknya ke berbagai importir di wilayah Amerika Serikat, Singapura, dan Bahrain di samping melakukan penjualan di dalam negeri dengan komposisi masing-masing ekspor dan lokal yaitu 99% dan 1%.

Perseroan berdomisili di Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39, Semarang 50186, Jawa tengah dengan nomor telepon (024) 8661860 dan nomor faksimili (024) 8661861.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, Dan Kondisi Keuangan Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

2.1. Faktor Ketersediaan Bahan Baku Dari Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memerlukan bahan baku untuk melakukan proses produksinya. Bahan baku tersebut dibeli dari pihak ketiga seperti nelayan dan penambak. Perseroan sangat menjaga hubungan baik dengan nelayan dan penambak namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pihak ketiga tersebut dapat selalu memberikan komitmen untuk selalu menyediakan bahan baku.

Untuk itu Perseroan memitigasi risiko ketersediaan bahan baku dari Pihak Ketiga dengan melakukan pengikatan kemitraan dengan nelayan melalui sistem dana bantuan operasional penangkapan dan dana bantuan pengadaan alat tangkap dan kapal tangkap untuk mengatasi kelangkaan bahan baku dari Pihak Ketiga.

2.2. Faktor Fluktuasi Harga Bahan Baku & Volume Penjualan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan), harga bahan baku menjadi hal yang patut diperhatikan karena sekitar 75% dari biaya produksi rajungan berasal dari biaya bahan baku. Kenaikan / penurunan harga bahan baku akan memengaruhi harga jual rajungan dan berdampak pada kenaikan / penurunan permintaan dari para importir. Sehingga kenaikan / penurunan volume penjualan produk Perseroan turut dipengaruhi oleh harga bahan baku.

Untuk itu Perseroan senantiasa mengatasi fluktuasi harga bahan baku & mempertahankan volume penjualan dengan menjalin hubungan baik dengan nelayan dengan kerjasama kapal dan bubu (alat tangkap rajungan) untuk memastikan kontinuitas suplai bahan baku dengan harga terkendali. Di samping itu, Perseroan juga mengedepankan kualitas produk rajungan untuk meningkatkan volume penjualan rajungan.



2.3. Faktor Ketergantungan Terhadap Importir

Dalam melakukan penjualan rajungan, Perseroan melibatkan beberapa pihak ketiga atau importir dalam melakukan pemasaran atas produk Perseroan. Pihak ketiga atau importir tersebut telah menjadi rekanan tim manajemen yang sejak dulu berbisnis di perikanan. Namun jika terjadi berkurangnya importir atau pihak ketiga yang membantu memasarkan produk Perseroan dapat mempengaruhi hasil penjualan Perseroan. Di samping itu, ketergantungan Perseroan terhadap beberapa importir akan mempengaruhi pendapatan Perseroan dimana saat ini terdapat beberapa importir dengan kontribusi lebih dari 80% pendapatan Perseroan.

Untuk itu Perseroan selalu berusaha untuk memperluas wilayah pemasaran terutama untuk pasar ekspor untuk mengisi kekurangan importir dan melakukan penambahan jalur importir baru dengan menggunakan standar maksimal 40% untuk mengendalikan risiko ketergantungan pada seorang importir.

Dengan langkah-langkah yang diambil Perseroan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan performa Perseroan dari sisi penjualan dan ketergantungan sehingga keuntungan Perseroan dapat diperoleh dengan maksimal.

2.4. Faktor Perubahan Kurs Valuta Asing

Perubahan kurs valuta asing dapat memengaruhi harga penjualan produk Perseroan karena penjualan produk Perseroan menggunakan mata uang asing dalam USD. Jika terjadi pelemahan mata uang Rupiah terhadap USD akan menambah keuntungan dari harga jual produk Perseroan dan sebaliknya penguatan mata uang Rupiah terhadap USD akan mengurangi keuntungan dari harga jual produk Perseroan sehingga hal tersebut akan memengaruhi kinerja keuangan Perseroan.



Sumber: tradingeconomics.com

3. Analisis Keuangan

3.1. Perkembangan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

| Keterangan | 31 Agustus | | Pertumbuhan (%) | 31 Desember | | | Pertumbuhan (%) | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 2017 | 2016 | | 2016 | 2015 | 2014 | 2016-2015 | 2015-2014 |
| Penjualan | 95.499 | 22.819 | 318,51 | 66.449 | 84.896 | 108.310 | -21,73 | -21,62 |
| Beban Pokok Penjualan | 87.329 | 23.646 | 269,32 | 66.069 | 73.880 | 99.676 | -10,57 | -25,89 |
| Lab Kotor | 8.170 | (828) | 1.086,71 | 380 | 11.016 | 8.634 | -96,55 | 27,59 |
| Beban Penjualan | 2.186 | 979 | 123,29 | 2.540 | 5.674 | 3.865 | -55,23 | 46,80 |
| Beban Umum dan Administrasi | 8.334 | 5.605 | 48,69 | 9.256 | 11.306 | 7.195 | -18,13 | 57,14 |
| | 10.520 | 6.584 | 59,78 | 11.796 | 16.980 | 11.060 | -30,53 | 53,53 |




| Keterangan | 31 Agustus | | Pertumbuhan (%) | 31 Desember | | | Pertumbuhan (%) | |
|---|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 2017 | 2016 | | 2016 | 2015 | 2014 | 2016- 2015 | 2015- 2014 |
| Rugi Usaha | (2.350) | (7.411) | 68,29 | (11.416) | (5.964) | (2.426) | -91,42 | -145,84 |
| Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha | | | | | | | | |
| Pendapatan Di Luar Usaha | 1.007 | 274 | 267,52 | 911 | 17.079 | 700 | -94,67 | 2.339,86 |
| Beban Di Luar Usaha | (3.504) | (1.492) | -134,85 | (3.117) | (30.174) | (1.530) | 89,67 | -1.872,16 |
| Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih | (2.497) | (1.218) | -105,00 | (2.207) | (13.095) | (830) | 83,15 | -1.477,71 |
| Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan | (4.847) | (8.629) | 43,83 | (13.622) | (19.058) | (3.256) | 28,52 | -485,32 |
| (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Neto | 1.297 | 2.160 | -39,95 | 3.240 | 1.739 | 2.096 | 86,31 | 17,03 |
| Rugi Bersih Tahun Berjalan | (3.551) | (6.469) | 45,11 | (10.382) | (17.319) | (1.160) | 40,05 | -1.393,02 |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya | | | | | | | | |
| Keuntungan (Kerugian) Imbalan Kerja | (326) | (191) | -70,68 | (286) | 408 | (147) | -170,10 | 377,55 |
| Manfaat (Beban) pajak penghasilan terkait | 82 | 48 | 70,83 | 71 | (102) | 37 | 169,61 | 375,68 |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya - Neto | (245) | (143) | -71,33 | (214) | (306) | (110) | -30,06 | 178,18 |
| Rugi Komprehensif Tahun Berjalan | (3.795) | (6.612) | 42,60 | (10.597) | (17.013) | (1.271) | 37,71 | -1.238,55 |
| Rugi Bersih Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | (3.546) | (6.462) | 45,12 | (10.370) | (13.855) | (2.813) | 25,15 | -392,53 |
| Kepentingan Non Pengendali | (4) | (8) | 50,00 | (12) | 3.464 | 1.652 | -100,35 | 109,69 |
| Jumlah | (3.551) | (6.469) | 45,11 | (10.382) | (17.319) | (1.160) | -40,05 | -1.393,02 |
| Rugi Bersih Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan | | | | | | | | |
| Kepada Pemilik Entitas Induk | (3.790) | (6.604) | 42,60 | (10.584) | (13.610) | (3.001) | 22,23 | -353,22 |
| Kepentingan Non Pengendali | (5) | (8) | 37,50 | (13) | (3.403) | 1.730 | 99,62 | -296,70 |
| Jumlah | (3.795) | (6.612) | 42,59 | (10.597) | (17.013) | (1.271) | 37,71 | -1.238,63 |
| Rugi Bersih Per Saham Dasar | (1) | (1) | - | (1) | (2) | (1) | 50,00 | -100,00 |



Grafik Pertumbuhan Pendapatan, Beban Pokok Penjualan, dan Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 dan 2016, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014

(dalam jutaan Rupiah)



Laporan Laba Rugi dan Laba Komprehensif Lain

Tabel berikut ini menunjukkan pendapatan usaha, beban operasi, dan akun lainnya yang dikutip dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 dan 2016, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, serta pertumbuhannya dengan perbandingan 31 Agustus 2017 dengan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015:

Penjualan

| Keterangan | Periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus | | | | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | | 2016 | | 2016 | | 2015 | | 2014 | |
| Penjualan ekspor | 95.665 | 100,17% | 22.173 | 97,17% | 65.007 | 97,83% | 84.040 | 98,99% | 105.479 | 97,39% |
| Penjualan lokal | 1.379 | 1,44% | 645 | 2,83% | 1.442 | 2,17% | 856 | 1,01% | 2.831 | 2,61% |
| Dikurangi: | | | | | | | | | | |
| Retur dan potongan penjualan | (1.545) | (1,62%) | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Jumlah | 95.499 | 100,00% | 22.818 | 100,00% | 66.449 | 100,00% | 84.896 | 100,00% | 108.310 | 100,00% |

Berdasarkan segmentasinya, Perseroan membagi pendapatannya menjadi dua berdasarkan area penjualannya yaitu penjualan ekspor dan lokal. Penjualan ekspor adalah penjualan di mana sasarannya adalah pasar global. Saat ini dominasi pasar global Perseroan adalah Amerika Serikat. Sedangkan penjualan lokal adalah penjualan di mana sasarannya adalah pasar domestik atau di Indonesia saja.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Agustus 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Agustus 2016

Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp95.499 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp72.680 juta atau 318,51% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Agustus 2016 yang berjumlah Rp22.818 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan penjualan ekspor Perseroan sepanjang tahun 2017 terutama kepada importir di Amerika Serikat yaitu North Coast Seafood dan Harbor Seafood.

Secara segmen, penjualan segmen Ekspor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp95.665 juta mewakili 100,17% dari total penjualan, meningkat sebesar 331,45%. Peningkatan segmen Ekspor disebabkan kenaikan penjualan dan harga jual produk rajungan.



Segmen Lokal yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp1.379 juta mewakili 1,44% dari total penjualan. Peningkatan segmen Lokal disebabkan adanya pelanggan baru berupa industri pengolahan makanan yang membeli produk Perseroan untuk diolah menjadi produk turunan.

Berdasarkan data *Urner Barry* tertanggal 31 Agustus 2017, total impor rajungan dari Indonesia ke Amerika Serikat berjumlah 7.638,3 ton. Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 telah melakukan ekspor sejumlah 292,2 ton atau 3,83% dari pangsa pasar ekspor rajungan ke Amerika Serikat.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp66.449 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp18.447 juta atau 21,73% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp84.896 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan penjualan ekspor Perseroan sepanjang tahun 2016 terutama kepada importir di Amerika Serikat yaitu John Keeler & Co. dan Bonamar Corporation.

Secara segmen, penjualan segmen Ekspor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp65.007 juta mewakili 97,83% dari total penjualan, menurun sebesar 22,65%. Penurunan segmen Ekspor disebabkan penurunan harga jual di pasaran. Oleh karena itu, manajemen tidak terlalu agresif dalam melakukan penjualan.

Segmen Lokal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.442 juta mewakili 2,17% dari total penjualan. Peningkatan segmen Lokal disebabkan Perseroan melakukan kerja sama dengan industri pengolahan untuk nantinya dibuat menjadi produk turunan.

Berdasarkan data *Urner Barry* tertanggal 31 Desember 2016, total impor rajungan dari Indonesia ke Amerika Serikat berjumlah 11.534,1 ton. Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 telah melakukan ekspor sejumlah 271,6 ton atau 2,35% dari pangsa pasar ekspor rajungan ke Amerika Serikat.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2014

Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp84.040 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp23.414 juta atau 21,62% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp108.310 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan penjualan ekspor Perseroan sepanjang 2015 terutama kepada importir di Amerika Serikat yaitu John Keeler & Co. dan Lawrence Street Seafood.

Secara segmen, penjualan segmen Ekspor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp84.040 juta mewakili 98,99% dari total penjualan, menurun sebesar 1,01%. Penurunan segmen Ekspor disebabkan penurunan harga jual di pasaran. Segmen Lokal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp856 juta mewakili 1,01% dari total penjualan. Penurunan segmen Lokal disebabkan tidak adanya penjualan pada Entitas Induk dari Entitas Anak, di mana pada tahun sebelumnya Entitas Anak masih melakukan penjualan langsung pada pelanggan.

Berdasarkan data *Urner Barry* tertanggal 31 Desember 2015, total impor rajungan dari Indonesia ke Amerika Serikat berjumlah 9.354,5 ton. Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah melakukan ekspor sejumlah 293,6 ton atau 3,14% dari pangsa pasar ekspor rajungan ke Amerika Serikat

Penjualan rajungan Perseroan sangat dipengaruhi oleh harga beli bahan baku dan harga jual di pasar. Harga bahan baku tersebut dipengaruhi oleh hasil tangkapan nelayan. Tabel berikut ini menunjukkan dampak dari perubahan harga beli bahan baku dan harga jual di pasar:

| Keterangan | 31 Desember 2014 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2016 | 31 Agustus 2016 | 31 Agustus 2017 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Jumlah Feet/kontener | 28 | 18 | 15 | 8 | 22 |
| Rata rata kg per feet/kontener | 10.422 | 16.332 | 18.029 | 12.177 | 15.015 |
| Penjualan dalam USD | 8.643.563 | 6.166.376 | 4.933.727 | 1.647.065 | 8.307.021 |
| Penjualan menurut catatan perusahaan | 108.309.759.249 | 84.896.028.716 | 66.448.550.456 | 22.818.653.166 | 95.498.573.012 |
| Rata rata kurs transaksi | 12.531 | 13.768 | 13.468 | 13.854 | 11.496 |
| Rata rata harga jual per kg dalam USD | 29,62 | 20,98 | 18,24 | 16,91 | 25,15 |



Beban Pokok Penjualan

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Bahan Baku | | | | | |
| Saldo Awal Persediaan | 332 | 325 | 716 | 120 | 15 |
| Pembelian Bahan Baku | 80.006 | 16.884 | 48.224 | 62.138 | 85.922 |
| Tersedia Untuk Dipakai | 80.339 | 17.208 | 48.940 | 62.258 | 85.937 |
| Saldo Akhir Persediaan | (332) | (332) | (1.783) | (49) | (115) |
| Jumlah Pemakaian Bahan Baku | 80.007 | 16.876 | 47.157 | 62.209 | 85.822 |
| Biaya Tenaga Kerja Langsung | 5.512 | 4.166 | 8.062 | 1.847 | - |
| Biaya Bahan Pembantu | 3.584 | 1.581 | 3.786 | 2.767 | 2.809 |
| Biaya Overhead Pabrik | 4.448 | 2.774 | 5.268 | 1.430 | 8.751 |
| Biaya Tidak Langsung | - | - | - | - | 4.675 |
| Penyusutan | 170 | 200 | 585 | 695 | 321 |
| Barang Setengah Jadi | | | | | |
| Saldo Awal Barang Dalam Proses | 245 | 842 | 842 | 840 | 3 |
| Saldo Akhir Barang Dalam Proses | (631) | (21) | (149) | (794) | (825) |
| Barang Jadi | | | | | |
| Saldo Awal Barang Jadi | 3.451 | 1.683 | 1.683 | 6.893 | 763 |
| Pembelian Barang Jadi | - | - | - | - | 4.272 |
| Saldo Akhir Barang Jadi | (9.457) | (4.455) | (1.166) | (2.007) | (6.917) |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | 87.329 | 23.646 | 66.069 | 73.880 | 99.676 |

Beban Pokok Penjualan

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Agustus 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Agustus 2016

Beban Pokok Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp87.329 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp63.683 juta atau 269,32% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Agustus 2016 yang berjumlah Rp23.646 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pembelian bahan baku yang signifikan di tahun 2017.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Beban Pokok Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp66.069 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp7.811 juta atau 10,57% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp73.880 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena pembelian bahan baku Perseroan yang menurun sepanjang tahun 2016.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2014

Beban Pokok Penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp73.880 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp25.796 juta atau 25,88% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp99.676 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena pembelian bahan baku Perseroan yang menurun sepanjang tahun 2015.



Beban Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Beban Penjualan | 2.186 | 979 | 2.540 | 5.674 | 3.865 |
| Beban Umum dan Administrasi | 8.334 | 5.605 | 9.256 | 11.306 | 7.195 |
| JUMLAH BEBAN USAHA | 10.520 | 6.584 | 11.796 | 16.980 | 11.060 |

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Agustus 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Agustus 2016

Beban Usaha Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp10.520 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp3.936 juta atau 59,77% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Agustus 2016 yang berjumlah Rp6.584 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya beban gaji karyawan dan imbalan kerja karyawan.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Beban Usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp11.796 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp5.184 juta atau 30,53% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp16.980 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan biaya marketing dan pengangkutan kargo Perseroan.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2014

Beban Usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp16.980 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp5.920 juta atau 53,53% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp11.060 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya beban gaji karyawan, dan kenaikan biaya dinas dalam dan luar negeri, sewa, perijinan, listrik, kesejahteraan karyawan, dan sumbangan Perseroan.

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Pendapatan di luar usaha | 1.007 | 274 | 911 | 17.079 | 700 |
| Beban di luar usaha | (3.504) | (1.492) | (3.117) | (30.174) | (1.530) |
| JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH | (2.497) | (1.218) | (2.207) | (13.095) | (830) |

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Agustus 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Agustus 2016

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar -Rp2.497 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp1.279 juta atau 105,00% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Agustus 2016 yang berjumlah -Rp1.218 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan bunga bank yang harus dibayarkan Perseroan.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar -Rp2.207 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp10.888 juta atau 83,15% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah -Rp13.095 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penghapusan piutang lain-lain Perseroan sepanjang tahun 2016.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2014

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar -Rp13.095 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp12.265 juta atau 1.477,71% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah -Rp830 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya piutang lain-lain Perseroan sepanjang tahun 2015.



Laba Bersih

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Agustus 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Agustus 2016

Laba Bersih Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar –Rp3.551 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp2.918 juta atau 45,11% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Agustus 2016 yang berjumlah –Rp6.469 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan Perseroan sepanjang tahun 2017.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Laba Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar –Rp10.382 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp6.937 juta atau 40,05% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah –Rp17.319 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penurunan beban di luar usaha Perseroan sepanjang tahun 2016.


Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2014

Laba Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar –Rp17.319 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp16.159 juta atau 1.393,01% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah –Rp1.160 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan penjualan dan penghapusan piutang lain-lain Perseroan sepanjang tahun 2015.

3.2. Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014

(dalam jutaan Rupiah)



Aset

Tabel berikut ini menunjukkan Aset Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, serta pertumbuhan Aset Perseroan dengan perbandingan 31 Agustus 2017 dengan 31 Desember 2016, 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2015 dengan 31 Desember 2014:



(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 | Pertumbuhan | 31 Desember | | | Pertumbuhan (%) | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Agustus | (%) | 2016 | 2015 | 2014 | 2016-2015 | 2015-2014 |
| | 2017 | | | | | | |
| ASET | | | | | | | |
| ASET LANCAR | | | | | | | |
| Kas dan bank | 9.541 | 104,39 | 4.668 | 910 | 1.065 | 412,97 | -14,55 |
| Piutang usaha | 4.571 | -67,21 | 13.939 | 13.976 | 4.738 | -0,26 | 194,98 |
| Piutang lain-lain | | | | | | | |
| Pihak berelasi | 1 | - | 1 | 17.338 | 27.120 | -100,00 | -36,07 |
| Pihak ketiga | 25 | 66,67 | 15 | 4 | 36.928 | 275 | -99,99 |
| Persediaan | 11.539 | 182,96 | 4.078 | 4.230 | 9.869 | -3,59 | -57,14 |
| Pajak dibayar di muka | 1.111 | 121,31 | 502 | 753 | 576 | -33,33 | 30,73 |
| Beban dibayar di muka | 570 | 100,00 | - | - | 152 | - | -100,00 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 27.358 | 17,90 | 23.203 | 37.211 | 80.448 | -37,64 | -53,75 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | | | | |
| Aset pajak tangguhan | 9.307 | 17,38 | 7.929 | 4.617 | 2.700 | 71,73 | 71,00 |
| Uang muka | 18.372 | 183.620,00 | 10 | - | 4.376 | 100,00 | -100,00 |
| Aset tetap | 12.534 | 13,39 | 11.054 | 10.495 | 1.476 | 5,33 | 611,04 |
| Goodwill | 441 | - | 441 | 441 | 441 | - | 100 |
| Aset lain-lain | - | - | - | - | 2 | - | -100,00 |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | 40.654 | 109,19 | 19.434 | 15.553 | 8.995 | 24,95 | 72,90 |
| JUMLAH ASET | 68.012 | 59,51 | 42.637 | 52.764 | 89.443 | -19,19 | -41,00 |

Jumlah Aset

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Agustus 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Aset Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp68.012 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp25.375 juta atau 59,51% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp42.637 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya uang muka pembelian bahan baku kepada supplier.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp42.637 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp10.127 juta atau 19,19% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp52.764 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penghapusbukuan piutang dari pihak berelasi yaitu PT Windika Utama dan PT Rajungan Sapta Nusa kepada Perseroan.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2014

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp52.764 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp36.679 juta atau 41,00% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp89.443 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penghapusbukuan piutang dari pihak berelasi yaitu PT Rajungan Sapta Nusa dan pihak ketiga yaitu PT Niaga Sumber Energi, PT Pandu Andika Putra, dan PT Cequal Teknologi Batubara kepada Perseroan.

Aset Lancar

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Agustus 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp27.358 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp4.155 juta atau 17,90% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp23.203 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan jumlah persediaan Perseroan.



Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp23.203 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp14.008 juta atau 37,64% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp37.211 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan piutang lain-lain Perseroan.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2014

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp37.211 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp43.237 juta atau 53,75% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp80.448 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan piutang lain-lain Perseroan.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Agustus 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp40.654 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp21.220 juta atau 109,19% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp19.434 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan uang muka pembelian bahan baku kepada supplier.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp19.434 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp3.881 juta atau 24,95% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp15.553 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan aset pajak tangguhan Perseroan.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2014

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp15.553 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp6.558 juta atau 72,90% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp8.995 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan melakukan pengambilalihan aset dan kewajiban PT Windika Utama beserta entitas anaknya.

Pada tahun 2014, Perseroan mengakuisisi aset dan kewajiban WU dan Entitas Anak dengan total harga perolehan sebesar Rp9.732 juta melalui rangkaian tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. pembelian 2.975 (dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar saham milik Yana Heriyana Rochiman, SE., Tony Djoko Haryono, Drs., Suhartono, Erry Firmansyah, SE., dan Arindra Prakasa dalam WU yang merupakan 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor dalam WU berdasarkan AJB yang seluruhnya tertanggal 30 Juli 2014. Pembelian mana sebagaimana telah disetujui oleh para pemegang saham WU berdasarkan Akta No. 107 tanggal 24 Juli 2014, dibuat di hadapan Nisa Rachmasari, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang;
- b. pengikatan penjualan seluruh saham milik Perseroan dalam WU kepada Much. Yamroni, SE berdasarkan PPJB tanggal 31 Juli 2014;
- c. Novasi seluruh utang WU beserta Entitas Anak yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 090/PK/215/14 tertanggal 31 Desember 2014 yang menyebabkan pembalikan nama atas aset-aset WU dan Entitas Anak yang dijamin menjadi atas nama Perseroan;
- d. penjualan seluruh saham milik Perseroan dalam WU kepada Much. Yamroni, SE berdasarkan AJB tanggal 30 Desember 2016. Penjualan mana sebagaimana telah disetujui oleh para pemegang saham WU berdasarkan Akta No. 43 tanggal 22 Desember 2016, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas, Much. Yamroni, SE telah menyatakan menerima dengan baik pengalihan saham tersebut serta tidak akan mengajukan klaim, gugatan dan/atau tuntutan kepada Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang sahamnya sehubungan dengan pengalihan saham dimaksud. Pernyataan mana sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan tanggal 29 November 2017.



Berikut merupakan tabel rangkuman harga perolehan yang dibayar atas akuisisi aset dan liabilitas WU dan Entitas Anak. Jumlah aset yang teridentifikasi yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

| | Jumlah |
|---|-----------------------|
| Aset lancar | 42.606.645.066 |
| Aset tetap | 10.954.451.218 |
| Aset lainnya | 2.238.200 |
| Jumlah aset yang diambil alih | 53.563.334.484 |
| Utang jangka pendek | 27.512.880.312 |
| Utang jangka panjang | 16.318.454.172 |
| Jumlah liabilitas yang diambil alih | 43.831.334.484 |
| Jumlah Aset Neto pada saat akuisisi | 9.732.000.000 |
| Non Pengendali | 441.386.636 |
| Jumlah Nilai wajar aset neto yang diakuisisi | 9.290.613.364 |
| Imbalan tunai yang dialihkan | 9.732.000.000 |
| Jumlah utang dan ekuitas | 441.386.636 |

Terdapat *goodwill* sebesar Rp441 juta yang timbul dari akuisisi NCM merupakan sinergi yang diharapkan akan diperoleh dengan menggabungkan operasi Perusahaan.

Pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas diatas menggunakan nilai wajar (khususnya untuk nilai tanah dengan menggunakan NJOP) dan membandingkan nilai yang ada pada aset dan liabilitas lainnya yaitu aset dan liabilitas menyesuaikan dengan lokasi daerah setempat dan kondisi fisik sebagai acuan dalam menentukan derivasi harga (harga kuotasian lainnya). Seluruh aset dan liabilitas dapat di observasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengacu pada PSAK 68, Perseroan mengestimasi nilai wajar berdasarkan input level 2.

Nilai *tax amnesty* sebesar Rp1.465 juta di mana nilai tersebut belum termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian periode 31 Desember 2015. sebagai tambahan modal disetor *tax amnesty* untuk tahun 2015. Perseroan menerapkan PSAK 70.

Liabilitas

Tabel berikut ini menunjukkan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, serta pertumbuhan Liabilitas Perseroan dengan perbandingan 31 Agustus 2017 dengan 31 Desember 2016, 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2015 dengan 31 Desember 2014:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 | Pertumbuhan | 31 Desember | | | Pertumbuhan (%) | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| | Agustus | | 2016 | 2015 | 2014 | 2016-2015 | 2015-2014 |
| | 2017 | (%) | | | | | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | | | |
| LIABILITAS LANCAR | | | | | | | |
| Utang usaha | 1.665 | -3,20 | 1.720 | 2.584 | 3.746 | -33,44 | -31,02 |
| Utang bank | 8.000 | -77,77 | 35.987 | 31.421 | 27.513 | 14,53 | 14,20 |
| Utang lain-lain | 21.964 | 3,43 | 21.235 | 27.616 | 31.463 | -23,11 | -12,22 |
| Utang pajak | 29 | -55,38 | 65 | 204 | 793 | -68,14 | -74,27 |
| Beban yang masih harus dibayar | 956 | -47,81 | 1.832 | 200 | 648 | 816,00 | -69,14 |
| JUMLAH LIABILITAS LANCAR | 32.615 | -46,39 | 60.839 | 62.025 | 64.163 | -1,91 | -3,33 |



| Keterangan | 31 Agustus | Pertumbuhan (%) | 31 Desember | | | Pertumbuhan (%) | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 2017 | | 2016 | 2015 | 2014 | 2016-2015 | 2015-2014 |
| LIABILITAS TIDAK LANCAR | | | | | | | |
| Liabilitas imbalan kerja | 8.458 | 11,76 | 7.568 | 5.467 | 5.307 | 38,43 | 3,01 |
| JUMLAH LIABILITAS TIDAK LANCAR | 8.458 | 11,76 | 7.568 | 5.467 | 5.307 | 38,43 | 3,01 |
| JUMLAH LIABILITAS | 41.072 | -39,96 | 68.407 | 67.492 | 69.469 | 1,36 | -2,85 |

Jumlah Liabilitas

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Agustus 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp41.072 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp27.335 juta atau 39,96% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp68.407 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran utang bank Perseroan kepada PT Indojasa Pratama Finance.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp68.407 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp915 juta atau 1,36% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp67.492 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena utang bank Perseroan kepada PT Indojasa Pratama Finance.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2014

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp67.492 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp1.978 juta atau 2,85% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp69.469 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan utang lain-lain Perseroan kepada PT Windika Utama dan PT Strategic Management Services.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Agustus 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp32.615 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp28.224 juta atau 46,39% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp60.839 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran utang bank yang dilakukan Perseroan kepada PT Indojasa Pratama Finance.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp60.839 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp1.186 juta atau 1,91% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp62.025 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan utang lain-lain Perseroan kepada PT Karya Persada Khatulistiwa.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2014

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp62.025 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp2.138 juta atau 3,33% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp64.163 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan utang lain-lain yang dilakukan Perseroan kepada PT Windika Utama dan PT Strategic Management Services.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Agustus 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp8.458 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp890 juta atau 11,76% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah Rp7.568 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan estimasi imbalan pasca kerja karyawan Perseroan akibat peningkatan masa kerja karyawan.



Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.568 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp2.101 juta atau 38,43% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah Rp5.467 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan estimasi imbalan pasca kerja karyawan Perseroan akibat peningkatan masa kerja karyawan.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2014

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.467 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp160 juta atau 3,01% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp5.307 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan beban pembayaran liabilitas imbalan pasca kerja karyawan Perseroan akibat peningkatan masa kerja karyawan.

Ekuitas

Tabel berikut ini menunjukkan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, serta pertumbuhan Ekuitas Perseroan dengan perbandingan 31 Agustus 2017 dengan 31 Desember 2016, 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015, dan 31 Desember 2015 dengan 31 Desember 2014:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus | Pertumbuhan | 31 Desember | | | Pertumbuhan (%) | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 2017 | (%) | 2016 | 2015 | 2014 | 2016-2015 | 2015-2014 |
| EKUITAS | | | | | | | |
| Modal saham - Nilai nominal saham 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 Rp1.000.000,- per saham | | | | | | | |
| Modal dasar masing-masing sebesar 250.000 lembar saham, 14.286 lembar saham, dan 5.000 lembar saham pada 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014. | | | | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebesar 70.000 lembar saham, 14.287 lembar saham dan 5.000 lembar saham pada 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 | 14.286 | - | 14.286 | 5.000 | 5.000 | 185,72 | - |
| Tambahan modal disetor | 57.179 | 3.803,00 | 1.465 | - | - | 100,00 | - |
| Penghasilan komprehensif lain | (402) | 156,10 | (157) | 57 | (188) | -375,44 | -130,32 |
| Defisit | (41.192) | 7,73 | (38.236) | (16.668) | (2.813) | -129,39 | 492,53 |
| JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK INDUK | 29.871 | -231,93 | (22.642) | (11.611) | 1.999 | -95,00 | -680,55 |
| KEPENTINGAN NON PENGENDALI | (2.931) | 6,29 | (3.128) | (3.117) | 17.974 | -0,35 | -117,34 |
| JUMLAH (DEFISIENSI) EKUITAS | 26.940 | 204,54 | (25.770) | (14.728) | 19.973 | -74,97 | -173,74 |



Jumlah Ekuitas

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Agustus 2017 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2016

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp26.940 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp52.710 juta atau 204,54% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang berjumlah –Rp25.770 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan modal disetor oleh para pemegang saham Perseroan Rp57.179 juta.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2015

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar –Rp25.770 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp11.042 juta atau 74,97% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah –Rp14.728 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena kerugian yang dialami oleh Perseroan sepanjang 2016.

Perbandingan Posisi Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2014

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar –Rp14.728 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp34.701 juta atau 173,74% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp19.973 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena kerugian yang dialami oleh Perseroan sepanjang 2015.

Profitabilitas

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | | |
|--|------------|---------|-------------|---------|--------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Laba Kotor terhadap Penjualan | 8,56% | -3,62% | 0,57% | 12,98% | 7,97% |
| Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan | -2,46% | -32,48% | -17,18% | -7,03% | -2,24% |
| Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak terhadap Penjualan | -5,08% | -37,81% | -20,50% | -22,45% | -3,01% |
| Laba (Rugi) Bersih terhadap Penjualan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Terhadap Penjualan | -3,72% | -28,35% | -15,62% | -20,40% | -1,07% |

Marjin Laba Kotor Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar 8,56% dan -3,62%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, masing-masing adalah 0,57%; 12,98%; dan 7,97%. Terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir marjin laba kotor Perseroan mencatatkan nilai yang positif.

Marjin Laba Usaha Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar -2,46% dan -32,48%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, masing-masing adalah -17,18%; -7,03%; dan -2,24%. Marjin laba usaha Perseroan sempat mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir yang diakibatkan penurunan penjualan Perseroan, namun pada 31 Agustus 2017, marjin laba usaha Perseroan telah kembali mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh kenaikan penjualan Perseroan.

Marjin Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar -5,08% dan -37,81%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, masing-masing adalah -20,50%; -22,45%; dan -3,01%. Marjin laba sebelum pajak penghasilan Perseroan sempat mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir yang diakibatkan meningkatnya beban di luar usaha Perseroan, namun pada 31 Agustus 2017, marjin laba sebelum pajak penghasilan Perseroan telah kembali mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh efisiensi beban di luar usaha yang dilakukan Perseroan.

Marjin Laba Bersih Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar -3,72% dan -28,35%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, masing-masing adalah -15,62%; -20,40%; dan -1,07%. Marjin laba bersih Perseroan sempat mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir yang diakibatkan penurunan penjualan Perseroan, namun pada 31 Agustus 2017, marjin laba bersih Perseroan telah kembali mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh kenaikan penjualan Perseroan.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal, jarang terjadi, atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas.



Likuiditas

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|---------------------------------|------------|-------|-------------|-------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Aset lancar / Liabilitas lancar | 0,84x | 0,38x | 0,60x | 1,25x |

Menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas lancar yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas lancar. Pada tahun 2016, 2015, dan 2014 rasio likuiditas Perseroan adalah sebesar 0,38x; 0,60x; dan 1,25x. Untuk periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, rasio likuiditas Perseroan adalah sebesar 0,84x. Penurunan nilai tersebut terjadi karena penurunan aset lancar Perseroan dimana terdapat penurunan piutang lain-lain Perseroan pada tahun 2016. Namun, pada tanggal 31 Agustus 2017, rasio likuiditas Perseroan kembali meningkat yang diakibatkan oleh peningkatan persediaan dan uang muka Perseroan.

Sumber likuiditas internal terutama diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan operasional Perseroan serta Entitas Anak. Sumber likuiditas eksternal terutama diperoleh dari utang bank dan utang pihak berelasi.

Sampai dengan saat ini hampir seluruh sumber likuiditas Perseroan yang material telah digunakan. Sampai dengan saat ini tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan saat ini membutuhkan modal kerja tambahan melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna mendukung peningkatan volume penjualan Perseroan.

Solvabilitas

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|------------------------------------|------------|--------|-------------|--------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Jumlah liabilitas / Jumlah aset | 0,60x | 1,60x | 1,28x | 0,78x |
| Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas | 1,37x | -3,02x | -5,81x | 34,75x |

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua utang jangka pendek maupun utang jangka panjangnya yang dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Debt to Asset Ratio Perseroan pada tahun 2016, 2015, dan 2014 adalah sebesar -1,62x; 1,28x; dan 0,78x. Untuk periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, rasio utang terhadap aset Perseroan adalah sebesar 0,60x. Rasio utang terhadap aset Perseroan sempat mencapai lebih dari 1 kali, namun pada tanggal 31 Agustus 2017, rasio utang terhadap aset Perseroan kembali menurun menjadi 0,60x sehingga Perseroan diyakini memiliki aset yang cukup untuk menutupi utang jangka pendeknya.

Debt to Equity Ratio Perseroan pada tahun 2016, 2015, dan 2014 adalah sebesar -3,02x; -5,81x; dan 34,75x. Untuk periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, rasio utang terhadap ekuitas Perseroan adalah sebesar 1,37x. Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan sempat melonjak sangat tinggi, namun pada tanggal 31 Agustus 2017, rasio utang terhadap ekuitas Perseroan kembali menurun menjadi 1,39x yang diakibatkan oleh tambahan modal disetor oleh pemegang saham Perseroan.

Rentabilitas

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|-------------------------------------|------------|---------|-------------|---------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Laba (rugi) bersih / Jumlah ekuitas | -11,89% | 45,85% | 149,16% | -58,03% |
| Laba (rugi) bersih / Jumlah aset | -5,22% | -24,35% | -32,82% | -1,30% |

Rentabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dalam menghasilkan imbal hasil berdasarkan aset maupun modal yang dimilikinya. Kemampuan tersebut diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap aset dan ekuitas Perseroan.



Imbal hasil aset Perseroan pada tahun 2016, 2015, dan 2014 adalah sebesar -24,35%; -32,82%; dan -1,30%. Untuk periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar -5,22%. Imbal hasil aset Perseroan telah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan rugi bersih tahun berjalan Perseroan yang semakin mengecil hingga tanggal 31 Agustus 2017 dimana hal tersebut berjalan seiring dengan target Perseroan untuk mencapai hasil positif di akhir tahun 2017.

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tahun 2016, 2015, dan 2014 adalah sebesar 45,85%; 149,16%; dan -58,03%. Untuk periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar -11,89%. Imbal hasil ekuitas Perseroan telah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dimana sama halnya dengan imbal hasil aset, yang ditandai dengan rugi bersih tahun berjalan Perseroan yang semakin mengecil hingga tanggal 31 Agustus 2017 dimana hal tersebut berjalan seiring dengan target Perseroan untuk mencapai hasil positif di akhir tahun 2017.

Perkembangan Arus Kas

Berikut ini adalah perkembangan arus kas Perseroan sejak tahun 2014 hingga 31 Agustus 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|--|------------|---------|-------------|----------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Arus kas bersih yang diterima dari (digunakan untuk) aktivitas operasi | (2.497) | (8.797) | 2.197 | (23.948) |
| Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (20.357) | (1.298) | (6.261) | (4.099) |
| Arus kas bersih yang diterima dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan | 27.727 | 13.852 | 3.908 | 28.508 |
| Kenaikan (penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas | 4.873 | 3.758 | (155) | 461 |
| Kas dan Setara Kas Awal Periode | 4.668 | 910 | 1.065 | 604 |
| Kas dan Setara Kas Akhir Periode | 9.541 | 4.668 | 910 | 1.065 |

Untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017

Untuk periode 8 bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2017 kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar -Rp2.497 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran kepada supplier dan operasional.

Untuk periode 8 bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2017 kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar -Rp20.357 juta yang terutama digunakan untuk pembelian aset tetap Perseroan.

Untuk periode 8 bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2017 kas bersih Perseroan yang diterima dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp27.727 juta yang terutama dikontribusikan dari pembayaran utang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar -Rp8.797 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran kepada supplier dan operasional.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar -Rp1.298 juta yang terutama digunakan untuk pembelian aset tetap Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 kas bersih Perseroan yang diterima dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp13.852 juta yang terutama dikontribusikan dari pembayaran utang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp2.197 juta yang terutama dikontribusikan oleh penerimaan kas dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar -Rp6.261 juta yang terutama digunakan untuk pembelian aset tetap Perseroan.



Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 kas bersih Perseroan yang diterima dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp3.908 juta yang terutama dikontribusikan dari kenaikan utang Bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar -Rp23.948 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran kepada supplier dan operasional.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar -Rp4.099 juta yang terutama digunakan untuk uang muka pembelian aset tetap Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 kas bersih Perseroan yang diterima dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp28.508 juta yang terutama dikontribusikan dari kenaikan utang Bank.

4. Kebijakan-kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK, khususnya peraturan No. VIII.G.7, Lampiran keputusan ketua BAPEPAM-LK No. Kep.347/BL/2012 tentang "Pedoman Pelaporan dan Pengungkapan Laporan Keuangan untuk Perusahaan Publik".

Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan, selaku entitas induk, dan Entitas Anak sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan.

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan investee ketika (a) memiliki kekuasaan atas investee, (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan (c) memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil. Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Entitas Anak dikonsolidasikan sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal ketika Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk tiap transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa, kecuali dinyatakan lain.

Seluruh saldo, penghasilan dan beban intra Grup yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari transaksi intra Perusahaan dan dividen, dieliminasi secara penuh. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dan Entitas Anak.

Kepentingan Non Pengendali (KNP) adalah bagian dari ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Perusahaan. KNP disajikan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan, selaku entitas induk. Laba atau rugi komprehensif dan setiap komponen dari pendapatan komprehensif lainnya diatribusikan kepada Perusahaan dan KNP, bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak namun tanpa kehilangan pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak maka Perusahaan pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada);
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- mereklasifikasi bagian Perusahaan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lain ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba dan;
- mengakui setiap kelebihan dan kekurangan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian



Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari Ekuitas Induk Perusahaan. Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain dialokasikan kepada Entitas Induk dan kepentingan non pengendali

Seluruh transaksi dan saldo yang material antara perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal pengendalian diperoleh. Bila pengendalian berakhir dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode di mana pengendalian masih berlangsung.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang atas penjualan barang dari aktivitas normal Grup. Pendapatan disajikan setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon. Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Grup dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tertentu berikut harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan diakui:

i. Penjualan barang dagang

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut

ii. Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional (Rupiah) berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi terakhir untuk tahun yang bersangkutan. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun bersangkutan.

Pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 kurs dolar Amerika Serikat yang digunakan per satuan mata uang asing terhadap Rupiah masing-masing sebesar Rp13.351, Rp13.436, Rp 13.795, dan Rp12.440.

Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan, jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal laporan posisi keuangan

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan serta atas akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak dimanfaatkan sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan tersebut.



Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali bila berhubungan dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal pajak tangguhan tersebut juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Sesuai dengan PSAK No. 70: "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui apabila memenuhi ketentuan mengenai pengakuan dalam SAK.

Pada pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) sedangkan liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada ketentuan SAK yang relevan untuk masing-masing aset dan liabilitas terkait.

Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba. Saling hapus antara aset dan liabilitas.

Uang tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterbitkan dan disajikan sebagai bagian dari beban usaha.

Seluruh saldo klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan provisi pajak sebelum pengampunan pajak, disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterbitkan.

5. Pembelanjaan Modal

Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan belanja modal Perseroan sejak tahun 2014 hingga 31 Agustus 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Tanah | - | 271 | 4.750 | - |
| Bangunan | - | 671 | 3.391 | - |
| Peralatan Kantor | 357 | 16 | 26 | - |
| Peralatan Pabrik | 410 | 54 | 612 | - |
| Kendaraan | 707 | 276 | 1.060 | - |
| Aset Dalam Pelaksanaan | 521 | - | - | - |
| TOTAL BELANJA MODAL | 1.995 | 1.287 | 9.839 | - |

Komposisi belanja modal Perseroan sejak tahun 2014 hingga 31 Agustus 2017 sebagian besar digunakan untuk tanah dan bangunan, peralatan pabrik, serta kendaraan. Perseroan hanya melakukan pembelanjaan modal secara signifikan pada tahun 2015, dimana belanja modal tercatat sebesar Rp9.839 juta yang sebagian besarnya dikontribusikan oleh tanah dan bangunan senilai Rp8.141 juta atau setara dengan 82,74% dari total keseluruhan belanja modal. Pembelanjaan modal tersebut merupakan perolehan tanah dan bangunan yang diperoleh Perseroan dari PT Windika Utama, PT Rajungan Sapta Nusa, dan PT Nuansa Cipta Magello saat akuisisi Windika Utama dan anak perusahaan dilakukan oleh Perseroan.



Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki komitmen investasi barang modal dengan pihak ketiga manapun. Nilai keseluruhan belanja modal diperkirakan sebesar Rp18 miliar. Rincian tujuan dari investasi barang modal adalah sebagai berikut.

- Pembelian Peralatan Baru – Berpotensi dapat meningkatkan efisiensi biaya proses produksi Perseroan khususnya dari pengadaan mesin *ice flake*, serta meningkatkan kecepatan produksi karyawan dengan adanya conveyor belt serta otomatisasi mesin penutup kaleng (*seamer*).
- Renovasi Pabrik – Berpotensi untuk meminimalkan meningkatnya pertumbuhan bakteri di dalam ruang proses dengan mengganti lantai ruang proses pabrik dengan jenis *Epoxy*.
- Pembangunan *mini plant* – Dengan semakin dekatnya lokasi pendaratan rajungan dengan fasilitas pemasakan dan pengupasan maka berpotensi dapat meningkatkan mutu daging rajungan yang diperoleh oleh Perseroan

Adapun distribusi investasi secara geografis adalah sebagai berikut.

a. PT Prima Cakrawala Abadi – Semarang

- Perbaikan bangunan pabrik dan kantor
- Mesin – mesin produksi
- Otomatisasi kegiatan produksi
- Genset 200 kVa
- Kendaraan operasional pengambilan bahan baku
- Kendaraan operasional pengambilan *finish good*
- Pembangunan *Cooking & Picking Station*
- Pengadaan meja beserta prasarana pengupasan dan pemasakan di *mini plant*
- *Chill Storage* di *mini plant*

b. PT Karya Persada Khatulistiwa – Indramayu

- Perbaikan bangunan pabrik dan kantor
- Mesin – mesin produksi
- Otomatisasi kegiatan produksi
- Genset 200 kVa
- Kendaraan operasional pengambilan bahan baku
- Kendaraan operasional pengambilan *finish good*
- Pembangunan *Cooking & Picking Station*
- Pengadaan meja beserta prasarana pengupasan dan pemasakan di *mini plant*
- *Chill Storage* di *mini plant*

Pengadaan investasi barang modal di atas menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham di mana sumber dana adalah dalam mata uang Rupiah.

Prakiraan periode investasi barang modal terdapat dalam rincian berikut.

- Pengadaan peralatan baru – Rencana pengadaan dilakukan pada Kuartal I tahun 2018 dengan target penyelesaian pada Kuartal III 2018
- Renovasi Pabrik – Rencana kegiatan renovasi pabrik akan mulai dilakukan pada Kuartal I tahun 2018 dan selesai pada Kuartal II tahun 2018
- Pembangunan *Mini Plant* – Rencana pembangunan *mini plant* direncanakan akan dilakukan pada Kuartal I 2018 dengan target penyelesaian pada Kuartal III 2018

Saat ini tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup. Selain itu, sampai saat ini Perseroan sedang merencanakan untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing yang terkait. Tidak ada peningkatan kapasitas produksi, melainkan maksimalisasi kapasitas produksi yang telah ada.

Tidak terdapat Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan melainkan Kebijakan Pemerintah saat ini sangat mendukung industri perikanan seperti kemudahan perizinan, investasi, kepabeanaan yang memberikan dampak positif secara langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.



6. Manajemen Risiko

Risiko keuangan utama yang mungkin dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Kebijakan keuangan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan.

Kebijakan manajemen terhadap risiko keuangan dimaksudkan guna meminimumkan potensi dan dampak keuangan merugikan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*). Dalam kaitannya dengan manajemen risiko tersebut, Perseroan tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan Perseroan:

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perseroan tidak memiliki risiko suku bunga karena seluruh pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang dimiliki dikenai suku bunga tetap (*fixed rate*).

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

b. Risiko Mata Uang

Perseroan melakukan transaksi bisnis sebagian dalam Dolar Amerika Serikat, oleh karena itu terekspos risiko mata uang asing. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus untuk lindung nilai mata uang asing. Kebijakan Perseroan untuk meminimalisasi risiko ini adalah dengan mengelola mata uang asing dalam jumlah tertentu sesuai dengan estimasi kebutuhan Perseroan dan senantiasa memantau pergerakan kurs. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kurs signifikan yang berdampak negative pada kinerja keuangan Perseroan, maka Perseroan akan melakukan transaksi lindung nilai untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut.

Berikut ini adalah simulasi jika terjadi perubahan kurs:

| Perubahan tahun | Dampak perubahan kurs dalam basis poin | Dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan |
|------------------|--|--|
| 31 Agustus 2017 | +1,00 | Rp60.423 |
| | -1,00 | -Rp60.423 |
| 31 Desember 2016 | +1,00 | Rp339.455 |
| | -1,00 | -Rp339.455 |
| 31 Desember 2015 | +1,00 | Rp542.320 |
| | -1,00 | -Rp542.320 |
| 31 Desember 2014 | +1,00 | Rp135.527 |
| | -1,00 | -Rp135.527 |

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak yang terikat dalam kontrak atas instrumen keuangan gagal memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Eksposur risiko kredit yang dihadapi Perseroan terutama terkait dengan penempatan (simpanan) dan di bank dan kredit (piutang) yang diberikan kepada pelanggan.

Guna meminimumkan eksposur yang ada atas simpanan dana di bank, Perseroan hanya akan menempatkan dana pada bank yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Manajemen juga senantiasa memantau kesehatan bank serta mempertimbangkan keikutsertaan bank di dalam Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Terhadap eksposur yang terkait dengan dengan piutang, Perseroan menerapkan manajemen kredit dengan prinsip kehati-hatian di mana mencakup prosedur verifikasi kredit, pertimbangan atas kredibilitas konsumen dan penetapan jaminan kredit dalam bentuk sertifikat kepemilikan tanah/rumah. Manajemen juga senantiasa memantau kolektibilitas penagihan dan mengupayakan secara maksimum pencapaian *zero bad debt*.



d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan memperoleh dana tunai ketika memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Tujuan pengelolaan terkait dengan risiko ini terutama adalah untuk menjaga tingkat kas dalam besaran yang memadai guna mendanai kebutuhan operasional dan menutup liabilitas (terutama liabilitas dalam jangka pendek).

Pengelolaan kas tersebut mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta memantau rencana dan realisasi arus kas. Sebagai bagian dari upaya tersebut, manajemen juga senantiasa mengupayakan penagihan kepada pelanggan secara tepat waktu dan sedapat mungkin mengurangi transaksi pembelian yang dilakukan secara tunai.



BAB VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Sebelum membuat keputusan investasi, para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha Perseroan sebagaimana yang diuraikan dalam bagian ini. Risiko usaha yang dijelaskan atau diungkapkan dalam bagian ini adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam kaitannya dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan maupun sehubungan dengan keputusan apapun untuk membeli, memiliki atau menjual saham Perseroan. Risiko usaha yang dijelaskan dalam bagian ini bukan merupakan sebuah daftar lengkap mengenai tantangan yang dihadapi oleh Perseroan pada saat ini atau yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko-risiko tambahan baik yang diketahui maupun yang tidak, mungkin di masa yang akan datang memberikan dampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Risiko Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Perseroan mengeksport produk hasil perikanan seperti rajungan ke Amerika Serikat, Singapura, dan Bahrain, sehingga kegiatan usaha Perseroan tergantung kepada berbagai jenis peraturan perdagangan ke luar negeri (ekspor) dan perjanjian internasional lainnya sehingga Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, keamanan, pengangkutan dan pengolahan hasil perikanan (rajungan). Perseroan juga wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan dan menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi dan berdampak material bagi hasil operasional dan kinerja keuangan Perseroan. Sehingga setiap perubahan peraturan perundang-undangan akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan, karena kegiatan usaha Perseroan, karena kegiatan usaha Perseroan melakukan ekspor di bidang penjualan rajungan.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan kelautan di Indonesia, sehingga kelangsungan usaha Perseroan akan dapat terjaga ke depannya.

B. RISIKO KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku Dari Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memerlukan bahan baku, khususnya rajungan. Bahan baku tersebut dibeli dari pihak ketiga seperti nelayan. Upaya dan strategi Perseroan untuk memitigasi risiko ini adalah dengan menjaga hubungan baik dengan nelayan serta melakukan pengikatan kemitraan dengan nelayan melalui system dana bantuan operasional penangkapan dan dana bantuan pengadaan alat tangkap dan kapal tangkap.

2. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku & Volume Penjualan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan), harga bahan baku menjadi hal yang patut diperhatikan karena sekitar 75% dari biaya produksi rajungan berasal dari biaya bahan baku. Kenaikan / penurunan harga bahan baku akan memengaruhi harga jual rajungan dan berdampak pada kenaikan / penurunan permintaan dari para importir. Sehingga kenaikan / penurunan volume penjualan produk Perseroan turut dipengaruhi oleh harga bahan baku.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan memiliki pernyataan komitmen pembelian bahan baku dengan beberapa nelayan binaan Perseroan pada rentang volume yang disepakati. Sehingga Perseroan masih dapat menjaga volume penjualannya.



3. Risiko Mutu Produk Tidak Sesuai dengan Standar Konsumsi

Sebagai Perseroan yang bergerak di bidang industri pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan), kualitas produk harus sesuai dengan standar konsumsi bagi konsumen. Rajungan mempunyai kadar *chloramphenicol* (antibiotik) di dalam tubuhnya. Selain itu kadar *chloramphenicol* di dalam produk dapat meningkat akibat kegiatan proses yang kurang bersih dimana negara Amerika Serikat sangat prihatin dengan kandungan *chloramphenicol* untuk konsumsi. Oleh karenanya Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor rajungan terbesar dunia menerapkan standar *chloramphenicol* yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen di negaranya.

Produk yang ditemukan mengandung *chloramphenicol* melebihi batas standar aman konsumsi maka akan langsung ditolak dan dikembalikan oleh pihak bea cukai Amerika Serikat. Dengan adanya pengembalian produk yang tidak sesuai dengan standar konsumsi maka akan menurunkan kepercayaan importir akan kualitas produksi Perseroan serta akan memberikan pengaruh negatif pada keuangan perusahaan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan mengikuti standar konsumsi yang berlaku sebagai berikut.

- Dengan melakukan kegiatan tes lab atas bahan baku yang diterima dari supplier setiap harinya dan melakukan tes atas produk siap jual sebelum produk tersebut diekspor.
- Mengembalikan produk yang terdeteksi mempunyai *chloramphenicol* di atas standar kepada supplier
- Selain itu perusahaan juga melakukan pengecekan kebersihan kepada setiap karyawan/tamu yang ingin masuk ke ruang proses.

4. Risiko Kegagalan Pembayaran Oleh Importir

Perusahaan yang bergerak di industri pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan) membutuhkan modal kerja yang tinggi agar paling tidak dapat menutupi biaya produksinya. Sehingga, penundaan dan kegagalan pembayaran produk dari importir dapat berpengaruh negatif terhadap perputaran modal kerja Perseroan.

Besarnya kebutuhan modal kerja disebabkan oleh sistem pembelian bahan baku secara tunai kepada pemasok dan sebaliknya Perseroan akan melakukan pengiriman barang sesuai *schedule shipment* dan menerima pembayaran setelah dokumen ekspor lengkap sehingga ada waktu antara pengiriman barang dengan penerimaan pembayaran. Sistem pembayaran tersebut disepakati antara kedua belah pihak dalam *sales contract*. Dengan kondisi tersebut, keterlambatan pembayaran atau tidak adanya pembayaran dari importir akan berpengaruh negatif terhadap arus kas operasional Perseroan.

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengurangi dampak yang timbul dari risiko keterlambatan maupun kegagalan pembayaran oleh importir adalah Perseroan secara aktif mengelola profil importir dalam hal diversifikasi importir dan mengikat importir dengan *sales contract* untuk setiap *container*. Selain itu Perseroan juga mengupayakan *Letter of Credit* sebagai metode pembayaran dengan pelanggan.

5. Risiko Ketergantungan Terhadap Importir

Dalam penjualan produk rajungan, Perseroan tergantung pada saluran distribusi eksternal melalui jalur importir sehingga penurunan pesanan dari importir akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk memitigasi risiko ini adalah dengan menerapkan standar maksimal 40% dari kontribusi penjualan importir. Selain itu, Perseroan juga berencana melakukan penjualan secara langsung ke Pasar.

6. Risiko Ketepatan Waktu Pengiriman Produk

Sebagian besar kegiatan produksi Perseroan berasal dari order dari para importir sehingga ketepatan waktu pengantaran pesanan kepada para importir menjadi salah satu faktor penting kepercayaan dalam memperoleh pesanan berulang di waktu berikutnya. Ketidaktepatan waktu pengantaran pesanan dapat berdampak pada penurunan kepercayaan importir dan berpengaruh pada penurunan pendapatan Perseroan.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara-cara sebagai berikut.

- Dengan mengelola sumber daya (manusia, alat, dan keuangan) dan menciptakan metode kerja yang bisa mempercepat proses produksi, Perseroan berupaya untuk menjaga ketepatan waktu penyelesaian pesanan para importir.
- Menjalin hubungan dengan pelayaran (*forwarder*) yang dapat dipercaya untuk pengiriman produk sehingga dapat meminimalisir risiko keterlambatan pengiriman produk.



7. Risiko Kerusakan Mesin Produksi

Mesin produksi merupakan salah satu kunci vital suksesnya kegiatan produksi Perseroan. Rusaknya mesin produksi akan menghambat jalannya proses produksi dan berdampak pada kinerja Perseroan. Di sisi lainnya, penerapan teknologi mesin terbaru memengaruhi efektivitas dan efisiensi jalannya proses produksi. Teknologi mesin yang tidak *update* menjadikan Perseroan tidak kompetitif dalam hal daya saing kualitas produk maupun biaya produksi.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara melakukan pemeliharaan secara terjadwal. Dalam hal kerusakan mesin terjadi, Perseroan memiliki tenaga ahli sendiri dan/atau menghubungi tenaga ahli eksternal untuk mereparasi mesin tersebut sesegera mungkin sehingga tidak mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Perseroan juga selalu berupaya mengadopsi teknologi mesin terbaru untuk kegiatan pengolahan rajungan. Hal ini sejalan dengan upaya Perseroan untuk secara berkesinambungan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenangkan dan mempertahankan kepercayaan pelanggannya selama ini.

8. Risiko Demonstrasi dan Pemogokan Tenaga Kerja

Perseroan memiliki lebih dari 221 pekerja tetap dan 183 pekerja tidak tetap. Apabila terjadi demonstrasi atau mogok kerja karyawan akan berakibat berhentinya kegiatan operasional Perseroan dan secara langsung akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan atas keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam memitigasi risiko ini adalah dengan memberikan gaji, insentif, dan fasilitas yang wajar sehingga tenaga kerja akan merasa puas dan tidak akan melakukan pemogokan. Perseroan juga memperhitungkan komponen inflasi pada proyeksi kenaikan upah tenaga kerja.

9. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

Perseroan menggunakan kas internal dan pinjaman bank untuk menjalankan kegiatan usaha maupun mengembangkan bisnis Perseroan. Kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan sebagai akibat tingginya beban keuangan yang dikeluarkan atas bunga utang bank. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan secara selektif melakukan pertimbangan atas penawaran fasilitas kredit dengan tingkat suku bunga yang terendah serta mengendalikan pemakaian fasilitas kredit untuk modal kerja sesuai dengan kebutuhan maka Perseroan dapat memitigasi risiko kenaikan beban bunga atas utang.

10. Risiko Persaingan Usaha

Beberapa perusahaan yang telah lama beroperasi memiliki jaringan penjualan yang lebih luas dari Perseroan. Di samping itu, dengan banyaknya pemain di industri ini maka menimbulkan persaingan usaha yang intens. Perseroan juga memiliki potensi kehilangan pangsa pasar apabila tidak dapat bersaing yang berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan. Namun Perseroan memiliki keyakinan mengenai prospek bisnis yang sangat tinggi dengan terus menambah jaringan pemasaran serta penjualan. Oleh karena itu untuk mencapai visi Perseroan membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan berencana untuk membuka kantor perwakilan pemasaran di Amerika Serikat yang merupakan pangsa pasar terbesar produk rajungan di dunia. Sehingga Perseroan dapat menjual produk secara langsung ke *end-user* dengan harga yang lebih kompetitif sekaligus menjaga kualitas sesuai standar ekspor.

11. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kompeten

Dalam industri pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan), diperlukan kesiediaan tenaga terampil yang mampu memproduksi dan menjaga kualitas produk rajungan.

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan menerapkan beberapa langkah sebagai berikut.

- Bekerjasama dengan sekolah kejuruan perikanan untuk menyiapkan kader – kader muda pengganti SDM yang akan memasuki masa pensiun.
- Menyiapkan SDM melalui pelatihan-pelatihan terhadap karyawan sehingga dapat meningkatkan kompetensi SDM.
- Mengelola SDM yang kompeten dan meminimalkan jumlah *turn over* karyawan dengan sistem manajemen sumber daya manusia yang handal



12. Risiko Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi terkait proses produksi dapat memengaruhi daya saing perusahaan yang dapat berdampak pada kinerja Perseroan. Efisiensi produksi dan perkembangan informasi teknologi menjadi beberapa faktor utama yang dapat meningkatkan daya saing Perseroan di industrinya. Oleh karenanya, Perseroan berusaha untuk mengadopsi dan mengimplementasi teknologi terbaru untuk kegiatan produksi dan distribusi.

13. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Adanya tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga dapat menyebabkan gangguan pada kegiatan operasional Perseroan serta menimbulkan denda atau hukuman bagi Perseroan yang akan berdampak negatif pada hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan berusaha untuk selalu membina hubungan baik dan menjaga kepercayaan para pihak serta ada kesepakatan perjanjian *sales contract* sehingga risiko tuntutan atau gugatan hukum ke depannya dapat diminimalkan bahkan ditiadakan.

14. Risiko Force Majeure

Kebakaran pabrik maupun kapal penangkap rajungan, tenggelamnya kapal milik Perseroan, kecelakaan kerja, gempa bumi, atau bencana lainnya merupakan kecelakaan yang dapat dialami oleh Perseroan.

Jika terjadi kebakaran, kecelakaan, gempa bumi, atau bencana lain di pabrik beserta fasilitas produksi di dalamnya akan mengakibatkan terhentinya proses produksi dan membutuhkan waktu untuk pemulihan (pembangunan pabrik, pengadaan mesin, dan fasilitas produksi lainnya) termasuk hilangnya potensi pendapatan selama periode tersebut dan memunculkan potensi berpindahnya pelanggan ke produsen lain dan jika terjadi kebakaran dan/atau tenggelamnya kapal milik Perseroan akan mengakibatkan terhambatnya suplai bahan baku kepada Perseroan yang akan mengganggu aktivitas produksi di pabrik milik Perseroan. Sehingga hal ini dapat memberikan dampak yang material terhadap hasil operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

Untuk mengantisipasi dampak material dari adanya kebakaran dan/atau kejadian lain di luar kendali Perseroan tersebut, Perseroan mengasuransikan pabrik, kapal, dan/atau aset produktif material Perseroan.

C. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi dan dapat diperdagangkan pada harga yang jauh di bawah Harga Penawaran. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Persepsi atas prospek bisnis dan operasi yang dijalankan Perseroan;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis atas Perseroan atau Indonesia;
- Penjualan saham oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
- Pengumuman oleh Perseroan mengenai rencana akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- Perubahan harga saham dari perusahaan-perusahaan asing (khususnya di Asia) dan perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang;
- Keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum; dan/atau
- Fluktuasi harga pasar saham di pasar modal.



3. Risiko Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Perseroan Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Calon Investor

Pemegang saham pengendali telah dan akan tetap memiliki kendali atas Perseroan, yang meliputi kendali untuk:

- Menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- Memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan Perseroan;
- Memilih sebagian besar Direktur dan Dewan Komisaris; dan
- Menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan direktur, komisaris atau pemegang saham utama (yang memiliki 20% atau lebih hak suara) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberikan suara berdasarkan peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Sepanjang tidak bertentangan dan telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan OJK, pemegang saham pengendali dapat membuat Perseroan untuk melakukan hal yang tidak atau dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau pemegang saham lain, yang akan menempatkan pemegang saham Perseroan lainnya pada posisi yang tidak diuntungkan.

4. Risiko Perseroan Tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan, yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri pengolahan hasil perikanan seperti pergerakan harga bahan baku yang di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen.

5. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu dimana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

6. Risiko Peringkat Utang Indonesia Dan Perusahaan-Perusahaan Di Indonesia Dapat Berdampak Negatif Bagi Harga Pasar Dari Saham Yang Ditawarkan

Saat ini, obligasi jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing mendapatkan peringkat "Baa3 (*stable*)" oleh Moody's, "BBB- (*stable*)" dari Standard & Poor's, dan "BBB- (*stable*)" dari Fitch. Peringkat ini mencerminkan sebuah penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan dalam membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya saat jatuh tempo. Meskipun tren belakangan ini menunjukkan peringkat surat utang Pemerintah (*sovereign rating*) selama ini positif, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau lembaga pemeringkatan lain tidak akan menurunkan peringkat utang Pemerintah atau peringkat perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum di masa mendatang. Lembaga pemeringkatan ini di masa lalu pernah menurunkan peringkat surat utang Pemerintah dan peringkat utang dari berbagai instrumen utang Pemerintah dan sejumlah besar perusahaan keuangan dan perusahaan lain di Indonesia. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia, kemampuan Perseroan dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk mencari pendanaan tambahan dan tingkat bunga dan syarat komersial yang tersedia atas pendanaan tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif bagi harga pasar saham yang ditawarkan.



D. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDISI DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI

1. Risiko Atas Kondisi Perekonomian Makro Dan Global

Perseroan menghasilkan produk yang merupakan barang kebutuhan primer. Kondisi perekonomian makro dan global akan memengaruhi harga suplai bahan baku dimana juga akan memengaruhi harga jual produk Perseroan. Kondisi perekonomian makro dan global yang kondusif akan meningkatkan daya beli masyarakat akan produk Perseroan.

Hampir seluruh hasil penjualan Perseroan secara historis diperoleh dari luar negeri dan Perseroan mengantisipasi akan terus memperoleh pendapatannya dalam jumlah yang substansial dari luar negeri. Pasar global seperti Amerika Serikat yang berbeda secara signifikan dari Indonesia membutuhkan perhatian yang berbeda. Di samping itu, kondisi pasar Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja dan terdapat risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial, dan ekonomi secara nasional dan global
- Volatilitas nilai tukar mata uang (Rupiah dan Dolar AS)
- Aksi perang, terorisme, dan konflik sipil
- Intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme, dan subsidi
- Perubahan peraturan, perpajakan, dan struktur hukum.
- Kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- Biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- Tindakan pemerintah yang tidak konsisten atau tidak mendasar
- Kekurangan infrastruktur transportasi, energi, dan infrastruktur lain
- Pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Akan Perubahan Kurs Valuta Asing

Perubahan kurs valuta asing dapat memengaruhi harga penjualan produk Perseroan karena penjualan produk Perseroan menggunakan mata uang asing dalam USD. Jika terjadi pelemahan mata uang Rupiah terhadap USD akan menambah keuntungan dari harga jual produk Perseroan dan sebaliknya penguatan mata uang Rupiah terhadap USD akan mengurangi keuntungan dari harga jual produk Perseroan sehingga hal tersebut akan memengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Atas Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap daya saing produk Perseroan di industrinya. Kebijakan pemerintah dapat berdampak pada pembatasan aktivitas operasional, kalahnya daya saing produk Perseroan dibandingkan dengan produk negara lain, peningkatan atau penurunan harga bahan baku maupun produk Perseroan yang akan memengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Akan Ketentuan Negara Lain / Peraturan Internasional

Ketentuan negara lain atau peraturan internasional yang terkait dengan kebijakan pada pengenaan biaya masuk atau pungutan ekspor pada produk hasil perikanan tentunya dapat memengaruhi daya saing produk Perseroan baik di dalam negeri atau di pasar ekspor.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan serta arus kas konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Agustus 2017 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji, & Rekan (*member of Eura Audit International*), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak. CA. CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP 0371) pada tanggal 22 November 2017 dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal terkait *going concern* Perseroan sebagai berikut:

- Perjanjian Hutang tanggal 12 Desember 2017, dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan, selaku Debitur dan PT Strategic Management Services, Erry Firmansyah, dan Indra Muharam. F, bersama-sama selaku Kreditur ("Perjanjian"). Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Debitur, Debitur telah memperoleh pinjaman dari Kreditur yang pada tanggal Perjanjian ini berjumlah sebesar Rp 20.438.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah). Perjanjian ini menegaskan hubungan pinjam meminjam antara Para Pihak. Berdasarkan Perjanjian, pinjaman wajib dibayar kembali oleh Debitur secara bertahap, yaitu dengan 2 (dua) kali pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dan pelunasan pada tanggal 31 Desember 2021. Pinjaman tidak dikenakan bunga. Perjanjian berlaku sejak tanggal 12 Desember 2017 dan berakhir pada saat pengembalian pinjaman dari Debitur.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT EMITEN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Semarang, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Cakrawala Abadi No. 111 tanggal 29 Januari 2014, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Keputusan No. AHU-08990.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sejak pendirian, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatatkan dalam sistem Administrasi Badan Hukum ("Sisminbakum") Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0172879 tanggal 19 September 2017, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0019278.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0116780.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017 ("**Akta No. 20/2017**").

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 32 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang, telah terjadi perubahan pemegang saham pengendali Perseroan, dimana sebelumnya Perseroan dikendalikan oleh PT Bahari Istana Alkausar (dengan kepemilikan saham 65.01%) menjadi dikendalikan oleh PT Marindo Pasifik Indonesia (dengan kepemilikan sebesar 79,60%).

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, perdagangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama**, yaitu pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan), industri pengolahan hasil perikanan (*cold storage*), serta usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk impor, ekspor, interinsular dan lokal dari segala macam barang atau jasa yang dapat diperdagangkan baik untuk perhitungan sendiri maupun pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir/supplier, distributor dan keagenan serta perwakilan baik dari dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan dan jasa, baik hasil produksi pihak lain maupun hasil produksi sendiri.
- b. Kegiatan usaha penunjang:**
 - Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang pengolahan hasil perikanan dan perusahaan lainnya; dan
 - Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan, Perseroan melakukan pengadaan berupa mesin ice flake dan metal detector di Semarang dan mesin metal detector di Indramayu sebagai sarana yang penting dalam adopsi penggunaan teknologi baru.

Perseroan berkedudukan di Krt. Wongsonegoro No. 39, Kelurahan Wonosari Ngaliyan Semarang 50186, Jawa Tengah, Indonesia dengan nomor telepon (024) 8661860 dan nomor faksimili (024) 8661861.



2. Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus Diterbitkan

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 557.140.000 | 55.714.000.000 | 79,59 |
| PT Bahari Istana Alkausar | 92.860.000 | 9.286.000.000 | 13,27 |
| PT Cakrawala Kharisma Mulia | 50.000.000 | 5.000.000.000 | 7,14 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 700.000.000 | 70.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.800.000.000 | 180.000.000.000 | |

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak tanggal Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2014

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal(Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 1.000 | 1.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| Wawan Suhartoyo | 300 | 300.000.000 | 50,00 |
| Agus Kristianto | 300 | 300.000.000 | 50,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 600 | 600.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 400 | 400.000.000 | |

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 76 tanggal 10 April 2014, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-02360.40.20.2014 tanggal 2 Mei 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-02360.40.20.2014 tanggal 2 Mei 2014, para pemegang Saham Perseroan menyetujui:

- (i) Pengalihan seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh Wawan Suhartoyo, yaitu sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) saham kepada Raditya Wardhana dan sebanyak 30 (tiga puluh) saham kepada PT Strategic Management Services;
- (ii) Pengalihan seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh Agus Kristianto, yaitu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham kepada PT Strategic Management Services dan sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham kepada Dwi Anggoro Ramadhan.
- (iii) Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebelumnya Rp. 600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)



Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal(Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 10.000 | 10.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| Raditya Wardhana | 2.250 | 2.250.000.000 | 45,00 |
| PT Strategic Management Services | 1.750 | 1.750.000.000 | 35,00 |
| Dwi Anggoro Ramadhan | 1.000 | 1.000.000.000 | 20,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 5.000 | 5.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 5.000 | 5.000.000.000 | |

Tahun 2016

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 24 tanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal(Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 50.000 | 50.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| Raditya Wardhana | 2.250 | 2.250.000.000 | 15,75 |
| PT Strategic Management Services | 1.750 | 1.750.000.000 | 12,24 |
| Dwi Anggoro Ramadhan | 1.000 | 1.000.000.000 | 6,99 |
| PT Bahari Istana Alkausar | 9.286 | 9.286.000.000 | 65,01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 14.286 | 14.286.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 35.714 | 35.714.000.000 | |

Tahun 2017

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 32 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal(Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 250.000 | 250.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 55.714 | 55.714.000.000 | 79,60 |
| PT Bahari Istana Alkausar | 9.286 | 9.286.000.000 | 13,26 |
| PT Cakrawala Kharisma Mulia | 5.000 | 5.000.000.000 | 7,14 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 70.000 | 70.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 180.000 | 180.000.000.000 | |

Berdasarkan Akta No. 20/2017, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- i. Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari sebesar Rp. 1.000.000,- menjadi sebesar Rp. 100,-
- ii. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham sesuai dengan hasil Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.



Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal(Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 2.500.000.000 | 250.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 557.140.000 | 55.714.000.000 | 79,59 |
| PT Bahari Istana Alkausar | 92.860.000 | 9.286.000.000 | 13,27 |
| PT Cakrawala Kharisma Mulia | 50.000.000 | 5.000.000.000 | 7,14 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 700.000.000 | 70.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.800.000.000 | 180.000.000.000 | |

Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.

3. Perizinan dan Persetujuan Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan. Berikut ini adalah izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

| NO | IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG | MASA BERLAKU | PEMEGANG | INSTITUSI PENERBIT |
|-----|---|--|-----------|---|
| 1. | Surat Izin Usaha Perikanan No. 523.33/08/SIUP-O/BPMD/06/2015 tanggal 18 Juni 2015 | 3 tahun | Perseroan | Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 2. | Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 6862/33/SKP/KL/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 | 3 Agustus 2019 | Perseroan | Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan |
| 3. | Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") Menengah No. 517/1792/11.01/PM/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 | 5 tahun | Perseroan | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang |
| 4. | Angka Pengenal Importir-Umum ("API-U") No. 113311350-P tanggal 26 April 2016 | 5 tahun | Perseroan | Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 5. | Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP") No. 510.41/038/IV/2014 tanggal 15 April 2014 | N/A | Perseroan | Pemerintah Kota Semarang |
| 6. | Izin Lingkungan No. 660.1/ /B-II/IX/2014 tanggal 12 September 2014 | N/A | Perseroan | Pemerintah Kota Semarang |
| 7. | SKDP No. 303/Ds.2012/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 | N/A | KPK | Kuwu Desa Limbangan, Kecamatan Jauntinyuat, Pemerintah Kabupaten Indramayu |
| 8. | Surat Izin Usaha Pengelolaan ("SIUP") – Hasil Ikan No. 503.523/SK.01/SPHI/BPMP/2014 tanggal 21 Oktober 2014 | 20 Oktober 2017 (dalam proses perpanjangan) | KPK | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Indramayu |
| 9. | SIUP – Menengah No. 871/10-19/PM/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 | N/A | KPK | Badan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu |
| 10. | Surat Izin Lingkungan | (dalam proses pengurusan) | KPK | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Indramayu |
| 10. | SIUP – Menengah No. 503/7603/SIUPM-P/11/BPTPM tanggal 19 Juni 2015 | 19 Juni 2020 | NCM | Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal |



| | | | | |
|-----|--|-----|-----|--------------------------|
| 11. | Izin Mendirikan Bangunan (“ IMB ”) No. 103/520/IMB/Kep/2001 tanggal 3 Desember 2001 | N/A | NCM | Pemerintah Kota Makassar |
| 12. | Izin Gangguan (“ HO ”) No. 503/9801/IG-B/11/BPTPM tanggal 19 Juni 2015 | N/A | NCM | Pemerintah Kota Makassar |

4. Perjanjian - Perjanjian Material

- a. Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Proses dan Cold Storage KPK dengan no. 029/PERJN/KPK-PCA/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dengan KPK, yang dibuat di bawah tangan bermeterai khusus (“Perjanjian”). Perjanjian ini mengatur mengenai sewa menyewa ruang Proses Produksi dan *Cold Storage* untuk penyimpanan produk hasil Perikanan. Perjanjian ini mulai berlaku efektif selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini;
- b. Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Juli 2017 antara Perseroan dan Slamet Riyadi, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai khusus (“**Perjanjian**”). Berdasarkan Perjanjian, Perseroan sepakat membeli dan menjual kembali kepada Pihak Ketiga produk Udang Tambak dan Udang Laut yang disediakan dan atau dicarikan pengadaannya oleh Slamet Riyadi dari Pihak Ketiga. Bahwa, Perseroan berkewajiban untuk membeli produk Udang Tambak dan atau Udang Laut yang telah disediakan Slamet Riyadi sesuai permintaan Perseroan untuk dijual kepada Pihak Ketiga dan menyiapkan sarana kemasan, pengangkutan, mencari pembeli hasil panen udang, mendistribusikan sampai pada penagihan hasil udang tersebut. Para Pihak sepakat bahwa pembagian keuntungan adalah sebagai berikut: (i) 65% (enam puluh lima persen) dibagikan untuk Perseroan dan (ii) 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan untuk Slamet Riyadi. Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- c. Perjanjian Kerjasama tanggal 18 Juli 2017 antara Perseroan dan Slamet Riyadi, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai khusus (“**Perjanjian**”). Berdasarkan Perjanjian, Perseroan sepakat memberikan Pinjaman modal berupa uang dalam bentuk Rupiah kepada Slamet Riyadi, untuk digunakan sebagai modal kerja Pembangunan Tambak Udang yang terletak di: KMP Baton, RT. 001 RW. 001 Patereman, Modung, Bangkalan, Jawa Timur yang dikelola dan dikerjakan oleh Slamet Riyadi, dari mulai menyiapkan lahan tambak, membangun, menanam benih udang, melihara sampai pelaksanaan panen. Sedangkan, hasil panen udang dimaksud akan didistribusikan penjualannya oleh Perseroan. Besaran pinjaman modal kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta). Para Pihak sepakat bahwa pembagian keuntungan adalah sebagai berikut: (i) 65% (enam puluh lima persen) dibagikan untuk Perseroan dan (ii) 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan untuk Slamet Riyadi. Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- d. Perjanjian Kerjasama tanggal 7 Agustus 2017 antara Perseroan dan Slamet Riyadi, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai khusus (“**Perjanjian**”). Berdasarkan Perjanjian, Perseroan bermaksud untuk menggunakan tanah dan bangunan Slamet Riyadi untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan Udang dan Rajungan dengan memberikan kompensasi pinjaman sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah). Berdasarkan Perjanjian, Perseroan berhak untuk (i) mempergunakan lahan Slamet Riyadi yang dipergunakan sebagai tempat usaha Udang dan Rajungan, (ii) berhak untuk menerima pembayaran atas dana pinjaman yang diberikannya kepada Slamet Riyadi dengan cara pemotongan fee setiap hari sebesar Rp4000,- (empat ribu Rupiah) setiap kilogram yang dihasilkan oleh Slamet Riyadi atas Udang dan Rajungan yang didupakannya, dan (iii) Perseroan berhak untuk mendapatkan bantuan pencarian bahan baku Rajungan dan udang serta berhak membeli udang dan rajungan yang didapatkan dari Slamet Riyadi dengan harga terjangkau. Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 7 Agustus 2017 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- e. Perjanjian Hutang tanggal 12 Desember 2017, dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan, selaku Debitur dan PT Strategic Management Services, Erry Firmansyah, dan Indra Muharam. F, bersama-sama selaku Kreditur (“**Perjanjian**”). Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Debitur, Debitur telah memperoleh pinjaman dari Kreditur yang pada tanggal Perjanjian ini berjumlah sebesar Rp 20.438.000.000,- (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta Rupiah). Perjanjian ini menegaskan hubungan pinjam meminjam antara Para Pihak. Berdasarkan Perjanjian, pinjaman wajib dibayar kembali oleh Debitur secara bertahap, yaitu dengan 2 (dua) kali pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dan pelunasan pada tanggal 31 Desember 2021. Pinjaman tidak dikenakan bunga. Perjanjian berlaku sejak tanggal 12 Desember 2017 dan berakhir pada saat pengembalian pinjaman dari Debitur. Para Pihak sepakat bahwa jaminan atas Hutang tersebut adalah sebagai berikut:



- (a) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 44/Wonosari berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Bringin, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas ± 4.628 m² (lebih kurang empat ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Semarang, tercatat atas nama Yana Heriyana Rochman, SE, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 48 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Hari Bagyo, SH, MH, Notaris di Semarang,
- (b) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 578/Wonosari berikut bangunannya yang terletak di Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas ± 4.537 m² (lebih kurang empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, tercatat atas nama Yana Heriyana Rochman, SE, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 49 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Hari Bagyo, SH, MH, Notaris di Semarang, dan
- (c) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 05914/Tambakaji berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas $\pm 3,826$ m² (lebih kurang tiga ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, tercatat atas nama Yana Heriyana Rochman, SE, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 50 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Hari Bagyo, SH, MH, Notaris di Semarang. Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

5. Keterangan Tentang Aset Tetap Perseroan dan Entitas Anak

| No. | Nomor Sertifikat/Tanggal Penerbitan | Tanggal Berakhirnya Hak | Lokasi | Luas (m ²) | Terdaftar Atas Nama |
|-----|--|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| 1 | Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 21082/DAYA/25 Maret 2003 | 25 Maret 2033 | Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan | 2.367m ² | NCM |
| 2 | SHGB No. 21085/DAYA/25 Maret 2003 | 25 Februari 2033 | Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan | 2.435m ² | NCM |
| 3 | Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 213/Limbangan | Tidak ada tanggal berakhirnya hak | Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat | 496m ² | KPK |
| 4 | SHM No. 158/Limbangan | Tidak ada tanggal berakhirnya hak | Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat | 2.300m ² | KPK |

* Sehubungan dengan aset-aset berupa tanah yang dikuasai oleh Perseroan, saat ini sedang dalam proses balik nama sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Notaris Hari Bagyo, S.H., M.Hum, Notaris/PPAT di Kota Semarang tanggal 22 September 2017, yaitu atas tanah-tanah dengan sertifikat-sertifikat, sebagai berikut:

- a) Sertifikat Hak Milik No. 58/Wonosari atas nama Yana Heriyana Rochman, S.E., yang diperuntukkan sebagai pabrik Perseroan;
- b) Sertifikat Hak Milik No. 5914/Tambakaji atas nama Yana Heriyana Rochman, S.E., sebagai landbank milik Perseroan;
- c) Sertifikat Hak Milik No. 44/Wonosari atas nama Yana Heriyana Rochman, S.E., yang diperuntukkan sebagai pabrik Perseroan; dan
- d) Sertifikat Hak Milik No. 196/Pudakpayung atas nama Tony Djoko Haryono, sebagai landbank milik Perseroan.

6. Asuransi

| No. | Polis Asuransi | Penanggung | Objek Pertanggungan | Nilai Pertanggungan | Jangka Waktu |
|-----|---|---------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Industrial All Risk Insurance No. 03.0110.0717.00002 tanggal 18 Juli 2017 | PT Arthagraha General Insurance | Pengolahan Hasil Laut yang terletak di Jl. Beringin Raya No. 37, Kec. Ngalian, Kel. Wonosari, Semarang - Jawa Tengah | Rp11.145.000.000 | 18 Juli 2017 – 18 Juli 2018 |



| | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 2 | Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ("PSAKBI") No. 002.1050.301.2017.004737.00 tanggal 27 Juli 2017 | PT Asuransi Wahana Tata | Mitsubishi L300 PU FB dengan No. Polisi H 1650 LW | Kendaraan Bermotor: Rp159.000.000 TJH terhadap Pihak Ketiga: Rp10.000.000 Huru Hara dan Kerusakan: Rp159.000.000 | 27 Juli 2017 – 27 Juli 2018 |
| 3 | PSAKBI No. 002.1050.301.2017.004753.00 tanggal 27 Juli 2017 | PT Asuransi Wahana Tata | Mitsubishi L300 PU FB dengan No. Polisi H 1653 LW | Kendaraan Bermotor: Rp159.000.000 TJH terhadap Pihak Ketiga: Rp10.000.000 Huru Hara dan Kerusakan: Rp159.000.000 | 27 Juli 2017 – 27 Juli 2018 |
| 4 | PSAKBI No. 002.1050.301.2017.004754.00 tanggal 27 Juli 2017 | PT Asuransi Wahana Tata | Mitsubishi L300 PU FB dengan No. Polisi H 1659 LW | Kendaraan Bermotor: Rp159.000.000 TJH terhadap Pihak Ketiga: Rp10.000.000 Huru Hara dan Kerusakan: Rp159.000.000 | 27 Juli 2017 – 27 Juli 2018 |
| 5 | PSAKBI No. 002.1050.301.2017.004320.00 tanggal 10 Juli 2017 | PT Asuransi Wahana Tata | Mitsubishi L300 PU FB dengan No. Polisi H 1667 JW | Kendaraan Bermotor: Rp159.000.000 TJH terhadap Pihak Ketiga: Rp10.000.000 Huru Hara dan Kerusakan: Rp159.000.000 | 10 Juli 2017 – 10 Juli 2018 |
| 6 | Polis Standar Kendaraan Bermotor ("PSKB") No. 58.844.2017.00061 tanggal 31 Juli 2017 | PT Asuransi Sinar Mas | Yamaha Jupiter Z CW FI dengan No. Polisi H 5475 XX | Rp17.500.000 | 28 Juli 2017 – 28 Juli 2018 |
| 7 | PSKB No. 58.844.2017.00060 tanggal 31 Juli 2017 | PT Asuransi Sinar Mas | Yamaha Jupiter Z CW FI dengan No. Polisi H 5476 XX | Rp17.500.000 | 28 Juli 2017 – 28 Juli 2018 |
| 8 | Industrial All Risk Insurance No. 002.1050.201.2017.001882.00 tanggal 31 Oktober 2017 | PT Asuransi Wahana Tata | Pabrik Produk Ikan yang terletak di Jl. Mina Ayu RT 013 RW 004, Indramayu, Jawa Barat | Rp3.570.661.000 | 30 Oktober 2017 – 30 Oktober 2018 |


7. Perkara Hukum yang sedang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara hukum, administratif atau arbitrase yang sedang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.



8. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan, pengurusan, dan pengawasan antara Perseroan dengan pemegang saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:



| No | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha | Hubungan Dengan Perseroan |
|----|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 1 | PT. Marindo Pasifik Indonesia (MPI) | Perusahaan Induk | Pemegang Saham Perseroan |
| 2 | PT. Bahari Istana Alkausar (BIA) | Perusahaan Induk | Pemegang Saham Perseroan |
| 3 | PT. Cakrawala Kharisma Mulia (CKM) | Perusahaan Induk | Pemegang Saham Perseroan |
| 4 | PT. Nuansa Cipta Magello (NCM) | Bidang budidaya hasil laut, perdagangan umum, pengangkutan, dan kontraktor | Entitas Anak |
| 5 | PT. Karya Persada Khatulistiwa (KPK) | Bidang pengolahan rajungan | Entitas Anak |

B. Keterangan Tentang Pengendali Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham utama berbentuk badan hukum, yaitu PT Marindo Pasifik Indonesia, sebagai berikut:

PT Marindo Pasifik Indonesia (“MPI”)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Pengendali Perseroan adalah PT Marindo Pasifik Indonesia (MPI) di mana *ultimate shareholder* dari MPI adalah Tommy Iskandar Widjaja.

Keterangan Singkat

MPI didirikan dengan nama PT Trada Investasi Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Trada Investasi Nusantara No. 1 tertanggal 1 Juni 2015 dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-2441490.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 1 Juni 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-3511944.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 1 Juni 2015 (“**Akta Pendirian MPI**”).

MPI berdomisili Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kavling 28, Jakarta. Adapun *ultimate shareholder* dari MPI sesuai bagan di atas adalah Tomy Iskandar Widjaja.



Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian MPI, maksud dan tujuan MPI adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pembangunan, transportasi darat, percetakan, perbengkelan dan jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MPI dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Maksud dan tujuan MPI adalah:
 - Berusaha dalam bidang pertanian;
 - Berusaha dalam bidang industri;
 - Berusaha dalam bidang pembangunan;
 - Berusaha dalam bidang perdagangan;
 - Berusaha dalam bidang transportasi darat;
 - Berusaha dalam bidang percetakan;
 - Berusaha dalam bidang perbengkelan;
 - Berusaha dalam bidang jasa, kecuali di bidang hukum dan pajak.
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MPI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut;
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian, perhutanan dan perkebunan, pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman industri, perkayuan, pengolahan hasil-hasil kayu, usaha-usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan/industri dan pemasaran;
Menjalankan usaha-usaha di bidang industri pengolahan barang-barang dari hasil perhutanan, hasil-hasil pengolahan kayu, logam dan baja, pengolahan barang-barang dari logam, baja dan alumunium, pertambangan dan produk-produk turunannya;
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner dan dalam bidang teknink sipill, elektro, mesin;
 - c. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unti-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;
 - d. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan;
 - e. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset;
 - f. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin; dan
 - g. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa pelathan di bidang Sumber Daya Manusia, konsultasi bidang manajemen Sumber Daya Manusia serta konsultasi pelatihan dan keterampilan, jasa periklanan, jasa penyelenggaraan kegiatan promosi (launching), jasa konsultasi strategi pemasaran.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang, struktur permodalan MPI adalah sebagai berikut:



Struktur Modal

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Modal Dasar | : | Rp. 224.000.000.000,- (dua ratus dua puluh empat milyar Rupiah) |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | : | Rp. 56.000.000.000,- (lima puluh enam milyar Rupiah) |
| Saham dalam Portepel | : | Rp. 168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan milyar Rupiah) |

Modal Dasar MPI dibagi menjadi 224.000 (dua ratus dua puluh empat juta) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 54 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang, susunan pemegang saham MPI adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal(Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 224.000 | 224.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| Marcelus | 14.000 | 14.000.000.000 | 25,00 |
| PT Trisurya Lintas Investama | 42.000 | 42.000.000.000 | 75,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 56.000 | 56.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 168.000 | 168.000.000.000 | |

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 56 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MPI adalah sebagai berikut:

| | | |
|-----------|---|------------------------|
| Komisaris | : | Marcelus |
| Direktur | : | Tommy Iskandar Widjaja |

C. Pengurusan Dan Pengawasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 20 tanggal 19 September 2017 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-0019278. AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017 ("**Akta No. 20/2017**"), yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Komisaris Utama | : | Tommy Iskandar Widjaja |
| Komisaris Independen | : | Ida Bagus Oka Nila |

Direksi

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Direktur Utama | : | Raditya Wardhana |
| Direktur Independen | : | Titi Indah Susilowati |
| Direktur | : | Lim Tony |



Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta pemenuhan kualifikasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 33/2014, anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
3. Anggota komite paling banyak pada 5 komite di Emiten atau Perusahaan public dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan komisaris

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Rapat Direksi dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Tommy Iskandar Widjaja, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 48 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Agustus 2017.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris PT Dongsi Surya Mandiri (November 2016 – sekarang), Direktur PT Trisurya Lintas Investama (Oktober 2016 – sekarang), Direktur PT Armada Bara Utama (Juli 2012 – sekarang), General Manager PT Interindo Kharisma Prima Group Singapore (April 2005 – sekarang), Direktur Sales PT Menzer Masindo Jakarta (Januari 2004 – April 2005), Direktur Sales PT Matahari Alka Cikarang (Desember 1995 – Januari 2004), Manufacturing Engineer Heatilator Inc. (Februari 1994 – Mei 1995), dan Assistant Supervisor Laverdiere Construction (Mei 1993 – Agustus 1993).

Lulus dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisaksi pada tahun 1992, Bachelor of Science in Industrial Engineering dari Western Illinois University, Amerika Serikat pada tahun 1993, dan Master of Science in Manufacturing dari Western Illinois University pada tahun 1995.



Ida Bagus Oka Nila, Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 61 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Agustus 2017.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Sariguna Primatirta Tbk (Januari 2017 – sekarang), Komite Audit Trimegah Securities Tbk (2013 – sekarang), Komite Audit PT Sri Rejeki Isman Tbk (2013 – sekarang), Komsaris Independen PT Arita Prima Indonesia Tbk (2013 – sekarang), Komisaris Independen PT Cowell Development Tbk (2012 – sekarang), Komisaris Independen PT Trada Maritime Tbk (2012 – September 2017), Komisaris Independen PT Pelita Cengkareng Paper (2012 – 2014), Senior Technical Advisor PT Brent Securities (2012 – 2014), Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Pabtikan, Biro Penilaian Perusahaan Sektor Riil, BAPEPAM (2006 – 2012), Kepala Bagian Usaha Industri Kimia dan Dasar, Biro Penilaian Perusahaan Sektor Riil, BAPEPAM (2001 – 2006), Kepala Bagian Teknologi, Sekretariat BAPEPAM (1997 – 2001), Kepala Sub Bagian Emisi Produksi Barang Non Pabrik, BAPEPAM (1993 – 1997), dan pegawai BAPEPAM (1978 – 1993).

Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Pancasila pada tahun 1988.

DIREKSI

Raditya Wardhana, Direktur Utama



Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 29 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Agustus 2014.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Layar Citra Sekawan (Mei 2013 – 2014), Konsultan di Ernst & Young tahun (Februari 2011 – April 2013), dan Client Associate Assistant di Merrill Lynch (September 2010 – Desember 2010).

Lulus dengan gelar Bachelor of Science dari University of San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 2010 dan Associate of Arts Business Administration dari De Anza College, Cupertino, California pada tahun 2008.

Titi Indah Susilowati, Direktur Keuangan merangkap Direktur Independen



Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 39 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan, membawahi Divisi keuangan dan akuntansi Perseroan. Menjabat sebagai Direksi Perseroan sejak Agustus tahun 2017.

Sebelumnya, pernah menjabat sebagai *Accounting Manager* Perseroan (Desember 2016 – Juli 2017), *Accounting Manager* di PT Tirta Ungu (Juni 2015 – 2016), Internal Auditor dan pendampingan program Accurate (part timer) di PT Trian Citra Geotama (Juni 2016 – Juli 2017), Internal Auditor dan pendampingan program Accurate (part timer) di CV Kreasindo Teknik (Agustus 2015 – Juli 2016), Supervisor di Kantor Akuntan Publik Irawati Kusumadi (2004 – Juni 2015), Senior Staff di Kantor Akuntan Publik Irawati Kusumadi (2002 – 2004), Junior Staff di Kantor Akuntan Publik Irawati Kusumadi (Mei 2001 – 2002).

Lulus dengan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Diponegoro pada tahun 2004 dan D3 jurusan Akuntansi Politeknik Universitas Diponegoro tahun 2000.



Lim Tony, Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 30 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan terkait dengan Produksi, Penjualan, dan hubungan dengan pemasok serta Pelanggan. Menjabat sebagai Direksi Perseroan sejak Agustus tahun 2017.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Trader Manager* Perseroan (2014 – 2017), Direktur di PT Maxindo Baja Perkasa (2016 – sekarang), dan *Marketing Manager in Life Insurance* di PT Manulife Indonesia (2008 – 2014).

Lulus dengan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 2009.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp240.000.000,- dan Rp240.000.000,- sedangkan gaji dan remunerasi Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.145.000.000,- dan Rp1.140.000.000,-. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.

D. Tata Kelola Perusahaan

Dalam melakukan setiap aktivitasnya, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1) Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa sebagai pelaksanaan hak pemegang saham atas kegiatan Perseroan. Perseroan meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham untuk tindakan-tindakan tertentu sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) baik RUPS Tahunan (“RUPST”) maupun RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) bertindak sebagai lembaga yang memiliki wewenang tertinggi dalam organisasi tata kelola perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen Perseroan.

2) Dewan Komisaris

Perseroan mempunyai anggota Komisaris yang salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen. Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang melakukan pengawasan terhadap tindakan pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif kepada pemegang saham. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal pengangkatan.

3) Direksi

Perseroan memiliki Direksi yang masing-masing dari mereka merupakan sosok yang mempunyai watak yang baik, keahlian, dan berpengalaman di bidangnya, hal-hal mana memang dibutuhkan oleh Perseroan. Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Setiap Direktur Perseroan memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal pengangkatan. Pemegang saham dalam RUPST atau RUPSLB berhak untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.



Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

4) Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 35/2014**”), Perseroan telah mengangkat Baradian Ferry S sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 19 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 120/Dir.PCA/IX/2017 tanggal 19 September 2017.

1. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
4. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Baradian Ferry S.

Warga Negara Indonesia, 31 Tahun, Lahir di Karanganyar, tanggal 30 Maret 1986.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana, di Universitas Al-Azhar Indonesia pada tahun 2008

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan pada bulan September 2017 sampai dengan sekarang.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Baradian Ferry S

Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Alamat : Jl. Karet Wongso Negero No. 39 RT

007 RW 012;Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan

Kota Semarang

Telepon : 0815-1996-6734

Faksimili : 024 – 8661 861

Email : cs@pcafoods.com

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”), Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat pada tanggal 19 September 2017 dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Ida Bagus Oka Nila

Anggota : Mashita Firdausy

Anggota : Putri Annisah



Ida Bagus Oka Nila

Warga Negara Indonesia, 61 Tahun, Lahir di Denpasar, tanggal 11 Mei 1956.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Manajemen, di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila pada tahun 1988

Menjabat sebagai Komisaris Independen pada bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang.

Mashita Firdausy

Warga Negara Indonesia, 27 Tahun, Lahir di Palu, tanggal 23 May 1990.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Akuntansi, di Universitas Trisakti pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Anggota Komite audit pada bulan September 2017 sampai dengan sekarang.

Putri Annisah

Warga Negara Indonesia, 26 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 16 November 1990.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Akuntansi, di Kwik Kian Gie School of Business pada tahun 2012

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit pada bulan September 2017 sampai dengan sekarang.

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 19 September 2017.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi :

1. Akses terhadap dokumen, data dan informasi yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akutan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris. Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Sampai dengan saat ini Komite Audit belum pernah mengadakan rapat karena Komite Audit baru dibentuk September 2017.

5) Unit Audit Internal

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56/2015"), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 19 September 2017. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Silvinus Febry Yuwanto sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 19 September 2017.



Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 19 September 2017.

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa *assurance dan consulting* yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. SKAI membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management, internal control, dan governance processes*

Silvinus Febry Yuwanto

Warga Negara Indonesia, 33 Tahun, Lahir di Bandung, tanggal 17 Februari 1984.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Jurusan Akuntansi, di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2008

Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal pada bulan September 2017 sampai dengan sekarang.

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi :

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

E. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional maupun manajerial.

Karyawan merupakan aset berharga bagi Perseroan, sehingga Perseroan memandang bahwa Perseroan harus dapat menyiapkan fasilitas yang baik agar kebutuhan karyawan dapat terpenuhi, sehingga dapat bekerja dengan potensi terbaik.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan termasuk Direksi, berdasarkan jenjang status kerja, jenjang pendidikan, jenjang jabatan, dan jenjang usia.

Perseroan dan Entitas Anak

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Status Kerja

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Karyawan Tetap | 221 | 218 | 221 | 92 |
| Karyawan Tidak Tetap/Kontrak | 183 | 293 | 197 | 129 |
| Total | 404 | 511 | 418 | 221 |



Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| S2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S1 | 29 | 23 | 33 | 36 |
| Diploma | 8 | 8 | 8 | 5 |
| SMA atau sederajat | 168 | 197 | 181 | 58 |
| SMP | 142 | 193 | 137 | 107 |
| SD | 55 | 89 | 58 | 15 |
| Total | 404 | 511 | 418 | 221 |

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Direksi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Manajer | 29 | 27 | 29 | 24 |
| Staf | 72 | 73 | 74 | 64 |
| Non Staf | 299 | 407 | 311 | 129 |
| Total | 404 | 511 | 418 | 221 |

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| >55 tahun | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 46-55 tahun | 26 | 23 | 17 | 32 |
| 31-45 tahun | 288 | 322 | 323 | 186 |
| <30 tahun | 84 | 160 | 72 | 0 |
| Total | 404 | 511 | 418 | 221 |

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas utama

Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perseroan memiliki 404 karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | Lokasi | Jumlah Karyawan |
|-------------------------------|---|-----------------|
| PT Prima Cakrawala Abadi | Jl. Krt Wongsonegoro No. 39, Kelurahan Wonosari Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah | 175 |
| PT Karya Persada Khatulistiwa | Jl. Mina Ayu, Kecamatan Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat | 174 |
| PT Nuansa Cipta Magello | Jl. Kima III Kav. 5, Kawasan Industri Kima, Makassar, Sulawesi Selatan | 55 |
| Total | | 404 |

Sumber: Perseroan

Perseroan tidak memiliki karyawan dengan keahlian khusus di bidangnya, dimana apabila karyawan pada posisi tersebut tidak ada, kelangsungan kegiatan operasional atau usaha Perseroan tidak akan terganggu, hal ini disebabkan oleh setiap karyawan Perseroan dapat saling menggantikan fungsi karyawan lainnya pada divisi yang sama serta dalam hal Perseroan menimbang bahwa Perseroan membutuhkan tambahan karyawan, Perseroan dapat mempekerjakan karyawan baru.



Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Perseroan saat ini memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan saat ini tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama. Hubungan antara Perseroan dan karyawan diatur melalui Peraturan Perusahaan.


Perseroan telah mengadakan sarana pendidikan dan pelatihan berupa pelatihan pengupasan dan pengolahan rajungan serta pelatihan sertifikasi *British Retail Consortium (BRC)*.

Kesejahteraan Sosial

Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan potensial. Berikut adalah remunerasi dan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan:

1. Upah untuk seluruh pegawai telah memenuhi standar Upah Minimum Regional;
2. Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
3. Penggantian biaya pengobatan dan perawatan bagi pegawai dan keluarganya;
4. Fasilitas tunjangan transportasi untuk karyawan jenjang tertentu

Struktur Organisasi Perseroan



Sumber: Perseroan



F. Keterangan Mengenai Entitas Anak

| No | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha | Tahun Penyertaan | Kepemilikan Langsung | Status Operasioanal |
|----|--------------------------------------|--|------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | PT. Nuansa Cipta Magello (NCM) | Bidang budidaya hasil laut, perdagangan umum, pengangkutan, dan kontraktor | 2014 | 99,90% | Beroperasi |
| 2 | PT. Karya Persada Khatulistiwa (KPK) | Bidang pengolahan rajungan | 2016 | 99,98% | Beroperasi |

A. PT Karya Persada Khatulistiwa ("KPK")

KPK adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas KPK No. 203 tanggal 18 Maret 2014 dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-01146.40.10.2014 tanggal 3 April 2014 ("**Akta Pendirian KPK**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar KPK, maksud dan tujuan KPK adalah berusaha dalam bidang bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi. Perseroan melakukan investasi pada PT Karya Persada Khatulistiwa di tahun 2016 dan investasi pada PT Nuansa Cipta Magello di tahun 2014 pada saat Perseroan mengakuisisi induk dari PT Nuansa Cipta Magello yaitu PT Windika Utama

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KPK dapat menjalankan kegiatan usaha pengolahan distribusi perikanan (rajungan) serta usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk impor, ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang atau jasa yang dapat diperdagangkan baik untuk perhitungan sendiri maupun pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir/supplier, distributor dan keagenan serta perwakilan baik dari dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan dan jasa, baik hasil produksi pihak lain maupun hasil produksi sendiri.

PT Karya Persada Khatulistiwa sedang melakukan perbaikan fasilitas produksi dan sedang melakukan persiapan untuk dapat kembali melakukan ekspor atau penjualan langsung pada tahun 2018.

Saat ini Perseroan melakukan investasi pada PT Karya Persada Khatulistiwa di tahun 2016 dan investasi pada PT Nuansa Cipta Magello di tahun 2014 pada saat Perseroan mengakuisisi induk dari PT Nuansa Cipta Magello yaitu PT Windika Utama.

PT Windika Utama (WU) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas WU No. 64 tanggal 31 Januari 1992 dibuat dihadapan Sri Hadini Soedjoko Notaris di Semarang ("**Akta Pendirian WU**")

Berdasarkan Anggaran dasar WU, maksud dan tujuan WU adalah berusaha dalam bidang konstruksi, arsitektur, pengadaan barang, jasa, perdangangan umum, perkebunan, dan perindustrian fabrikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, WU dapat menjalankan kegiatan usaha pengolahan distribusi perikanan (rajungan) serta usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya termasuk impor, ekspor, intersulair dan local dari segala macam barang atau jasa yang dapat diperdagangkan baik untuk perhitungan sendiri maupun pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir/supplier, distributor dan keagenan serta perwakilan baik dari dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagang dan jasa, baik hasil produksi pihak lain maupun hasil produksi sendiri.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 10 Juli 2014 dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan KPK adalah sebagai berikut:

Struktur Modal

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Modal Dasar | : | Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | : | Rp5 000.000.000,- (lima milyar Rupiah) |
| Saham dalam Portepel | : | Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) |



Modal Dasar KPK dibagi menjadi 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang, susunan pemegang saham KPK adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,-per saham | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal(Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 10.000 | 10.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| PT Prima Cakrawala Abadi | 4999 | 4.999.000.000 | 99,00 |
| PT Bahari Istana Alkausar | 1 | 1.000.000 | 1,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 5.000 | 5.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 5.000 | 5.000.000.000 | |

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 27 September 2017 yang dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KPK adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------------|---|------------------------|
| Komisaris | : | Tommy Iskandar Widjaja |
| Direktur Utama | : | Raditya Wardhana |
| Direktur | : | Lim Tony |

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Jumlah Aset | 4.706 | 5.477 |
| Jumlah Liabilitas | 2.710 | 2.070 |
| Jumlah Ekuitas | 1.996 | 3.407 |

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada periode 8 bulan, terjadi penurunan aset KPK sebesar Rp771 juta atau sebesar 14,08% yang disebabkan terutama oleh pembayaran utang Perseroan kepada KPK senilai Rp1.610 juta.

Pada periode 8 bulan, terjadi penurunan ekuitas KPK sebesar Rp1.411 juta atau sebesar 41,41% yang disebabkan terutama oleh kerugian bersih yang dialami oleh KPK senilai Rp1.609 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| Penjualan | - | 3.539 |
| Beban Pokok Penjualan | - | 3.771 |
| Laba Kotor | - | (232) |
| Laba (Rugi) Usaha | (1.787) | (2.120) |
| Laba (Rugi) Bersih | (1.547) | (1.558) |

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada periode 8 bulan, terdapat penurunan yang signifikan dari penjualan sebesar Rp3.539 juta atau sebesar 100,00% karena KPK belum lagi melakukan ekspor atau penjualan langsung sampai dengan Agustus 2017.



B. PT Nuansa Cipta Magello ("NCM")

Keterangan Singkat

NCM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas NCM No. 17 tanggal 7 Desember 2000, dibuat di hadapan Hendrik Jaury, S.H., Notaris di Makassar. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. C.1132HT.01.01.TH.2002 tanggal 24 Juni 2002, telah didaftarkan Saat ini pangsa pasar terbesar an dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUWD di Kantor Pendaftaran Perusahaan Ujung Pandang di bawah No. 599/UP2023/VII/2002 tanggal 17 Juli 2002.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian No 17 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Hendik Jaury, SH di Makassar, maksud dan tujuan NCM adalah berusaha dalam bidang budidaya hasil laut, perdagangan umum, pengangkutan dan kontraktor

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, NCM dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Budidaya hasil laut, perikanan, meliputi pembibitan udang/ ikan/ kepiting, penangkapan udang/ ikan/ kepiting, pendinginan udang/kepiting (*cold storage*), pengalengan dan budidaya tambak.
- Perdagangan interinsulair, impor dan ekspor, baik untuk perhitungan sendiri, maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, serta usaha – usaha sebagai supplier, leveransier, grosier, distributor *dealer*, dan keagenan/ perwakilan dari badan – badan usaha lain.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 109 tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Nisa Rachmasari ,SH, Notaris di Semarang, struktur permodalan NCM adalah sebagai berikut:

Struktur Modal

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Modal Dasar | : | Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | : | Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) |
| Saham dalam Portepel | : | - |

Modal Dasar NCM dibagi menjadi 1000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1,000,000 (satu juta)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang ("**Akta No. 05/2017**"), susunan pemegang saham NCM adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000,- per saham | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal(Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 1.000 | 1.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | |
| PT Prima Cakrawala Abadi | 999 | 999.000.000 | 99,00 |
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 1 | 1.000.000 | 1,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | - | - | |

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang ("**Akta No. 05/2017**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris NCM adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------------|---|------------------------|
| Komisaris | : | Tommy Iskandar Widjaja |
| Direktur Utama | : | Raditya Wardhana |
| Direktur | : | Lim Tony |



Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus 2017 | 31 Desember | | |
|-------------------|-----------------|-------------|--------|--------|
| | | 2016 | 2015 | 2014 |
| Jumlah Aset | 9.190 | 13.749 | 18.800 | 37.634 |
| Jumlah Liabilitas | 8.020 | 12.312 | 15.160 | 20.148 |
| Jumlah Ekuitas | 1.170 | 1.438 | 3.640 | 17.486 |

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada periode 8 bulan, terjadi penurunan aset NCM sebesar Rp4.559 juta atau sebesar 33,16% yang disebabkan terutama oleh penggunaan kas dan setara kas untuk pembayaran utang NCM kepada Perseroan senilai Rp4.092 juta atau sebesar 55,56%.

Pada periode 8 bulan, terjadi penurunan liabilitas NCM sebesar Rp4.292 juta atau sebesar 34,86% yang disebabkan terutama oleh penurunan utang NCM kepada Perseroan senilai Rp3.734 juta atau sebesar 40,84%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, terjadi penurunan aset NCM sebesar Rp5.047 juta atau sebesar 26,85% yang disebabkan terutama oleh penurunan piutang dagang dari importir di Amerika Serikat senilai Rp9.264 juta atau sebesar 66,29%.

Pada tahun 2016, terjadi penurunan liabilitas NCM sebesar Rp2.848 juta atau sebesar 18,79% yang disebabkan terutama oleh pembayaran utang afiliasi NCM kepada Perseroan dan penurunan hutang dagang.

Pada tahun 2016, terjadi penurunan ekuitas NCM sebesar Rp2.199 juta atau sebesar 60,46% yang disebabkan terutama oleh rugi usaha tahun berjalan yang diperoleh NCM pada tahun 2015 sebesar Rp2.200 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pada tahun 2015, terjadi penurunan aset NCM sebesar Rp18.848 juta atau sebesar 50,06% yang disebabkan terutama oleh pembayaran utang dari pihak berelasi sebesar Rp25.160 juta, namun terdapat kenaikan piutang usaha dari para importir di Amerika Serikat sebesar Rp13.976 juta terhadap Perseroan.

Pada tahun 2015, terjadi penurunan liabilitas NCM sebesar Rp4.988 juta atau sebesar 24,76% yang disebabkan terutama oleh pembayaran utang utang lain-lain NCM senilai Rp2.436 juta atau sebesar 39,45%.

Pada tahun 2015, terjadi penurunan ekuitas NCM sebesar Rp13.860 juta atau sebesar 79,21% yang disebabkan terutama oleh rugi usaha tahun berjalan yang diperoleh NCM pada tahun 2014 senilai Rp13.846 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus 2017 | 31 Desember | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|----------|---------|
| | | 2016 | 2015 | 2014 |
| Penjualan | 10.367 | 19.552 | 52.189 | 97.480 |
| Beban Pokok Penjualan | 8.353 | 18.631 | 42.657 | 89.584 |
| Laba Kotor | 2.013 | 920 | 9.531 | 7.896 |
| Laba (Rugi) Usaha | (528) | (1.742) | 222 | (3.147) |
| Laba (Rugi) Bersih | (503) | (1.668) | (13.903) | (1.730) |

Periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada periode 8 bulan, terdapat penurunan yang signifikan dari penjualan sebesar Rp9.185 juta atau sebesar 46,98% karena penurunan penjualan ekspor NCM sebesar Rp8.229 juta atau sebesar 44,62% sehubungan dengan kebijakan manajemen untuk melakukan efektivitas dan efisiensi produksi dengan berfokus pada produksi Perseroan saja.



Pada periode 8 bulan, terdapat penurunan yang signifikan dari beban pokok penjualan sebesar Rp10.278 juta atau sebesar 55,17% karena pemakaian bahan baku yang menurun sebesar Rp2.752 juta atau sebesar 22,49% sehubungan dengan efektivitas dan efisiensi produksi dengan berfokus pada produksi Perseroan saja.

Pada periode 8 bulan, terdapat peningkatan dari laba (rugi) bersih sebesar Rp1.164 juta atau sebesar 69,83% karena penurunan beban penjualan akibat pemakaian bahan baku yang menurun sebesar Rp890 juta atau sebesar 74,79%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, terdapat penurunan yang signifikan dari penjualan sebesar Rp32.637 juta atau sebesar 62,54% karena penurunan penjualan ekspor NCM sebesar Rp32.891 juta atau sebesar 64,07% sehubungan dengan kebijakan manajemen untuk melakukan efektivitas dan efisiensi produksi dengan berfokus pada produksi Perseroan saja.

Pada tahun 2016, terdapat penurunan yang signifikan dari beban pokok penjualan sebesar Rp24.026 juta atau sebesar 56,32% karena pemakaian bahan baku yang menurun sebesar Rp21.698 juta atau sebesar 63,93% sehubungan dengan efektivitas dan efisiensi produksi dengan berfokus pada produksi Perseroan saja.

Pada tahun 2016, terdapat peningkatan dari laba (rugi) bersih sebesar Rp12.236 juta atau sebesar 88,01% karena penurunan beban penjualan akibat pemakaian bahan baku yang menurun sebesar Rp3.741 juta atau sebesar 75,87%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pada tahun 2015, terdapat penurunan yang signifikan dari penjualan sebesar Rp45.291 juta atau sebesar 46,46% karena penurunan penjualan ekspor NCM sebesar Rp43.403 juta atau sebesar 45,81% sehubungan dengan kebijakan manajemen untuk melakukan efektivitas dan efisiensi produksi dengan berfokus pada produksi Perseroan saja.

Pada tahun 2015, terdapat penurunan yang signifikan dari beban pokok penjualan sebesar Rp46.927 juta atau sebesar 52,38% karena pemakaian bahan baku yang menurun sebesar Rp43.090 juta atau sebesar 55,94% sehubungan dengan efektivitas dan efisiensi produksi dengan berfokus pada produksi Perseroan saja.

Pada tahun 2015, terdapat penurunan dari laba (rugi) bersih sebesar Rp15.633 juta atau sebesar 903,66% karena kenaikan beban operasional sebesar Rp4.559 juta atau sebesar 96,02%.

G. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Umum

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang industri pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan).

Dalam kegiatannya, Perseroan memproduksi rajungan untuk diekspor ke negara lain seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Bahrain. Perseroan juga secara proaktif melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan peralatan-peralatan termasuk *Cold Storage* yang diperlukan untuk mengolah rajungan sebelum diekspor ke luar negeri.

Karakteristik dasar dari kegiatan usaha Perseroan adalah pembayaran pembelian bahan baku kepada nelayan secara tunai namun untuk penjualan dilakukan berdasarkan termin. Oleh karenanya terdapat risiko terhadap risiko likuiditas Perseroan di mana dibutuhkan modal kerja tambahan yang memadai untuk mendanai perputaran usahanya.

Perseroan memulai usahanya sejak tahun 2015 dan memiliki 3 pabrik yang berlokasi Semarang, Indramayu, dan Makassar yang masing-masing dilengkapi dengan *Cold Storage* (ruang pendingin) dengan jumlah *Cold Storage* yang dimiliki Perseroan sebanyak 5 (lima) buah.

Industri perikanan dan hasil perikanan saat ini sangat mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menerapkan peraturan yang melarang penangkapan ikan dan hasil perikanan lainnya oleh kapal asing yang tidak memiliki perijinan yang sesuai wilayah hukum Indonesia serta pembatasan mengenai metode penangkapan hasil perikanan serta mendorong dunia perbankan untuk menyalurkan fasilitas pinjamannya kepada para pengusaha yang bergerak di industri pengolahan hasil perikanan dalam negeri dengan tujuan agar industri tersebut dapat berkembang.

Saat ini pangsa pasar terbesar ekspor produk rajungan Perseroan adalah Amerika Serikat, maka kecenderungan yang muncul dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan perseroan adalah apabila terjadinya perlambatan ekonomi di pasar Amerika Serikat. Apabila terjadi perlambatan maka dapat berpotensi terjadinya



penurunan nilai dan volume penjualan. Persediaan tidak akan terlalu berpengaruh dikarenakan semua produk yang telah diproses oleh Perseroan akan selalu langsung dikirim kepada pelanggan sesuai dengan jadwal pelayaran yang tersedia.

Perseroan mempunyai ketergantungan kepada importir sekaligus pemilik merek dagang yang ada di Amerika Serikat. Namun dengan rencana pelaksanaan penjualan menggunakan merek dagang sendiri setelah masuknya modal kerja tambahan dari hasil penawaran umum maka Perseroan dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap importir.

Selain itu kecenderungan lainnya adalah apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah Amerika Serikat atau pemerintah Indonesia dalam kegiatan ekspor daging rajungan dalam kaleng. Apabila terjadi hal – hal tersebut maka akan berdampak negatif tidak hanya pada penjualan Perseroan namun akan berdampak pada industri rajungan global dimana hampir 50% suplai daging rajungan di dunia adalah dari Indonesia.

1. Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan). Perseroan menyadari bahwa industri rajungan merupakan industri yang kompetitif, dimana hal ini memacu Perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi setiap produk yang dijualnya.

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yaitu:

- a) Mampu memproduksi rajungan dalam kaleng sesuai dengan spesifikasi dan permintaan pelanggan yang dikerjakan dengan tenaga kerja ahli dengan pengalaman lebih dari 12 tahun.
- b) Fasilitas pabrik Perseroan yang sudah mendapatkan sertifikasi British Retail Consortium dengan grade A yang berarti pabrik Perseroan sudah memenuhi standar kualitas, keamanan, dan standar kegiatan operasional kelas internasional.
- c) Lokasi pabrik Perseroan yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Makassar yang memungkinkan Perseroan untuk menjangkau bahan baku dari wilayah Barat Indonesia dan wilayah Timur Indonesia dengan kualitas yang terjaga.
- d) Perseroan memiliki *cooking station* dan *picking station* yang berada di dekat tempat pemberhentian kapal sehingga kualitas produk tetap terjaga.
- e) Hubungan yang telah terbentuk dan berlangsung lama antara Perseroan, nelayan, pihak ketiga lainnya, dan juga penambak sehingga Perseroan mampu menjaga kebutuhan bahan baku Perseroan. Perseroan paham bahwa bahan baku Perseroan lebih banyak didapat dari pembelian dengan pihak ketiga, sehingga Perseroan maupun tim manajemen sangat menjaga hubungan Perseroan dengan pihak ketiga tersebut guna menjamin tersedianya bahan baku yang dibutuhkan.
- f) Rendahnya tingkat *complain (reject)* yang diterima oleh Perseroan atas produk yang telah dijual kepada pelanggan – pelanggannya sejak tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan penerapan sistem operasional prosedur yang baik dan telah melekat dalam kegiatan rutinitas karyawan khususnya di bagian produksi. Hal ini menjadi salah satu faktor menjaga kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan Perseroan.
- g) Perseroan memiliki merk produk rajungan dalam kaleng yang sudah mempunyai pangsa pasar di tingkat regional Amerika Serikat. Oleh karena itu, akan memungkinkan Perseroan untuk melakukan penetrasi langsung ke pasar di Amerika Serikat dengan lebih mudah.

2. Strategi Usaha Perseroan

Berikut ini adalah strategi Perseroan untuk menjadi salah satu perusahaan rajungan terbesar di Indonesia:

- a) Menjaga stabilitas suplai yang ada dengan cara meningkatkan jumlah kemitraan dengan nelayan – nelayan lokal yang saat ini sudah mencapai angka 100 nelayan. Selain itu Perseroan juga akan meningkatkan kerjasama kemitraan yang saat ini telah berjalan yaitu hanya dengan membiayai kegiatan operasional saja, namun ke depannya Perseroan juga akan membuka peluang kemitraan dengan cara pembiayaan kapal dengan membantu membayarkan *Down Payment (DP)* dari harga kapal dan alat tangkapnya sehingga Perseroan membuka peluang bagi nelayan yang belum mampu untuk membuat kapal tangkap sendiri namun mempunyai keahlian dalam menangkap untuk memiliki kapal dan alat tangkap sendiri.

- b) Dari sisi penjualan, Perseroan berencana untuk melakukan penetrasi penjualan langsung ke pasar Amerika Serikat tanpa melalui importir. Persiapan penjualan langsung ke pasar Amerika Serikat ini rencananya akan dilakukan Perseroan pada akhir tahun dan siap untuk melakukan penjualan perdananya pada awal tahun 2018. Dengan melakukan penjualan langsung tersebut maka mempunyai potensi dampak positif kenaikan margin Perseroan. Namun di lain sisi, penjualan langsung tersebut harus diimbangi dengan kemampuan arus kas Perseroan yang harus sanggup membiayai penjualan tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan ke depan.
- c) Memodernisasi mesin – mesin Perseroan yang sudah berumur, sehingga berpotensi untuk menekan biaya *maintenance* dan juga biaya pengoperasiannya.

3. Persaingan Usaha

Saat ini ada 34 pabrik pengolahan rajungan yang beroperasi di seluruh Indonesia termasuk 3 (tiga) pabrik milik Perseroan. Dari 34 pabrik yang ada di Indonesia, terdapat 6 (enam) pabrik yang telah ditunjuk secara langsung dan eksklusif dari importir di Amerika Serikat hanya untuk memproduksi *brand* mereka sendiri. Sedangkan Perseroan bebas memproduksi untuk importir manapun di Amerika Serikat karena tidak terikat dengan kontrak secara eksklusif dari importir manapun untuk memproduksi suatu *brand* tertentu.

Peta penyebaran pabrik rajungan berdasarkan pulauannya adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

4. Prospek Usaha

Usaha pengalangan daging rajungan mempunyai prospek yang cukup bagus dimana suplai daging rajungan dari Indonesia mempunyai pengaruh yang cukup kuat di pasar dunia. Kontribusi suplai daging rajungan dari Indonesia adalah sekitar 40% – 50% dari total suplai dunia. Selain itu Indonesia mempunyai kemampuan untuk mensuplai daging rajungan sepanjang tahun dimana tidak ada negara lain yang mempunyai kemampuan suplai seperti Indonesia.

Namun tentu saja kemampuan suplai yang kuat harus diimbangi dengan tingkat permintaan dari pasar terbesar rajungan di dunia yaitu di Amerika Serikat. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat serta kondisi perekonomian di sana sangat mempengaruhi permintaan akan daging rajungan tersebut. Prospek dari permintaan daging rajungan di Amerika Serikat sendiri cukup menjanjikan dimana perekonomian di Amerika Serikat menunjukkan data yang cukup memuaskan ditambah dengan penurunan tingkat pengangguran yang menandakan perekonomian Amerika Serikat mulai bergerak lagi yang berpotensi meningkatkan daya beli konsumen di sana.

INDUSTRI PERIKANAN DAN HASIL PERIKANAN DI INDONESIA

Rajungan (*Portunus Pelagicus*) adalah salah satu Komoditas Ekspor Unggulan karena memiliki nilai Ekonomis Tinggi dimana sebagian besar tujuan ekspor rajungan adalah negara Amerika Serikat.

Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor rajungan dan kepiting berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada 2012, ekspor kepiting dan rajungan mencapai 28.212 ton senilai US\$329,7 juta, meningkat menjadi 34.173 ton senilai US\$359,3 juta pada 2013, pada 2014 menyebutkan bahwa ekspor rajungan dan kepiting hanya 28.091 ton senilai US\$414,4 juta, dan pada 2015 menjadi 23.746 ton senilai US\$309,7 juta.

| Tahun | Jumlah (Ton) | Nilai (US\$ Juta) |
|-------|--------------|-------------------|
| 2015 | 23.746 | 309,7 |
| 2014 | 28.091 | 414,4 |
| 2013 | 34.173 | 359,3 |
| 2012 | 28.212 | 329,7 |



Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, rajungan atau *blue swimming crab* (*Portunus Pelagicus*) merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekspor penting bagi Indonesia. Permintaan pasar global yang meningkat setiap tahunnya mendorong pemenuhan kebutuhan tersebut. Akan tetapi, karena selama ini tergantung dari hasil penangkapan di alam, ekspor rajungan berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Ketergantungan produksi rajungan dari hasil penangkapan alam mengakibatkan menurunnya jumlah populasi rajungan. Karena itu, KKP akan mendorong produksi rajungan dan kepiting dari budidaya sehingga produksinya tidak hanya tergantung dari alam.

Karena itulah, maka KKP telah menerbitkan Permen KP No. 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan populasi Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

INDUSTRI PERIKANAN DAN KELAUTAN GLOBAL

Daging rajungan merupakan produk yang sangat populer dan diminati oleh konsumen di Amerika Serikat dan menjadikan negara tersebut menjadi tujuan ekspor bagi negara – negara produsen rajungan seperti Indonesia, China, Thailand, Filipina, India, dan Vietnam. Data impor daging rajungan Amerika Serikat meningkat dari tahun ke tahun dengan angka kenaikan terjadi paling signifikan adalah di tahun 2014 ke tahun 2015.

| Nama Negara | DATA IMPOR (ton) | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| INDONESIA | 6.159 | 9.354 | 11.534 |
| CHINA | 4.414 | 5.290 | 3.975 |
| FILIPINA | 2.815 | 2.705 | 2.792 |
| VIETNAM | 1.723 | 2.494 | 2.772 |
| INDIA | 838 | 940 | 1.230 |
| THAILAND | 969 | 908 | 298 |
| TOTAL | 16.918 | 21.689 | 22.601 |

Selain dari 6 (enam) negara di atas, masih ada negara – negara lainnya seperti Meksiko, Venezuela, dan produk lokal dari Amerika Serikat sendiri, namun jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan suplai dari negara – negara Asia. Dengan kekayaan laut yang melimpah, Indonesia merupakan suplier utama untuk produk daging rajungan yaitu sekitar 45% dari total suplai yang diimpor oleh importir di Amerika Serikat dan merupakan satu – satunya negara di dunia yang dapat mensuplai daging rajungan sepanjang tahun.




Sumber: Urner Barry

Angka impor dari Indonesia dan permintaan produk di Amerika Serikat umumnya meningkat pada bulan November sampai dengan puncaknya di bulan Juni. Produk – produk yang diekspor di bulan Juni umumnya baru akan sampai di Amerika Serikat pada bulan Agustus dimana bulan tersebut adalah bulan terakhir musim panas di Amerika Serikat.

Tren permintaan tersebut sejalan dengan musim rajungan di Indonesia dimana pada keadaan normal, volume rajungan umumnya menunjukkan peningkatan di bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Peningkatan pada suplai rajungan umumnya ditandai dengan mulainya musim hujan dimana pada musim tersebut terjadi "upwelling" yaitu arus bawah laut mengaduk yang menyebabkan rajungan yang berada di bawah atau tengah terangkat ke permukaan laut.

Pesaing utama produk rajungan Indonesia adalah dari China yang memiliki rajungan dengan spesies berbeda yaitu Rajungan Portunus Haanii atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Red Crab*. Produk rajungan dari China ini menjadi produk substitusi atas produk rajungan Indonesia. Oleh karena itu umumnya apabila permintaan rajungan dari Indonesia turun biasanya diimbangi dengan meningkatnya permintaan akan produk dari China.



Sumber: Urner Barry

Sama dengan tren permintaan akan produk rajungan Indonesia, angka impor rajungan China umumnya melonjak pada kuartal ke 3 (tiga) setiap tahunnya dan menurun drastis pada saat perayaan Tahun Baru China. Berbeda dengan negara – negara penghasil rajungan lainnya, pemerintah China menerapkan masa konservasi rajungan yaitu pada bulan Mei – Agustus. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah China untuk menjaga kelangsungan habitat rajungan di negara mereka.



Sumber: Urner Barry

Selain China, pesaing lainnya dari Indonesia adalah Filipina yang merupakan produsen *Blue Crab* terbesar kedua di dunia, dengan musim rajungan yang terbalik dengan yang ada di Indonesia. Musim rajungan di Filipina umumnya mulai muncul pada bulan Mei dan puncaknya pada bulan September.

5. Kegiatan Usaha

Pengadaan Bahan Baku

Bahan baku merupakan komponen terbesar dalam perhitungan beban produksi. Pengadaan bahan baku Perseroan didapatkan dari pihak ketiga yaitu bakul dan nelayan. Bahan baku yang diperoleh Perseroan sendiri dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- Rajungan Mentah
- Rajungan Matang
- Daging Rajungan

Rajungan mentah umumnya diperoleh dari nelayan binaan yang sudah lama bekerja sama dengan Perseroan, sedangkan bahan baku rajungan matang dan daging rajungan diperoleh dari bakul – bakul yang tersebar mulai dari daerah Bangka Belitung sampai dengan Kendari.



Rajungan mentah yang dibeli oleh perusahaan akan diolah untuk dikukus selama 35 menit dengan menggunakan dandang berukuran 40 kg di *cooking station* milik Perseroan dan selanjutnya dilakukan proses pengupasan oleh karyawan – karyawan borong yang umumnya adalah penduduk sekitar. Berbeda dengan rajungan mentah, untuk rajungan matang diperoleh perusahaan dengan harga yang lebih tinggi karena sudah dalam bentuk siap kupas sehingga Perseroan tidak perlu mengeluarkan biaya pengukusan.

Untuk pembelian daging rajungan diperlukan tenaga kerja *Quality Control (QC) Area* untuk memeriksa standar kualitas daging hasil kupas dari tenaga kerja milik pengepul. Pemeriksaan kualitas daging yang dilakukan oleh *QC Area* dengan mengandalkan indra penciuman dan penglihatan. Apabila ditemukan daging rajungan yang sudah berbau tidak sedap / tidak *fresh* maka *QC Area* akan memisahkan dan menolak daging yang kualitasnya di bawah standar Perseroan.

Proses Produksi

Daging rajungan yang dibeli oleh Perseroan dikemas dalam toples / plastik dan disimpan dalam *styrofoam / blong* yang terinsulasi dengan es curah kemudian dikirim ke pabrik menggunakan mobil. Selama pengiriman daging tersebut, suhu dingin harus terjaga sesuai standar suhu 0° – 3°C.

Pada saat penerimaan daging rajungan, dilakukan pengecekan mutu organoleptik yang meliputi penampakan, bau, tekstur, dan rasa. Daging rajungan yang memenuhi standar akan diproses lebih lanjut, sedangkan yang tidak akan ditolak dan dikembalikan kepada pengepul yang bersangkutan.

Daging rajungan yang telah lulus pengecekan organoleptik akan disortir untuk memisahkan *shell / cangkang* halus dan benda-benda asing lainnya. Daging hasil sortir dimasukkan ke dalam kaleng (*can*) dengan penambahan *Sodium Acid Pyrophosphate (SAPP)* untuk mencegah perubahan warna daging selama penyimpanan. Produk yang telah dikalengkan diberi kode untuk memudahkan penelusuran dan pelacakan apabila ditemukan masalah di kemudian hari.

Daging rajungan yang dikalengkan kemudian dipasteurisasi dalam tank *pasteurisasi* dengan suhu 185° – 189°F (85° – 87,2°C) selama 140 menit, setelah itu dimasukkan ke dalam tank *chilling* dengan suhu 32° – 34°F (0° - 1,1°C) selama 120 menit.

Produk akhir kemasan kaleng dikemas dalam *master carton* dan selama penyimpanan sampai distribusi ke pihak pembeli suhu produk harus tetap terjaga antara 32° – 37,9°F (0° - 3,3°C) agar umur kadaluwarsa produk bisa tercapai.

Gambar Pabrik Perseroan



Sumber: Perseroan



Tabel berikut menunjukkan rincian kapasitas terpasang dan terpakai dari masing-masing pabrik Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

31 Agustus 2017

| Nama Pabrik | Produk | Kapasitas Maksimal (ton / bulan) | Kapasitas Terpakai (ton / bulan) | Tingkat Utilisasi |
|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Pabrik Semarang | Rajungan | 100 ton | 16,7 ton | 16,7% |
| Pabrik Indramayu | Rajungan | 37,5 ton | 15,3 ton | 40,8% |
| Pabrik Makassar | Rajungan | 37,5 ton | 6,4 ton | 17,0% |
| Total | | 175 ton | 38,4 ton | 74,5% |

Sumber: Perseroan

31 Desember 2016

| Nama Pabrik | Produk | Kapasitas Maksimal (ton / bulan) | Kapasitas Terpakai (ton / bulan) | Tingkat Utilisasi |
|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Pabrik Semarang | Rajungan | 100 ton | 5,75 ton | 5,75% |
| Pabrik Indramayu | Rajungan | 37,5 ton | 10,4 ton | 27% |
| Pabrik Makassar | Rajungan | 37,5 ton | 6,3 ton | 16,8% |
| Total | | 175 ton | 22,4 ton | 12,8% |

Sumber: Perseroan

31 Desember 2015

| Nama Pabrik | Produk | Kapasitas Maksimal (ton / bulan) | Kapasitas Terpakai (ton / bulan) | Tingkat Utilisasi |
|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Pabrik Semarang | Rajungan | 100 ton | 2,7 ton | 2,70% |
| Pabrik Indramayu | Rajungan | 37,5 ton | 6,4 ton | 17% |
| Pabrik Makassar | Rajungan | 37,5 ton | 13,3 ton | 35% |
| Total | | 175 ton | 22,4 ton | 12,8% |


Sumber: Perseroan

31 Desember 2014

| Nama Pabrik | Produk | Kapasitas Maksimal (ton / bulan) | Kapasitas Terpakai (ton / bulan) | Tingkat Utilisasi |
|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Pabrik Semarang | Rajungan | 100 ton | 5,8 ton | 5,83% |
| Pabrik Indramayu | Rajungan | 37,5 ton | 0 ton | 0% |
| Pabrik Makassar | Rajungan | 37,5 ton | 22,49 ton | 59,73% |
| Total | | 175 ton | 28,20 ton | 16,11% |

Sumber: Perseroan

Berikut *flowchart* dari proses bisnis Perseroan:



Sumber: Perseroan



Fasilitas Produksi: Pabrik

Berikut ini adalah fasilitas produksi pabrik Perseroan:

1. *Receiving SAPP* : SAPP, sendok ukur, timbangan
2. *Receiving crab meat* : Timbangan , bahan baku, toples
3. *Receiving can* : Instalasi pencucian kaleng
4. *Receiving master carton* : *Master carton*
5. *Sorting* : Nampan, es, meja, pinset, label
6. *Black lamp checking* : Lampu UV, pinset
7. *Washing* : Ember, air, selang
8. *Mixing* : Baskom
9. *Metal detecting* : *Metal detector*, nampan
10. *Filling* : Kaleng, ember, baskom, nampan, sarung tangan
11. *Weighing* : Timbangan
12. *Seaming* : *Seamer*, tutup kaleng, SAPP, alat pengecekan *double seam*
13. *Pasteurisasi* : *Tank* pasteurisasi, air panas
14. *Chilling* : *Tank* pasteurisasi, air , es
15. *Packing* : *Master carton*, lakban
16. *Chilled storage* : *Chilled storage*, *master carton*
17. *Stuffing* : *Container*, *temp tale*
18. *Laboratorium* : Peralatan dan media uji mikro dan uji chloramphenicol.

Standard Operating Procedure (SOP) Perseroan

Receiving

- a. Pembongkaran pengiriman dilakukan sesuai *miniplant* pengirim dan dipisahkan per jenis daging.
- b. Pihak QC melakukan pengecekan secara organoleptik terhadap kualitas daging (bau, rasa, warna, dan tekstur)
- c. Kegiatan penimbangan sesuai *miniplant* dan per jenis daging.
- d. Pada waktu aktifitas *receiving*, pemberian es yang cukup agar rantai dingin tetap terjaga sesuai standar yang ditentukan.
- e. Standar suhu daging maksimal 4,4°C.

Sorting

- a. Kegiatan untuk memisahkan daging sesuai dengan jenis dan ukuran (*upgrade / downgrade*), serta memisahkan daging sesuai standar, *shell*, *filth*, dan air.
- b. Kegiatan sortir menggunakan pinset (untuk *special* dan *claw meat*).
- c. Standar *grade* sortir mengacu pada ketentuan pembelian yang dilakukan oleh Departemen *Purchasing*.
- d. Hasil *good* sortir diharapkan sudah bersih dari *reject*, *shell*, dan air.
- e. Pada waktu aktifitas sortir, pemberian es yang cukup agar rantai dingin tetap terjaga dan tidak ada masalah mutu daging.
- f. Kegiatan sortir dilakukan dengan cepat, teliti dan hati – hati untuk menghindari kerusakan barang dan kenaikan suhu.

UV Lamp Checking

- a. Kegiatan pengecekan terhadap *shell* yang masih ada setelah tahapan sortir.
- b. Jenis *meat* yang dicheck di UV lamp adalah *special* dan *claw meat*.
- c. Pada waktu aktifitas UV Lamp *checking*, pemberian es yang cukup agar rantai dingin tetap terjaga dan tidak ada masalah pada mutu daging.



Mixing

- a. Kegiatan pencampuran *meat* dari beberapa *miniplant* (*meat* yang sesuai standar) yang bertujuan agar terjadi keseragaman produk dari awal proses sampai akhir proses.
- b. Kegiatan pencampuran tersebut berdasarkan jenis daging.
- c. Pada waktu aktifitas mixing, pemberian es yang cukup agar rantai dingin tetap terjaga dan tidak ada masalah pada mutu daging.

Metal Detecting

- a. Kegiatan untuk mengecek logam yang berada dalam daging.
- b. Apabila dalam daging tersebut terdapat logam, maka alat tersebut akan memberikan tanda sehingga akan dilakukan pengecekan ulang terhadap daging tersebut.

Filling

- a. Kegiatan memasukkan daging dalam kaleng sesuai jenis daging.
- b. Kaleng sebelum diisi daging, kaleng terlebih dahulu dicuci, dikeringkan, dan diberi bahan tambahan SAPP.
- c. Daging yang dimasukkan dalam kaleng berdasarkan spesifikasi produk dari pembeli.
- d. Pada waktu aktifitas filling, pemberian es yang cukup agar rantai dingin tetap terjaga dan tidak ada masalah pada mutu daging.

Weighing

- a. Kegiatan penimbangan daging dalam kaleng.
- b. Timbangan sebelum digunakan, terlebih dahulu dilakukan kalibrasi internal dan timbangan di set sesuai berat kaleng kosong.
- c. Berat daging dalam kaleng adalah 0,454 gram.
- d. Setelah selesai penimbangan pada bagian atas (sebelum ditutup diberi bahan tambahan SAPP).
- e. Aktivitas penimbangan dilakukan dengan cepat, teliti, dan hati – hati.

Seaming

- a. Kegiatan penutupan kaleng produk.
- b. Sebelum seamer digunakan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan setting seamer oleh QC dengan tujuan agar hasil penyimeran tersebut sesuai standar.
- c. Tutup yang digunakan sesuai jenis *meat* yang ada di dalam kaleng tersebut.

Coding

- a. Kegiatan pengkodean pada masing – masing kaleng yang bertujuan untuk memudahkan traceability.
- b. Pengkodean kaleng diberikan pada bagian bawah kaleng.
- c. Jenis kode yang diberikan sesuai dengan spesifikasi dari pembeli.

Pasteurisasi

- a. Kegiatan pemasakan produk. Pasteurisasi ini terbagi menjadi pemanasan (*hot*) dan pendinginan (*chilling*).
- b. Produk yang akan dipasteurisasi terlebih dahulu dimasukkan dalam *batch*, masing – masing *batch* berisi 84 kaleng.
- c. Suhu pasteurisasi 187°F selama 140 menit, sedangkan suhu pendinginan 32°F / 0°C dilakukan selama 120 menit.
- d. Semua bagian kaleng selama pasteurisasi harus terendam air.
- e. Pada waktu aktifitas pendinginan terdapat penambahan es.
- f. Pada kegiatan ini, QC melakukan kegiatan pengecekan F-Value untuk mengetahui kematangan produk.



Packing

- Kegiatan memasukkan produk ke dalam *master carton*.
- Tiap *master carton* diberi kode sesuai kode produk.
- Tiap *master carton* berisi 6 kaleng atau 12 kaleng.
- Pada kegiatan ini, QC *packing* memeriksa setiap *master carton* yang meliputi jumlah kaleng, jenis produk, dan *brand* sesuai dengan label yang tercantum dalam *master carton* serta pemberian tanggal pada "QC Passed".

Chilled Storage

- Kegiatan penyimpanan produk selama menunggu waktu *stuffing*.
- Sebelum digunakan, kondisi *chilled storage* dalam keadaan bersih.
- Penyusunan di dalam *chilled storage* dilakukan secara terpisah berdasarkan *brand* dan jenis produk, di dalam *red line* serta kegiatan penyusunan tidak boleh menutupi evaporator karena bisa mengganggu sirkulasi udara dingin.
- Pada kegiatan ini QC dan *mechanical and engineering (ME)* melakukan pengecekan suhu *chilled storage* secara periodik.

Stuffing

- Kegiatan pengiriman produk ke pembeli.
- Sebelum mulai *stuffing*, *container* harus dicek sanitasinya dan dipastikan suhu *container* bisa terpenuhi sesuai permintaan pembeli.
- Stuffing* dilakukan dengan cepat dan hati – hati.
- Penyusunan produk dalam *container* tidak melebihi *red line*, yang menunjukkan batasan tinggi tumpukan produk.
- Pemberian *temp tale* pada *container* yang berfungsi untuk mencatat suhu selama dalam perjalanan sampai tempat yang dituju.

Cold Storage

Pabrik di Semarang memiliki 2 (dua) jenis ruang penyimpanan pendingin yaitu *Chill Storage* yang mempunyai suhu $-1 - 2^{\circ}\text{C}$ dan *cold storage* yang mempunyai suhu -18°C dengan kapasitas masing – masing sebagai berikut:

- Chill storage – 76,2 ton
- Cold storage – 38 ton

Untuk pabrik Perseroan yang berlokasi di Makassar juga mempunyai 2 (dua) jenis ruang penyimpanan dingin dengan kapasitas masing – masing sebagai berikut:

- Chill storage – 27,2 ton
- Cold storage – 60 ton

Sedangkan pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu hanya mempunyai 1 (satu) jenis ruang penyimpanan dingin yaitu dengan jenis *chill storage* yang berkapasitas 14,7 ton.

| Daerah | Luas Area | Kapasitas Terpasang (Ton) | Kapasitas Terpakai (Ton) | Suhu Cold / Chill Storage |
|-----------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Semarang | 229,5 m ² | 76,2 ton | 24 ton | -1° - 0°C |
| | 72 m ² | 38 ton | 24 ton | -18°C |
| Indramayu | 47 m ² | 14,7 ton | 24 ton | -1° - 0°C |
| Makassar | 73,4 m ² | 27,2 ton | 0 ton | -1° - 0°C |
| | 119,2 m ² | 60 ton | 0 ton | -18°C |

Sumber: Perseroan

Fasilitas Produksi: Mesin

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Metal detector | Seamer | Inkjet Print (Coding) | Boiler (Pasteurisasi) |
| Berfungsi untuk mendeteksi logam yang berada dalam <i>meat</i> | Berfungsi untuk menutup kaleng | Berfungsi untuk memberikan kode pada produk | Berfungsi untuk memanaskan air pada tahapan pasteurisasi |


| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Mesin Chilled Storage | Mesin Instalasi Air | Mesin Ice Flake |
| Berfungsi untuk mengaktifkan <i>chilled storage</i> sebagai tempat penyimpanan produk | Berfungsi untuk memasok air selama aktifitas proses produksi | Berfungsi untuk menyiapkan ketersediaan es pada waktu proses produksi |

Sumber: Perseroan

Keterangan Tentang Produk Perseroan

Rajungan

Berikut adalah bagian – bagian dari Rajungan:



Keterangan Gambar

- A : Jumbo, Jika broken menjadi Backfin
- B : Kaki Renang
- C : Flower Lump, jika broken menjadi Super Lump
- D : Solid
- E : Merouse
- F : Cocktail Claw

Sumber: Perseroan

Jenis produk Perseroan:

Colossal

- Daging putih yang memiliki berat tiap pcs 9 atau 10 gram ke atas (Sesuai permintaan pembeli).
- Setiap *can* berisi 30 – 45 pcs (Sesuai permintaan pembeli).



Sumber: Perseroan

Jumbo Lump

- Daging putih yang memiliki berat tiap pcs 3 atau 4 gram - 8,9 atau 9,9 gram (Sesuai permintaan pembeli).
- Setiap *can* berisi 80 - 110 pcs (Sesuai permintaan pembeli).



Sumber: Perseroan

Super Lump

- Daging putih yang memiliki berat tiap pcs 1 – 2,9 gr (Sesuai permintaan pembeli).
- Dalam penyusunan di *can* terdapat *dressing* (atas dan bawah) (Sesuai permintaan pembeli).
- Komposisi dari super lump berasal dari broken jumbo / backfin, flower lump, super lump, dan small jumbo (Sesuai permintaan pembeli).



Sumber: Perseroan

Lump

- Daging putih yang memiliki berat tiap pcs 0 – 2,9 gram (Sesuai permintaan pembeli).
- Dalam penyusunan di *can* terdapat penyusunan daging secara rapi (*dressing*) (atas dan bawah) (Sesuai permintaan pembeli)
- Komposisi dari lump berasal dari broken jumbo / backfin, flower lump, super lump, small jumbo, dan special (Sesuai permintaan pembeli).



Sumber: Perseroan

Special

- Daging putih yang memiliki berat tiap pcs 0 – 0,35 gram (Sesuai permintaan pembeli).



Sumber: Perseroan

Claw Meat

- Daging merah pada daging rajungan.
- Dalam penyusunan di kaleng terdapat *dressing* (atas dan bawah) (Sesuai permintaan pembeli).



Sumber: Perseroan



Penjualan dan Pemasaran

Dengan dukungan tim penjualan dan pemasaran yang sudah berpengalaman di industri ekspor rajungan maka perseroan yakin untuk dapat melakukan ekspansi kepada pelanggan – pelanggan baru baik yang sudah pernah melakukan bisnis dengan perseroan maupun yang belum.

Kegiatan pemasaran Perseroan untuk pasar ekspor saat ini adalah dengan selalu mengikuti acara Seafood Expo yang digelar tahunan di Amerika Serikat, Belgia, dan Asia. Selain itu dengan berkembangnya dunia digital maka Perseroan melakukan pemasaran produk – produk hasil produksinya melalui website Perseroan yang dapat dilihat di www.pcafoods.com dan melakukan penetrasi langsung ke calon – calon pembeli melalui media sosial yang kini kerap digemari oleh generasi muda.

Dengan telah diterimanya sertifikat British Retail Consortium (BRC) pada tanggal 25 Juli 2017 yang menandakan bahwa perseroan telah memiliki standar produksi yang aman dan diakui oleh dunia. Dengan diterimanya sertifikat tersebut meningkatkan daya tarik perseroan untuk mendapatkan pelanggan baru di pasar Amerika Serikat dan juga Inggris.

Untuk pasar lokal, salah satu strategi pemasaran Perseroan adalah dengan mengikuti acara – acara pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak Swasta.

Saat ini perseroan melakukan penjualan dan distribusi melalui importir atau pemilik merek dagang di Amerika Serikat dengan fokus penjualannya di beberapa negara bagian di Amerika Serikat antara lain; Florida, Boston, New York, Baltimore, dan Los Angeles.

Pameran FORMIKAN



Sumber: Perseroan

Gambar di atas merupakan dokumentasi kegiatan pemasaran Perseroan ketika mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh Forum Peningkatan Sadar Mutu dan Karantina Ikan (Formikan) di Semarang.

Berikut ini adalah komposisi penjualan rajungan yang dilihat berdasarkan wilayah:

| Keterangan | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ekspor | | | | |
| Amerika Serikat | 292.291 kg | 271.620 kg | 293.637 kg | 295.276 kg |
| Inggris | - | - | - | 3.814 kg |
| Bahrain | - | 227 kg | 181,60 kg | - |
| Singapura | - | 163,44 kg | - | - |
| Malaysia | - | - | 163,44 kg | - |

Sumber: Perseroan



Penjualan Neto

Berikut ini adalah informasi mengenai total penjualan neto Perseroan per tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rajungan | Rp 95.026 | Rp 66.449 | Rp 84.896 | Rp 107.708 |
| Udang | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total | Rp 95.026 | Rp 66.449 | Rp 84.896 | Rp 107.708 |

Sumber: Perseroan

Pelanggan

Konsistennya kualitas produk yang dihasilkan oleh Perseroan merupakan salah satu faktor yang menjadi daya tarik Perseroan di mata pelanggannya. Sampai saat ini Perseroan memiliki basis pelanggan yang kuat di pasar ekspor dan sedang mulai melakukan penetrasi ke pasar lokal namun masih dalam jumlah sedikit.

Pasar Ekspor

Semenjak Perseroan melakukan ekspor perdana di tahun 2014, Perseroan sudah memiliki pelanggan tetap yang melakukan order rutin setiap bulannya. Mayoritas pelanggan Perseroan ini adalah importir rajungan mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar yang berlokasi tersebar di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, antara lain:

- Florida
- Boston
- New York
- Baltimore

Pasar Lokal

Pelanggan pasar lokal dari Perseroan tidaklah banyak karena penjualan ke pasar lokal membutuhkan edukasi terkait dengan produk rajungan itu sendiri. Kendala lainnya adalah harga rajungan yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan harga kepiting, sehingga banyak calon pelanggan lokal yang tidak tertarik ketika mengetahui harga jual dari produk Perseroan. Wilayah penjualan awal pasar domestik Perseroan saat ini adalah kepada pelanggan yang berlokasi di daerah Lampung dan Jakarta.

Riset dan Pengembangan Bisnis

Riset dan pengembangan bisnis yang dilakukan oleh Perseroan adalah untuk membudidayakan rajungan dimana volume rajungan sangat bergantung dengan kondisi alam maka Perseroan turut serta dalam program budidaya rajungan yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP). Namun hasil dari budidaya tersebut baru dapat dilihat hasilnya pada Triwulan pertama tahun 2018.

Selain melakukan riset budidaya rajungan, Perseroan juga sedang mulai mempersiapkan untuk melakukan pengembangan bisnis melalui penjualan langsung ke pasar di Amerika Serikat menggunakan *brand* milik Perseroan sendiri. Dengan melakukan penjualan langsung maka berpotensi untuk menaikkan margin Perseroan, namun di lain sisi Perseroan juga harus menyiapkan perputaran arus kas yang jauh lebih besar.

Selain melakukan penjualan langsung ke Amerika Serikat, Perseroan juga mulai mengembangkan bisnisnya ke produk udang segar melalui kerjasama dengan petambak – petambak lokal untuk suplai ke pasar modern.

Riset dan pengembangan Bisnis yang dilakukan Perseroan adalah turut ikutserta dalam program budidaya rajungan melalui keanggotaan Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI) yang bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Jepara. Biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp25.000.000,- setiap tahunnya. Nilai tersebut tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan terhadap penjualan atau pendapatan bersih perseroan.



Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki HAKI atas merk dagang Andalas Crab yang awalnya didaftarkan oleh PT Windika Utama dengan alamat Jl Diponegoro No 24B, Kota Semarang pada bulan Agustus 2004. Perseroan mendapatkan HAKI atas merk dagang Andalas Crab melalui akuisisi PT. Windika Utama beserta anak perusahaan di tahun 2014. Pada bulan Mei 2017 Perseroan telah mendapatkan persetujuan pengalihan Hak atas Ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor surat HKI.2-HI.01.04-21 yang mempunyai masa berlaku selama lima puluh tahun terhitung dari tanggal 20 Agustus 2004.

Merk dagang Andalas Crab merupakan produk rajungan dalam kaleng yang dijual oleh Perseroan di pasar luar negeri. Pasar utama dari merk Andalas Crab adalah di Amerika Serikat dengan lokasi tepatnya di daerah Baltimore. Perseroan melakukan ekspor terakhirnya dengan menggunakan merk Andalas Crab pada tahun 2015 dan sampai dengan saat ini belum melakukan ekspor dengan merk dagang tersebut dikarenakan dibutuhkan perputaran arus kas yang cukup besar.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Perseroan yang berlokasi di Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39, Wonosari, Ngaliyan, Semarang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distribusi hasil perikanan (rajungan), memiliki kepedulian dan merasa perlu adanya pengelolaan proses distribusi yang ramah lingkungan dalam kegiatannya, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat ditekan serendah mungkin.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL), maka Perseroan selaku Pemrakarsa melakukan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL).

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan : PT. Prima Cakrawala Abadi
2. Alamat Kantor : Jl. Krt. Wongsonegoro No.39 Kelurahan Wonosari,
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
3. Nama Pimpinan Perusahaan : Raditya Wardhana
4. Penanggung Jawab UKL UPL : Ahmad Massuyadi, S.Pi
5. Nomor Telepon : 024 – 8661860
Nomor Fax : 024 – 8661861
6. Kegiatan Usaha : Bidang Usaha Distribusi Perikanan
7. Alamat Kegiatan Usaha : Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39 Kelurahan Wonosari,
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
8. Perizinan yang dimiliki : - Akta Pendirian No. 111 Tanggal 29 Januari 2014
- SIUP No.517 /1792/11.01/PM/V/2014 tanggal 13-05-2014
- TDP No. 11.01.1.46.09184 Tanggal 13-05-2014
- NPWP No. 70.110.824.3.503.000

II. LEGALISASI IZIN OPERASIONAL PEMRAKARSA

A. KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

Nomor : 660.1/77/B-II/IX/2014

Tanggal : 12 September 2014

Tentang : Izin Lingkungan Kepada PT. Prima Cakrawala Abadi Atas Kegiatan Pengemasan Hasil Laut di Jalan Krt. Wongsonegoro Nomor 39, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.



B. REKOMENDASI UKL – UPL KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor : 660.1/1119/B.II/IX/2014

Tanggal : 12 September 2014

Telah diperiksa oleh : Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Dapat Digunakan
Sebagai Pedoman Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Nomor : 660.1/76/DOK B.II/IX/2014

Tanggal : 12 September 2014

Dengan dasar Legalisasi tersebut akan dipergunakan sebagai acuan manajemen PT. Prima Cakrawala Abadi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akan dampak yang timbul dan diterima lingkungan sekitarnya, sehingga dampak positif dapat dikembangkan dan menekan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan.

Melalui pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan PT. Prima Cakrawala Abadi diharapkan kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik dan lestari.

6. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Proses dan Cold Storage KPK dengan Abadi No. 029/PERJN/KPK-PCA/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dan KPK yang dibuat di bawah tangan bermaterai khusus ("**Perjanjian**"). Perjanjian ini mengatur mengenai sewa menyewa ruang Proses Produksi dan *Cold Storage* untuk penyimpanan produk hasil Perikanan. Perjanjian ini mulai berlaku efektif selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi tersebut telah dilakukan secara wajar dan sifatnya berulang namun, secara agregat, nilai transaksi tersebut tidak material terhadap nilai Penawaran Umum.

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak Perseroan:

| Nama PT | Perseroan | MPI | BIA | CKM | KPK | NCM |
|------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dewan Komisaris | | | | | | |
| Tommy Iskandar Widjaja | KU | D | - | - | K | K |
| Ida Bagus Oka Nila | KI | - | - | - | - | - |
| Direksi | | | | | | |
| Raditya Wardhana | DU | - | - | - | DU | DU |
| Titi Indah | DI | - | - | - | - | - |
| Lim Tony | D | - | - | - | D | D |

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

DI : Direktur Independen

D : Direktur



BAB IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji, & Rekan (*member of Eura Audit International*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak., CA., CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP 0371) dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal terkait *going concern* Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Agustus | | 31 Desember | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| EKUITAS | | | | |
| Modal saham - Nilai nominal saham 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 Rp1.000.000,- per saham | | | | |
| Modal dasar masing-masing sebesar 250.000 lembar saham, 14.286 lembar saham, dan 5.000 lembar saham pada 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014. | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebesar 70.000 lembar saham, 14.287 lembar saham dan 5.000 lembar saham pada 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 | 14.286 | 14.286 | 5.000 | 5.000 |
| Tambahan modal disetor | 57.179 | 1.465 | - | - |
| Penghasilan komprehensif lain | (402) | (157) | 57 | (188) |
| Defisit | (41.192) | (38.236) | (16.668) | (2.813) |
| JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK | 29.871 | (22.642) | (11.611) | 1.999 |
| KEPENTINGAN NON PENGENDALI | (2.931) | (3.128) | (3.117) | 17.974 |
| JUMLAH (DEFISIENSI) EKUITAS | 26.940 | (25.770) | (14.728) | 19.973 |

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2017 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2017, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:



(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | Modal Saham | Tambahan Modal Disetor | Penghasilan Komprehensif Lain | Saldo Laba/ (Defisit) | Kepentingan Non-pengendali | Jumlah Ekuitas |
|---|---------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Agustus 2017 | 14.286 | 57.179 | (402) | (41.192) | (2.931) | 26.940 |
| Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Agustus 2017 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Penawaran umum sejumlah 466.666.700 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp150 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan | 46.667 | 17.390 | - | - | - | 64.057 |
| Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Agustus 2017 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilakukan | 60.953 | 74.569 | (402) | (41.192) | (2.931) | 90.997 |

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.



BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan laba bersih tahun 2018, Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas (Rupiah) kepada pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



BAB XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Dividen Yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2013), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2013 tanggal 29 Desember 2013 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 31% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi



dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen Yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2014.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2014, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemptong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2014 tanggal 31 April 2014 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas



keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2016 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 43 tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 29 tanggal 29 September 2017 beserta perubahan-perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sejumlah 466.666.700 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau setara dengan 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Oleh karenanya, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya antara Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Artha Sekuritas Indonesia.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

| No. | Penjamin Emisi | Porsi Penjaminan | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| | | Jumlah Saham | Rp | Persentase |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek: | | | | |
| 1 | PT Artha Sekuritas Indonesia | 350.505.000 | 52.575.750.000 | 75,11% |
| 2 | PT Lotus Andalan Sekuritas | 116.161.700 | 17.424.255.000 | 24,89% |
| Jumlah | | 466.666.700 | 70.000.005.000 | 100,00% |

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Rp145 sampai dengan Rp155 setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp150 telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri pengolahan rajungan di Indonesia;



- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan harga pasar saham dengan pendapatan bersih (*Price to Earning Ratio*) dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.



BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **Budiman, Wawan, Pamudji, & Rekan (member of Eura Audit International)**
Konika Building Lantai 5
Jl. Gunung Sahari No. 78, Jakarta 10610
Tlp/Fax: (021) 4258282 / 021 4248806

Nama Partner : Drs. Budiman Soedarno, Ak. CA. CPA
No STTD : 120/STTD-AP/PM/1993
Tanggal STTD : 31 Maret 1993
Keanggotaan Asosiasi : IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)
No. Keanggotaan IAPI : 1039
Pedoman Kerja : Kami melaksanakan Audit dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etik serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.
Surat Penunjukan : Surat Perseroan No. 103/Dir/PCA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Makes & Partners**
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220
Telp/Fax: (021) 5747181 / (021) 5747180

Nama Partner : Iwan Setiawan, S.H.
No. STTD : 227/PM/STTD-KH/1998
Tanggal STTD : 5 Oktober 1998
Nama Asosiasi : Anggota Himpunan Konsultan Pasar Modal
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan : Surat Perseroan No. 117/Dir/PCA/IX/2017 tanggal 28 September 2017

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.



Notaris : Rini Yulianti, SH.

Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57B, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telp/Fax: (021) 8641170

No. STTD : 90/BL/STTD-N/2007

Tanggal STTD : 26 Juli 2007

Pedoman Kerja : Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Surat Penunjukan : Surat Perseroan No. 115/Dir/PCA/IX/2017 tanggal 18 September 2017

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum ini, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Biro Administrasi Efek : PT Ficomindo Buana Registrar

Gedung Wisma Bumiputera, Lantai 2, Suite 209

Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 75, Setiabudi, Jakarta Selatan

Telp/Fax: (021) 5260976 / (021) 5710968

No. Ijin Usaha : Kep-02/PM/BAE/2000 Tanggal 18 -08- 2000

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrator Indonesia (ABI) ABI/VI/2010-002

Pedoman Kerja : Peraturan OJK

Surat Penunjukan : Surat Perseroan No. 118/Dir/PCA/IX/2017 tanggal 28 September 2017

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu, BAE juga mencetak konfirmasi penjatahan dan membuat laporan penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.



BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **"PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk."** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), **berkedudukan di Kota Semarang.**
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

II. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan telah berbadan hukum sejak tanggal 03-03-2014 (tiga Maret dua ribu empat belas) Nomor AHU-08990.AH.01.01.TAHUN 2014.

III. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Kegiatan Usaha Utama, yaitu pengolahan distribusi hasil perikanan (rajungan), industri pengolahan hasil perikanan (coldstorage), serta usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk impor, ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang atau jasa yang dapat diperdagangkan baik untuk perhitungan sendiri maupun pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir/supplier, distributor dan keagenan serta perwakilan baik dari dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan dan jasa, baik hasil produksi pihak lain maupun hasil produksi sendiri.

Kegiatan Usaha Penunjang : Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang pengolahan hasil perikanan dan perusahaan lainnya; dan Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah);



2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 28% (dua puluh delapan persen) atau sejumlah 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - e. Penyetoran atas saham dengan dari kompensasi/konversi tagihan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4.
 - a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dilakukan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.



- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek :
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;



- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

V. S A H A M

Pasal 5

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

VI. DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan, menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.



2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Perubahan kepemilikan saham;
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan perubahan kepemilikan saham dimaksud.
3. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh yang mewakili Direksi Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

VII. DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
 - seorang Direktur Utama; dan
 - seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3.
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.



- c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
5. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

VIII. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.

Tugas pokok Direksi adalah:

 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.



4. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
5. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank) yang besarnya melebihi jumlah dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain atau badan hukum lain atau perusahaan, yang besarnya melebihi jumlah dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - d. Melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang- saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.



15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
 - Seorang Komisaris Utama; dan
 - Seorang Komisaris atau lebih;serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
4. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

X. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. Pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.



3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. Membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

XI. TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya pada hari dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.
7. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



XII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara mengajukan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk surat tercatat disertai dengan alasannya, yang mana tata cara pengajuan permintaan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Bagi pemegang saham yang telah meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham.
5. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana harus diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Perseroan menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat berupa salinan dokumen fisik yang diberikan secara cumacuma di kantor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
7.
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.



XIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik terdaftar;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XIV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

XV. PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.



2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

XVI. PERATURAN PENUTUP

Pasal 29.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "**FPPS**"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. Kolektif No. SP-038/SHM/KSEI/0917 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham ("SKPS") kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham - saham dalam penitipan kolektif;
4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;



9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Para Penjamin Emisi Efek, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu pada tanggal 6 – 11 Desember 2017. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum berlangsung selama 1 (satu) hari kerja, yaitu pada tanggal 22 Desember 2017. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum dengan ketentuan Masa Penawaran Umum tersebut tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan dimana Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 27 Desember 2017.

9. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek.

Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Kantor Cabang Graha Niaga
Atas Nama: PT Artha Sekuritas Indonesia
Nomor Rekening: 800150648200



Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 22 Desember 2017 pada pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus (saham penghargaan ESA), pembayaran dilakukan langsung oleh Perseroan melalui transfer langsung ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan *fotocopy* Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Artha Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum (99%) (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan sisanya (1%) (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

i Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*")

Penjatahan pasti dibatasi 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Korporasi, Yayasan, Manajemen & karyawan Perseroan melalui ESA, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan; dan
- c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham yang Terafiliasi, yaitu:
 - i. Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.



ii Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - i. Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
 - ii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para Pemesan Saham Yang Terafiliasi.
- b. Dalam hal setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - i. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan tercatat; dan
 - ii. Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.

12. Penjatahan Bagi Pihak Yang Terafiliasi

Jika para pemesan pegawai Perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan afiliasi.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 dan Peraturan No.IX.A.7.

13. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut - turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;



- b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

14. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari Para Penjamin Emisi Efek. Namun apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Para Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

Untuk pemesan khusus, yaitu karyawan Perseroan (tidak termasuk anggota Direksi dan pemegang saham utama Perseroan), yang selama Masa Penawaran mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan kepada Perseroan maksimum sejumlah 10% (sepuluh persen) dari Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, pengembalian uang pemesanan karena adanya pengakhiran Penawaran Umum Perdana Saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Perseroan tersebut.

Tentang pengembalian uang pemesanan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum Perdana Saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian tersebut atau penundaan Penawaran Umum; oleh karenanya Perseroan dibebaskan dari tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
2. Apabila hal tersebut di atas terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
 - a) Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Para Penjamin Emisi Efek; maka oleh karenanya Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
 - b) Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Emiten kepada masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya seluruh pembayaran kembali uang



pemesanan pembelian (*in good funds*) dari Perseroan; maka oleh karenanya Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh karena tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).

- c) Untuk para pemesan khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya pengakhiran Penawaran Umum Perdana Saham atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Emiten tersebut.
- d) Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, dan/atau Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

Keterlambatan pembayaran atas pengembalian uang kelebihan pemesanan akan disertai dengan ganti rugi yang akan diperhitungkan dari hari ke-3 (ketiga) sejak berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau tanggal pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, yang besarnya dihitung berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 2% (dua persen) per tahun yang berlaku pada saat itu, untuk setiap hari keterlambatan.

15. Penyerahan FKPS Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

16. Lain – Lain

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli saham dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik lokal maupun asing. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi efek, dan pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.



BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum pada kantor Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Artha Sekuritas Indonesia

Equity Tower, Lantai 22 E-F
SCBD Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telepon : (021) 515 2338
Faksimili : (021) 515 2339
Website : www.arthasekuritas.com

PT Lotus Andalan Sekuritas

Wisma Keiai, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5785 1818
Faksimili: (021) 5785 1637
Website : www.lots.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrar

Wisma Bumiputera, Lantai M. Suite 209
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75
Jakarta Selatan, 12190
Telepon : (021) 5260976
Faksimili : (021) 5710968

GERAI PENAWARAN UMUM

Loket Penawaran Umum Saham Perdana
Bank CIMB Niaga Menara Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Senayan Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 52920901



BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disusun oleh Makes & Partners Law Firm.

No. Ref.: 1043/PSH/MP/IS/TS/nf/12/2017

Jakarta, 14 Desember 2017

Kepada Yth.:

PT Prima Cakrawala Abadi Tbk
Jalan KRT Wongso Negoro No. 39
Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan
Semarang, Jawa Tengah

U.p.: Yth. Direksi

Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Prima Cakrawala Abadi Tbk Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Prima Cakrawala Abadi Tbk

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K. H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor-nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993, 227/PM/STTD-KH/1998 dan 135/BL/STTD-KH/2012, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Prima Cakrawala Abadi Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Semarang (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan No. 117/Dir/PCA/IX/2017 tanggal 28 September 2017 perihal Surat Penunjukan Selaku Konsultan Hukum untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum, termasuk untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Segi Hukum**"), sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.4/2017 tentang tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**") dan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 (sebagaimana diubah), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak 466.666.700 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama, masing-masing bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat disebut sebagai "**Saham-Saham**", dan penawaran umum perdana Saham-Saham akan disebut sebagai "**Penawaran Umum Perdana**"). Saham-Saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana memiliki hak yang sama dan sederajat dengan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana.

Sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 29 tanggal 29 September 2017 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 18 tanggal 26 Oktober 2017 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 16 tanggal 13 Desember 2017, seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan, selaku Emiten, dengan PT Artha Sekuritas Indonesia dan PT Lotus Andalan Sekuritas, secara bersama-sama selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Efek ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"), Penawaran Umum Perdana akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang nama-namanya dan bagian-bagian penjaminannya dicantumkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Artha Sekuritas Indonesia dengan bagian penjaminan sebanyak 350.505.000 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus lima ribu) saham atau 75,11% (tujuh puluh lima koma satu satu persen) dari jumlah Saham-Saham dalam Penawaran Umum Perdana; dan
- b. PT Lotus Andalan Sekuritas dengan bagian penjaminan sebanyak 116.161.700 (seratus enam belas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus) saham atau 24,89% (dua puluh empat koma delapan sembilan persen) dari jumlah Saham-Saham dalam Penawaran Umum Perdana.

Total bagian penjaminan seluruhnya sebanyak 466.666.700 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham.

Seluruh saham-saham Perseroan, termasuk Saham-Saham, akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana, dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, menurut rencana seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. sekitar 28,10% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan, dengan rincian informasi sebagai berikut:
 - a. sekitar 40% akan digunakan untuk pembelian peralatan baru untuk meningkatkan efisiensi biaya proses produksi Perseroan khususnya dari pengadaan mesin *ice flake*, serta meningkatkan kecepatan produksi karyawan dengan adanya *conveyor belt* serta otomatisasi mesin penutup kaleng (*seamer*);
 - b. sekitar 20% akan digunakan untuk renovasi pabrik Perseroan menjadi pabrik modern serta untuk meminimalisir pertumbuhan bakteri di dalam ruang proses dengan mengganti lantai ruang proses pabrik dengan jenis *epoxy*; dan
 - c. sekitar 40% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas baru (*mini plant*) di daerah Rembang, Tuban, Cirebon, Lampung, dan Belitung yang bertujuan sebagai tempat pengukusan dan pengupasan rajungan sehingga akan menghemat biaya logistik Perseroan dari pembelian lewat suplier. Selain itu, dengan semakin dekatnya lokasi pendaratan rajungan dengan fasilitas pemasakan dan pengupasan maka berpotensi dapat meningkatkan mutu daging rajungan yang diperoleh oleh Perseroan.
2. sisanya sekitar 71,90% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, dengan rincian informasi sebagai berikut:
 - a. sekitar 20% akan digunakan untuk uang muka pembelian daging dari nelayan dengan skema berupa (*down payment*) 35% dari harga kapal nelayan tersebut (yang besarnya sama dengan 20% dari modal kerja yang akan digunakan Perseroan) kepada penyedia kapal, sedangkan sisa 65% dari biaya kapal akan didanai melalui perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Posisi Perseroan adalah sebagai penjamin (*avalis*) dan pemberi rekomendasi (*endorsement*) nelayan kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Rencananya Perseroan akan membantu pengadaan sekitar 70 (tujuh puluh) kapal tangkap dengan spesifikasi berat kapal antara 4-5 *gross ton* beserta alat tangkapnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku Perseroan dan diharapkan dapat menurunkan harga pokok produk Perseroan. Skema kerja sama antara Perseroan, nelayan, dan *multifinance* akan dilakukan Perseroan paling lambat pada 2018; dan
 - b. sekitar 80% akan digunakan untuk pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha, beban produksi, beban pemasaran, acara pameran, dan lain-lain.

(rencana sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan 2 di atas selanjutnya disebut sebagai "Rencana Penggunaan Dana")

Sebagaimana juga diungkapkan dalam Prospektus, Perseroan mengalokasikan sebagian dari Saham-Saham untuk program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau “**Program ESA**”) dengan jumlah alokasi sebesar 0,004% (nol koma nol nol empat persen) dari jumlah Saham-Saham dalam Penawaran Umum Perdana atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham. Program ESA telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang keputusannya dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 20 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur. Dalam Keputusan Pemegang Saham Perseroan tersebut di atas antara lain disetujui pula pengubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Perdana. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0019278.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) dengan No. AHU-0116780.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan terkait rencana Penawaran Umum Perdana, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana termaktub dalam surat Makes No. Ref. 0965/LHUTAH/MP/IS/TS/nf/11/2017 tanggal 1 November 2017 perihal Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Prima Cakrawala Abadi Tbk Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham-Saham PT Prima Cakrawala Abadi Tbk yang ditambahkan dengan Tambahan Informasi sebagaimana termaktub dalam surat Makes No. Ref. 1042/L/MP/IS/TS/nf/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Atas Laporan Uji Tuntas PT Prima Cakrawala Abadi Tbk Yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 14 Desember 2017 Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham-Saham PT Prima Cakrawala Abadi Tbk, yang Makes siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan ditembuskan kepada OJK (laporan uji tuntas aspek hukum beserta perubahan-perubahannya dan tambahan-tambahannya dari waktu ke waktu tersebut selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas**” atau “**LHUTAH**”).

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan pendapat segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat Makes No. Ref. 0966/PSH/MP/IS/TS/nf/11/2017 tanggal 1 November 2017.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan terperinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini.
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata hanya meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya.
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini.
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Pendapat Segi Hukum ini.
5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sejak tanggal 3 Maret 2014 dimana Perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) atas pendirian Perseroan (“**Tanggal Pendirian**”)

sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 (“**Tanggal Pemeriksaan**”), dengan tetap memperhatikan (a) tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana adalah tanggal 31 Agustus 2017; dan (b) ketentuan POJK No. 7/2017 yang mensyaratkan pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham atas Perseroan hanya mencakup periode 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Tanggal Pemeriksaan.

6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (a) kewajaran komersial dan finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, (b) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, (c) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang saham Perseroan yang berasal dari Saham-Saham termasuk risiko usaha yang sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, serta (d) harga penawaran Saham-Saham dalam Penawaran Umum Perdana.
7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Pada Tanggal Pemeriksaan, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.
9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Perdana serta dengan memperhatikan huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Semarang, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 111 tanggal 29 Januari 2014, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-08990.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014.
2. Anggaran dasar (“**Anggaran Dasar**”) Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 20 tanggal 19 September 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0019278.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT

dengan No. AHU-0116780.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017 (“**Akta No. 20/2017**”). Akta No. 20/2017, antara lain, memuat persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (a) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”) No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan No. IX.J.1**”), Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 (“**POJK No. 32/2014**”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”); (b) pengeluaran Saham-Saham dari simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual Saham-Saham melalui Penawaran Umum Perdana; dan (c) pemberian Program ESA.

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana dimuat dalam Akta No. 20/2017 telah berlaku secara sah, kecuali bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUP, perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 20/2017 secara substansial telah memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 20/2017 telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUP, kecuali mengenai pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“**UUWDP**”).

Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 20/2017 dalam Daftar Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUWDP, barang siapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhinya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Desember 2017 (“**Pernyataan Perseroan**”), Perseroan tidak pernah menerima teguran, peringatan, somasi, klaim, dan/atau gugatan dalam bentuk apapun, baik tertulis maupun lisan dari pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada instansi pemerintah yang berwenang, kreditur Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana disebutkan di atas.

3. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No. 20/2017, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

Maksud dan tujuan:

Berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan jasa.

Kegiatan usaha:

- a. Kegiatan usaha utama, yaitu pengolahan distribusi perikanan (rajungan), industri pengolahan hasil perikanan (*coldstorage*), serta usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk impor, ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang atau jasa yang dapat diperdagangkan baik untuk

perhitungan sendiri maupun pihak lain secara komisi, menjadi grosir, leveransir/*supplier*, distributor dan keagenan serta perwakilan baik dari dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan dan jasa, baik hasil produksi pihak lain maupun hasil produksi sendiri.

- b. Kegiatan usaha penunjang:
- i. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang pengolahan hasil perikanan dan perusahaan lainnya; dan
 - ii. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas Anggaran Dasar Perseroan maupun izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan merupakan bidang usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

4. Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 20/2017, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah), terbagi atas 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah); dan
- Modal Disetor : Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 20/2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan berdasarkan dengan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

| No. | Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp100,00 per saham | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| | | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | | 2.500.000.000 | 250.000.000.000,00 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | |
| 1. | PT Marindo Pasifik Indonesia | 557.140.000 | 55.714.000.000,00 | 79,59 |
| 2. | PT Bahari Istana Alkausar | 92.860.000 | 9.286.000.000,00 | 13,27 |
| 3. | PT Cakrawala Kharisma Mulia | 50.000.000 | 5.000.000.000,00 | 7,14 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | 700.000.000 | 70.000.000.000,00 | 100 |

| No. | Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp100,00 per saham | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| | | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| | Jumlah Saham dalam Portepel | 1.800.000.000 | 180.000.000.000,00 | |

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun sebelum Tanggal Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, kecuali mengenai belum didaftarkan (a) Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 76 tanggal 10 April 2014, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; (b) Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 12 Agustus 2016, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; (c) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tanggal 24 Agustus 2017, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; dan (d) Akta No. 20/2017, dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUWDP.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dalam hal ini PT Marindo Pasifik Indonesia, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

5. Berdasarkan Akta No. 20/2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tommy Iskandar Widjaja
 Komisaris Independen : Ida Bagus Oka Nila

Direksi

Direktur Utama : Raditya Wardhana
 Direktur : Lim Tony
 Direktur Independen : Titi Indah Susilowati

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali mengenai belum didaftarkan Akta No. 20/2017 dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUWDP.

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat Baradian Ferry S. sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 120/Dir.PCA/IX/2017 tanggal 19 September 2017.

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tanggal 19 September 2017 tentang Pengangkatan Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Ida Bagus Oka Nila



Anggota : Mashita Firdausy
Anggota : Putri Annisah

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 19 September 2017 yang dikepalai oleh Silvinus Febry Yuwanto.

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

6. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memiliki izin atau persetujuan operasional yang bersifat material yang disyaratkan terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini, sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan No. 523.33/08/SIUP-O/BPMD/06/2015 tanggal 18 Juni 2015, serta izin lainnya berupa Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Angka Pengenal Importir - Umum. Izin atau persetujuan material tersebut masih berlaku pada Tanggal Pemeriksaan. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Perseroan sedang dalam proses untuk memperoleh Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3") atas nama Perseroan serta belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi dan Izin Usaha Industri.

Sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi oleh Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("PP No. 36/2005"), pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Sehubungan dengan belum diperolehnya izin material Perseroan berupa Izin Usaha Industri, berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perusahaan industri yang tidak memiliki Izin Usaha Industri dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penutupan sementara, pembekuan Izin Usaha Industri dan/atau pencabutan Izin Usaha Industri.

Sebagaimana diperkuat oleh Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak pernah memperoleh peringatan baik lisan maupun tulisan dari lembaga pemerintah yang berwenang sehubungan dengan belum diperolehnya izin-izin atau persetujuan-persetujuan material sebagaimana disebutkan di atas oleh Perseroan, termasuk belum diperolehnya Izin Usaha Industri.

7. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material, antara lain, berupa tanah dan bangunan, merek dengan etiket "ANDALAS CRAB", kendaraan bermotor serta mesin-mesin dan perlengkapan ("**Harta Kekayaan Material**") yang rinciannya sebagaimana dituangkan dalam LHUTAH. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Perseroan sedang dalam proses mendaftarkan merek dengan etiket "AQUAPRIME" kepada Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 44/Wonosari, SHM No. 578/Wonosari dan SHM No. 5914/Tambakaji, yang seluruhnya dikuasai oleh Perseroan dan sedang dijaminan kepada PT Strategic Management Services, Erry Firmansyah dan Indra Muharam F.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, dalam hal seluruh Harta Kekayaan Material yang sedang dijaminan kepada pihak ketiga di atas dieksekusi oleh pihak ketiga dimaksud, maka hal tersebut akan berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan dikarenakan pabrik Perseroan terletak di atas bidang-bidang tanah tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pemeriksaan dan cukup untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

8. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, (a) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan ("UUWLTk"); (b) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 560/50 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; (c) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan serta sedang dalam proses untuk memperoleh pengesahan Peraturan Perusahaan; dan (d) Perseroan belum memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban untuk mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

9. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan memiliki penyertaan saham dalam perseroan terbatas sebagai berikut:

- a. PT Karya Persada Khatulistiwa ("KPK") secara langsung sebanyak 4.999

(empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp4.999.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta), yang merupakan 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam KPK; dan

- b. PT Nuansa Cipta Magello (“NCM”) secara langsung sebanyak 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta), yang merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam NCM.

Masing-masing KPK dan NCM (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Entitas Anak”) adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya masing-masing. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Makes belum menerima dokumen sehubungan dengan pengesahan badan hukum KPK yang diterbitkan oleh Menkumham.

Pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali mengenai belum didaftarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KPK No. 27 tanggal 27 September 2017, dibuat di hadapan Harira Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Tangerang; dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham NCM No. 05 tanggal 11 September 2017, dibuat di hadapan Nisa Rachmasari, S.H., M.Kn. Notaris di Semarang, dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUWDP.

Pada Tanggal Pemeriksaan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Entitas Anak dalam periode 3 (tiga) tahun sebelum Tanggal Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan UUPT, kecuali mengenai belum didaftarkan (a) Akta Pendirian Perseroan Terbatas KPK No. 203 tanggal 18 Maret 2014, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KPK No. 79 tanggal 10 Juli 2014, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUWDP.

Pada Tanggal Pemeriksaan, masing-masing Entitas Anak telah memiliki izin atau persetujuan operasional yang bersifat material yang disyaratkan terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini, kecuali (a) Izin Mendirikan Bangunan untuk KPK; (b) Sertifikat Laik Fungsi untuk Entitas Anak; dan (c) Izin Usaha Industri untuk Entitas Anak.

Sehubungan dengan belum diperolehnya Izin Mendirikan Bangunan oleh KPK, berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) dan (2) PP No. 36/2005, pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, (a) masing-masing Entitas Anak telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUWLTK; (b) masing-masing Entitas Anak telah memenuhi kewajiban untuk membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) NCM belum memenuhi kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan; dan (d) masing-masing Entitas Anak telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material, antara lain, berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor serta mesin-mesin dan perlengkapan yang rinciannya sebagaimana dituangkan dalam LHUTAH.

10. Pada Tanggal Pemeriksaan, seluruh perjanjian kredit sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH masih berlaku dan mengikat Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap dokumen perjanjian kredit tersebut, tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian kredit tersebut yang merugikan hak pemegang saham publik Perseroan serta menghambat rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditor Perseroan berdasarkan Surat PT Bank Panin Tbk No. 656/JAS/EXT/17 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Persetujuan dan Pencabutan Beberapa Hal dalam Perjanjian Kredit.

Sesuai dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak telah dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan secara material telah memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut.

11. Pada Tanggal Pemeriksaan, seluruh perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH masih berlaku dan mengikat Perseroan serta telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian material tersebut yang merugikan hak pemegang saham publik Perseroan serta menghambat rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana.

Sesuai dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan secara material telah memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian material tersebut.

12. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Surat Pernyataan masing-masing Entitas Anak tanggal 14 Desember 2017 serta Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak yang seluruhnya tertanggal 14 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak – baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, kepailitan, hak kekayaan intelektual, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan pajak, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

13. Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka, dalam hal Rencana Penggunaan Dana merupakan suatu (a) Transaksi Afiliasi atau Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan No. IX.E.1**”); dan/atau (b) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**Peraturan No. IX.E.2**”), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Rencana Penggunaan Dana berupa pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha, beban produksi, beban pemasaran, acara pameran, dan lain-lain merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Peraturan No. IX.E.2, pembelian bahan baku, pembayaran utang usaha, beban produksi, beban pemasaran, acara pameran, dan lain-lain tersebut merupakan Transaksi Material yang dikecualikan dari Peraturan No. IX.E.2 dikarenakan dilakukan oleh Perseroan untuk mendukung secara langsung proses produksi dan kegiatan usaha utama Perseroan.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, tidak terdapat aktivitas dalam pelaksanaan Rencana Penggunaan Dana yang merupakan suatu Transaksi Afiliasi atau Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

14. Pada Tanggal Pemeriksaan, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 28 tanggal 29 September 2017 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 17 tanggal 25 Oktober 2017, keduanya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, antara Perseroan, selaku Emiten, dengan PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek;
 - c. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 24 Oktober 2017 antara Perseroan dan BEI; dan
 - d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-038/SHM/KSEI/0917 tanggal 9 Oktober 2017 antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas mengikat Perseroan serta telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

15. Berdasarkan pemeriksaan kami, informasi yang disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana sepanjang yang terkait dengan aspek hukum telah sesuai dengan pengungkapan atas aspek hukum dalam LHUTAH.

C. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:



- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana mengenai Faktor Risiko.
- c. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada Makes adalah asli dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
- d. Pendapat Segi Hukum yang kami sampaikan yang merujuk kepada konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan Perseroan dan wakil-wakil Perseroan, dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
- e. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan *database* yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan (a) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan (b) pernyataan dan/atau konfirmasi oleh Direksi Perseroan dimana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, tidak membuat Pendapat Segi Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- g. Dengan tidak mengesampingkan huruf f tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes termasuk Surat Pernyataan untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana ke OJK, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Harta Material dan/atau perjanjian material Perseroan.
- h. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “izin material” dan “Harta Kekayaan Material” adalah sejauh izin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh

langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.


- i. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian material) maupun pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan kepada, untuk maupun atas nama Perseroan maupun perseroan terbatas dimana Perseroan memiliki penyertaan saham atau yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan maupun perseroan terbatas dimana Perseroan memiliki penyertaan saham (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
- j. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan serta pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan sejak Tanggal Pendirian sampai dengan Tanggal Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan karenanya seluruh keputusan tersebut sah dan mengikat Perseroan.
- k. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.
- l. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
- m. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akuntansi, pajak, data statistik maupun data industri.
- n. Makes bertanggungjawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- o. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Perdana. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Perdana karena sebab apapun tidak terlaksana.
- p. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.



Hormat kami,

untuk dan atas nama

Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.

Partner

No. Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal: 227/PM/STTD-KH/1998

No. Anggota HKHPM: 200924

Tembusan:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

U.p.: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal



BAB XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini disajikan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas anaknya untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji, & Rekan (*member of Eura Audit International*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Pamudji, Ak., CA., CPA (Rekan KAP dengan Izin Akuntan Publik No. AP 0371) dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal terkait *going concern* Perseroan.

**PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

| | <u>Halaman</u> |
|---|-----------------------|
| SURAT PERNYATAAN DIREKSI | |
| LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN | |
| LAPORAN KEUANGAN | |
| Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | 1 |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | 2 |
| Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian | 3 |
| Laporan Arus Kas Konsolidasian | 4 |
| Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian | 5 - 43 |
| Lampiran - Informasi Keuangan Induk Perusahaan | 44 - 47 |



PT. Prima Cakrawala Abadi

address: Jl. Krt Wongsonegoro No. 39
RT 07 RW XII
Kelurahan Wonosari
Ngaliyan 50186
Semarang, Central Java, Indonesia
phone : (62-24) 8661860
fax : (62-24) 8661861

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 AGUSTUS 2017,
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 DAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK**

Kami Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Raditya Wardhana
Alamat Kantor : Jl. Krt Wongsonegoro No. 39 RT 07 RW XII Kelurahan Wonosari
Ngaliyan, Semarang
Nomor Telepon : (62-24) 8661860
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Titi Indah Susilowati
Alamat Kantor : Jl. Krt Wongsonegoro No. 39 RT 07 RW XII Kelurahan Wonosari
Ngaliyan, Semarang
Nomor Telepon : (62-24) 8661860
Jabatan : Direktur Independen


menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Prima cakrawala Abadi Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Prima Cakrawala Abadi Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Prima Cakrawala Abadi Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Prima Cakrawala Abadi Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Prima Cakrawala Abadi Tbk dan Entitas Anak.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 22 Nopember 2017


Raditya Wardhana
Direktur Utama


Titi Indah Susilowati
Direktur Independen





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 063/BWP/KP/PCAI-PN/GA/11.17

Dewan Komisaris dan Direksi
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk dan Entitas Anak

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Prima Cakrawala Abadi Tbk dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Agustus 2017 dan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Prima Cakrawala Abadi Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami, kami membawa perhatian Saudara pada Catatan 34 atas laporan keuangan konsolidasian yang mengindikasikan bahwa PT Prima Cakrawala Abadi Tbk dan Entitas Anak mengalami rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 3.795.185.483, untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, Rp 10.596.885.683, Rp 17.012.865.498 dan Rp 1.270.515.939 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Kondisi tersebut, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Rencana manajemen sehubungan dengan hal tersebut telah dijelaskan dalam catatan 34 atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasi terlampir tidak mencakup penyesuaian yang timbul dari ketidakpastian tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Prima Cakrawala Abadi Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No.054/BWP/KP/PCA-PN/GA/09.17 bertanggal 20 September 2017, No.56A/BWP/KP/PCA-PN/GA/10.17 bertanggal 16 Oktober 2017 dan No. 059/BWP/KP/PCA-PN/GA/10.17 bertanggal 24 Oktober 2017 atas laporan keuangan konsolidasian PT Prima Cakrawala Abadi Tbk dan Entitas Anaknya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan opini tanpa modifikasian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan No. 35 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Agustus 2017 serta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan beberapa tambahan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan terdahulu, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana di BEI dan untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Drs Pamudji, Ak., CA., CPA
Registrasi Akuntan Publik No. 0373

22 Nopember 2017



Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 590/KM.I/2007

Branch Office No. 719/KM.I/2007

Independent member of 

EuraAudit International
ASSOCIATION OF INDEPENDENT FIRM

LAPORAN ATAS REVIU INFORMASI KEUANGAN INTERIM
No. 129/BWP/KP/PCA-PN/TR/GA/11.17

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Prima Cakrawala Abadi**

Pendahuluan

Kami telah mereviu informasi keuangan konsolidasi interim PT Prima Cakrawala Abadi dan Entitas Anaknya terlampir yang terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar informasi keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interim PT Prima Cakrawala Abadi dan Entitas Anaknya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Prima Cakrawala Abadi di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.



Drs. Pamudji, Ak., CA., CPA
Registrasi Akuntan Publik No. 0373

Jakarta, 22 Nopember 2017

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | Catatan | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ASET | | | | | |
| ASET LANCAR | | | | | |
| Kas dan Bank | 2.g, 4, 26, 28, 29, 30 | 9.540.803.590 | 4.667.697.507 | 909.950.462 | 1.065.058.245 |
| Piutang Usaha | 5, 26, 28, 29, 30 | 4.571.155.433 | 13.939.436.945 | 13.976.160.491 | 4.738.388.405 |
| Piutang Lain-lain | 2.i, 6, 26, 28, 29, 30 | | | | |
| Pihak Berelasi | | 1.000.000 | 1.000.000 | 17.337.483.495 | 27.119.902.634 |
| Pihak Ketiga | | 25.092.250 | 14.750.000 | 4.000.000 | 36.928.319.093 |
| Persediaan | 2.j, 7 | 11.539.508.680 | 4.077.639.103 | 4.230.119.153 | 9.869.423.805 |
| Pajak Dibayar Dimuka | 2.p, 3, 15.a | 1.110.693.137 | 502.320.108 | 752.750.352 | 576.080.802 |
| Beban Dibayar Dimuka | 2.h, 8 | 569.584.753 | - | - | 151.454.223 |
| Jumlah Aset Lancar | | 27.357.837.842 | 23.202.843.663 | 37.210.463.953 | 80.448.627.207 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | | |
| Penyertaan | | | | | |
| Aset Pajak Tangguhan | 2.p, 2.q, 15.d | 9.307.009.476 | 7.928.784.710 | 4.617.334.965 | 2.699.582.388 |
| Uang Muka | 9 | 18.372.214.139 | 10.230.000 | - | 4.375.703.879 |
| Aset Tetap | | | | | |
| Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 7.282.578.021 untuk 31 Agustus 2017, Rp 6.767.458.142 untuk 31 Desember 2016, Rp 6.039.594.426 untuk 31 Desember 2015, dan Rp 6.053.567.605 untuk 31 Desember 2014. | 2.k, 10 | 12.534.014.522 | 11.054.216.220 | 10.494.749.623 | 1.475.730.345 |
| Goodwill | 2.e, 11 | 441.386.636 | 441.386.636 | 441.386.636 | 441.386.636 |
| Aset Lain-lain | | - | - | - | 2.238.200 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | | 40.654.624.773 | 19.434.617.566 | 15.553.471.224 | 8.994.641.448 |
| JUMLAH ASET | | 68.012.462.615 | 42.637.461.229 | 52.763.935.177 | 89.443.268.655 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | | |
| Utang Usaha | 12, 29, 30, 31 | 1.665.046.930 | 1.720.075.053 | 2.583.538.148 | 3.746.112.553 |
| Utang Bank | 13, 29, 30, 31 | 8.000.000.000 | 35.987.370.069 | 31.421.347.410 | 27.512.880.312 |
| Utang Lain-Lain | 14, 27, 29, 30, 31 | 21.964.757.454 | 21.234.859.662 | 27.616.261.163 | 31.462.787.153 |
| Utang Pajak | 2.p, 3, 16.b | 28.575.558 | 64.976.768 | 204.136.005 | 793.254.080 |
| Beban Yang Masih Harus Dibayar | 17 | 956.485.311 | 1.832.107.846 | 199.640.751 | 647.641.566 |
| Jumlah Liabilitas Lancar | | 32.614.865.253 | 60.839.389.399 | 62.024.923.477 | 64.162.675.664 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | | |
| Liabilitas Imbalan Kerja | 2.n, 15 | 8.457.608.158 | 7.567.558.896 | 5.467.016.404 | 5.307.167.724 |
| Jumlah Liabilitas Tidak Lancar | | 8.457.608.158 | 7.567.558.896 | 5.467.016.404 | 5.307.167.724 |
| Jumlah Liabilitas | | 41.072.473.411 | 68.406.948.295 | 67.491.939.881 | 69.469.843.388 |
| EKUITAS | | | | | |
| Modal Saham - Nilai Nominal saham 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 Rp 1.000.000,- per saham | | | | | |
| Modal dasar masing-masing sebesar 250.000 lembar saham, 14.286 lembar saham dan 5.000 lembar saham pada 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 | | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebesar 70.000 lembar saham, 14.286 lembar saham dan 5.000 lembar saham pada 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 | 18.a | 14.286.000.000 | 14.286.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Tambahan Modal Disetor | 18.b | 57.179.526.994 | 1.465.526.994 | - | - |
| Penghasilan Komprehensif Lain | | (401.662.018) | (157.296.245) | 56.897.569 | (187.975.438) |
| Defisit | | (41.192.397.100) | (38.235.793.366) | (16.667.694.087) | (2.812.528.681) |
| Jumlah Ekuitas yang Dapat Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | | 29.871.467.876 | (22.641.562.617) | (11.610.796.518) | 1.999.495.881 |
| Kepentingan Non Pengendali | 19 | (2.931.478.671) | (3.127.924.448) | (3.117.208.186) | 17.973.929.386 |
| Jumlah (Defisiensi) Ekuitas | | 26.939.989.204 | (25.769.487.066) | (14.728.004.704) | 19.973.425.267 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | | 68.012.462.615 | 42.637.461.229 | 52.763.935.177 | 89.443.268.655 |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | Catatan | 31 Agustus 2017 | 31 Agustus 2016 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|---|---------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Penjualan | 2.m, 20 | 95.498.573.012 | 22.818.653.166 | 66.448.550.456 | 84.896.028.716 | 108.309.759.249 |
| Beban Pokok Penjualan | 2.m, 21 | 87.328.889.382 | 23.646.217.528 | 66.068.502.961 | 73.880.027.659 | 99.675.950.417 |
| LABA (RUGI) KOTOR | | 8.169.683.630 | (827.564.362) | 380.047.494 | 11.016.001.057 | 8.633.808.832 |
| Beban penjualan | 2.m, 22 | 2.185.740.405 | 978.781.528 | 2.539.572.835 | 5.673.687.188 | 3.864.572.472 |
| Beban Umum dan Administrasi | 2.m, 23 | 8.333.755.505 | 5.605.083.599 | 9.256.319.644 | 11.305.835.465 | 7.195.461.855 |
| | | 10.519.495.910 | 6.583.865.127 | 11.795.892.479 | 16.979.522.653 | 11.060.034.327 |
| RUGI USAHA | | (2.349.812.280) | (7.411.429.489) | (11.415.844.985) | (5.963.521.596) | (2.426.225.495) |
| Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha | | | | | | |
| Pendapatan di Luar Usaha | 2.m, 24 | 1.006.974.954 | 274.250.865 | 910.812.073 | 17.078.912.465 | 700.003.919 |
| Beban di Luar Usaha | 2.m, 24 | (3.504.360.438) | (1.492.205.233) | (3.117.367.641) | (30.173.787.373) | (1.529.952.334) |
| Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih | | (2.497.385.484) | (1.217.954.368) | (2.206.555.568) | (13.094.874.908) | (829.948.415) |
| RUGI BERSIH SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | | (4.847.197.764) | (8.629.383.857) | (13.622.400.552) | (19.058.396.504) | (3.256.173.910) |
| (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan-Neto | | 1.296.671.645 | 2.159.977.351 | 3.239.966.026 | 1.739.439.747 | 2.095.734.016 |
| RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN | | (3.550.526.120) | (6.469.406.506) | (10.382.434.526) | (17.318.956.758) | (1.160.439.894) |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya | | | | | | |
| Keuntungan (Kerugian) Imbalan Kerja | | (326.212.485) | (190.623.250) | (285.934.875) | 408.121.679 | (146.768.060) |
| Manfaat (Beban) pajak penghasilan terkait | 16.d | 81.553.121 | 47.655.813 | 71.483.719 | (102.030.420) | 36.692.015 |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya-Neto | | (244.659.364) | (142.967.438) | (214.451.156) | 306.091.259 | (110.076.045) |
| RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | (3.795.185.483) | (6.612.373.944) | (10.596.885.683) | (17.012.865.498) | (1.270.515.939) |
| RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | | | | | | |
| Pemilik Entitas Induk | | (3.546.265.488) | (6.461.643.218) | (10.369.975.605) | (13.855.165.406) | (2.812.528.681) |
| Kepentingan Nonpengendali | | (4.260.631) | (7.763.288) | (12.458.921) | (3.463.791.352) | 1.652.088.787 |
| Jumlah | | (3.550.526.120) | (6.469.406.506) | (10.382.434.526) | (17.318.956.758) | (1.160.439.894) |
| RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | | | | | | |
| Pemilik Entitas Induk | | (3.790.631.261) | (6.604.439.095) | (10.584.169.420) | (13.610.292.399) | (3.000.504.119) |
| Kepentingan Nonpengendali | | (4.554.223) | (7.934.849) | (12.716.263) | (3.402.573.100) | 1.729.988.180 |
| Jumlah | | (3.795.185.483) | (6.612.373.944) | (10.596.885.683) | (17.012.865.498) | (1.270.515.939) |
| RUGI BERSIH PER SAHAM DASAR | 25 | (101.083) | (462.301) | (740.877) | (1.534.563) | (600.101) |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
 TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Catatan | Modal | Tambahan Modal Disetor | Penghasilan Komprehensif Lain | Defisit | Jumlah | Kepentingan Non Pengendali | Jumlah (Defisiensi) Ekuitas |
|---------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 15.802.554.570 |
| 18.a | 5.000.000.000 | - | - | - | 5.000.000.000 | - | 5.000.000.000 |
| | | | | (2.812.528.681) | (2.812.528.681) | 1.652.088.787 | (1.160.439.894) |
| | | | (187.975.438) | - | (187.975.438) | 77.899.393 | (110.076.045) |
| | | | (187.975.438) | (2.812.528.681) | (3.000.504.119) | 1.729.988.180 | (1.270.515.939) |
| 19 | | | - | - | - | 441.386.636 | 441.386.636 |
| | 5.000.000.000 | | (187.975.438) | (2.812.528.681) | 1.999.495.881 | 17.973.923.386 | 19.973.425.267 |
| | | | | (13.855.165.406) | (13.855.165.406) | (3.463.791.352) | (17.318.956.758) |
| | | | 244.873.007 | - | 244.873.007 | 61.218.252 | 306.091.259 |
| | | | 244.873.007 | (13.855.165.406) | (13.610.292.399) | (3.402.573.100) | (17.012.865.498) |
| 19 | | | - | - | - | (17.888.564.472) | (17.888.564.472) |
| 19 | | | - | - | - | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | 5.000.000.000 | | 56.897.569 | (16.667.694.087) | (11.610.796.518) | (3.117.208.186) | (14.728.004.704) |
| 18.a | 9.286.000.000 | | | | 9.286.000.000 | | 9.286.000.000 |
| 18.b | | 1.465.526.994 | | | 1.465.526.994 | | 1.465.526.994 |
| | | | | (11.198.123.674) | (11.198.123.674) | | (11.198.123.674) |
| | | | | (10.369.975.605) | (10.369.975.605) | (12.458.921) | (10.382.434.526) |
| | | | (214.193.814) | - | (214.193.814) | (257.341) | (214.451.156) |
| | | | (214.193.814) | (10.369.975.605) | (10.584.169.419) | (12.716.262) | (10.596.885.683) |
| 19 | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 14.286.000.000 | 1.465.526.994 | (157.296.245) | (38.235.793.366) | (22.641.562.617) | (3.127.924.448) | (25.769.487.066) |
| 18.b | | 55.714.000.000 | | | 55.714.000.000 | | 55.714.000.000 |
| | | | | 589.661.754 | 589.661.754 | | 589.661.754 |
| | | | | (3.546.265.488) | (3.546.265.488) | (4.260.631) | (3.550.526.120) |
| | | | (244.365.773) | - | (244.365.773) | (293.591) | (244.659.364) |
| | | | (244.365.773) | (3.546.265.488) | (3.790.631.261) | (4.554.222) | (3.795.185.484) |
| 19 | | | | | | 201.000.000 | 201.000.000 |
| | 14.286.000.000 | 57.179.526.994 | (401.862.018) | (41.192.397.100) | 29.871.467.876 | (2.931.478.671) | 26.939.989.204 |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Agustus 2016</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 104.866.854.524 | 30.101.824.670 | 66.485.274.001 | 75.658.256.630 | 111.970.058.093 |
| Pembayaran kepada supplier dan operasional | (89.164.153.236) | (21.260.586.166) | (58.132.308.515) | (66.861.579.426) | (106.039.787.176) |
| Gaji dan tunjangan | (10.833.335.067) | (7.922.893.265) | (13.697.092.661) | (7.108.422.207) | (2.784.996.962) |
| Penerimaan dari (Pembayaran untuk) kas operasi lainnya | (4.868.602.265) | (2.064.231.492) | (1.246.032.559) | 30.492.524.525 | (26.263.403.059) |
| Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi | 763.956 | (1.145.886.253) | (6.590.159.733) | 32.180.779.522 | (23.118.129.104) |
| Pendapatan keuangan (Catatan 24) | 1.006.974.954 | 274.250.865 | 910.812.073 | 190.347.993 | 700.003.919 |
| Beban keuangan (Catatan 24) | (3.504.360.438) | (1.492.205.233) | (3.117.367.641) | (30.173.787.373) | (1.529.952.334) |
| Arus Kas Bersih Yang Diterima Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi | (2.496.621.528) | (2.363.840.621) | (8.796.715.301) | 2.197.340.142 | (23.948.077.519) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | | |
| Akuisisi saham anak perusahaan | - | - | - | (800.000.000) | - |
| Uang Muka (Catatan 9) | (18.361.984.139) | - | (10.230.000) | 4.375.703.879 | (4.375.703.879) |
| Perolehan aset tetap (Catatan 10) | (1.994.918.181) | (551.880.309) | (1.287.330.313) | (9.838.857.102) | - |
| Penurunan aset lain-lain | - | - | - | 2.238.200 | 277.128.332 |
| Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi | (20.356.902.320) | (551.880.309) | (1.297.560.313) | (6.260.915.023) | (4.098.575.547) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | | | |
| Kenaikan (Penurunan) utang bank (Catatan 13) | | | | | |
| Penerimaan | 46.583.999.937 | 15.142.409.903 | 70.162.949.919 | 7.851.247.968 | 40.507.709.692 |
| Pembayaran | (74.571.370.007) | (22.148.142.610) | (65.596.927.260) | (3.942.780.870) | (17.000.000.000) |
| Penambahan modal disetor (Catatan 18) | 55.714.000.000 | 9.286.000.000 | 9.286.000.000 | - | 5.000.000.000 |
| Arus Kas Bersih Yang Diterima Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan | 27.726.629.930 | 2.280.267.293 | 13.852.022.659 | 3.908.467.098 | 28.507.709.692 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 4.873.106.082 | (635.453.637) | 3.757.747.045 | (155.107.783) | 461.056.626 |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE | 4.667.697.507 | 909.950.462 | 909.950.462 | 1.065.058.245 | 604.001.619 |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE | 9.540.803.589 | 274.496.825 | 4.667.697.507 | 909.950.462 | 1.065.058.245 |

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (Perusahaan), didirikan berdasarkan Akta No.111 tanggal 29 Januari 2014 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-08990.AH.01.01. tahun 2014 tanggal 03 Maret 2014.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali Perubahan yang terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tanggal 24 Agustus 2017 mengenai peningkatan modal dasar saham dan modal ditempatkan dan disetor penuh serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dari notaris Harra Mieltuani Lubis, SH. notaris di Kotamadya Tingkat II Tangerang. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-18493.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 8 September 2017.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan management konsultan perusahaan.

Perusahaan berlokasi di Jl. KRT Wongso Negoro No. 39, Semarang - 50186.

Pada tanggal 31 Agustus 2017, Entitas Induk langsung perusahaan adalah PT Marindo Pasifik Indonesia.

b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Cakrawala Abadi Tbk No.32 tanggal 24 Agustus 2017, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 adalah sebagai berikut:

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Desember 2016, 2015, dan 2014</u> |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Dewan Komisaris | | |
| Komisaris Utama | : Tn. Tommy Iskandar Wijaya | Tn. Arief Budi Satria |
| Komisaris Independen | : Ida Bagus Oka Nila | - |
| Dewan Direksi | | |
| Direktur Utama | : Tn. Raditya Wardhana | Tn. Raditya Wardhana |
| Direktur | : Tn. Lim Tony | Tn. Dwi Anggoro Ramadhan |
| Direktur Independen | : Ny. Titi Indah Susilowati | - |

Manajemen kunci Perusahaan adalah dewan direksi Perusahaan

Pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 jumlah keseluruhan karyawan Perusahaan sebagai berikut :

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Karyawan Staff | 221 | 218 | 221 | 92 |
| Karyawan Harian | 183 | 293 | 197 | 129 |
| Jumlah | <u>404</u> | <u>511</u> | <u>418</u> | <u>221</u> |

c. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 struktur Entitas Anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Domisili | 31 Agustus 2017 | | Persentase Kepemilikan | Jumlah Aset Sebelum Eliminasi |
|------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | Bidang Usaha | Tahun Awal Operasi Komersial | | |
| PT Nuansa Cipta Magello | Makasar | Budidaya hasil laut, perdagangan umum, pengangkutan, dan kontraktor. | 2012 | 99,90% | 9.163.029.399 |
| PT Karya Persada Katulistiwa | Semarang | Pengolahan Rajungan | 2014 | 99,98% | 4.619.285.796 |

**PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

| 31 Desember 2016 | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Nama Perusahaan | Domisili | Bidang Usaha | Tahun Awal Operasi Komersial | Persentase Kepemilikan | Jumlah Aset Sebelum Eliminasi |
| PT Nuansa Cipta Magello | Makasar | Budidaya hasil laut, perdagangan umum, pengangkutan, dan kontraktor. | 2012 | 99,90% | 13.741.128.338 |
| PT Karya Persada Katulistiwa | Semarang | Pengolahan Rajungan | 2014 | 99,98% | 5.454.512.687 |
| 31 Desember 2015 | | | | | |
| Nama Perusahaan | Domisili | Bidang Usaha | Tahun Awal Operasi Komersial | Persentase Kepemilikan | Jumlah Aset Sebelum Eliminasi |
| PT Nuansa Cipta Magello | Makasar | Budidaya hasil laut, perdagangan umum, pengangkutan, dan kontraktor. | 2012 | 80% | 18.796.956.574 |
| 31 Desember 2014 | | | | | |
| Nama Perusahaan | Domisili | Bidang Usaha | Tahun Awal Operasi Komersial | Persentase Kepemilikan | Jumlah Aset Sebelum Eliminasi |
| PT Nuansa Cipta Magello | Makasar | Budidaya hasil laut, perdagangan umum, pengangkutan, dan kontraktor. | 2012 | 80% | 37.633.662.079 |

PT Nuansa Cipta Magello (NCM)

Berdasarkan Akta No. 109 tanggal 24 Juli 2014 dari Notaris Ny. Nisa Rochmasari, SH., M.Kn, Notaris di Semarang mengenai persetujuan atas penjualan sebagian saham PT Nuansa Cipta Magello kepada PT Prima Cakrawala Abadi Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat keputusan No.AHU-06661.40.21.TH.2014 tanggal 25 September 2014, Perusahaan telah membentuk PT Nuansa Cipta Magello (NCM) yang beroperasi di Indonesia, Perusahaan memiliki kepemilikan 80% di NCM.

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 11 September 2017 dari Notaris Ny. Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Tangerang mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham PT Nuansa Cipta Magello yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0171504 tanggal 14 September 2017, Perusahaan memiliki kepemilikan 99,90% di NCM.

Kepemilikan saham NCM atas nama Bp. Aries Triwibowo sebanyak 200 lembar telah dilaporkan di Tax Amnesty sebagai nominee atas nama Perusahaan dan disahkan di Akta no. 5 tanggal 11 September 2017.

PT Karya Persada Katulistiwa (KPK)

Berdasarkan Akta No. 111 tanggal 29 Januari 2014 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat keputusan No.AHU-02360.40.20.TH.2014 tanggal 2 Mei 2014, Perusahaan telah membentuk PT Karya Persada Katulistiwa (KPK) yang beroperasi di Indonesia, Perusahaan memiliki kepemilikan 99,98% di KPK.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK, khususnya peraturan No. VIII.G.7, Lampiran keputusan ketua BAPEPAM-LK No. Kep.347/BL/2012 tentang "Pedoman Pelaporan dan Pengungkapan Laporan Keuangan untuk Perusahaan Publik".

**PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Agustus 2017, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK dan ISAK baru ataupun revisi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang, dikurangi dengan cerukan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang juga sekaligus merupakan mata uang fungsional Grup.

c. Penerapan Amandemen dan penyesuaian PSAK dan ISAK Baru

Kebijakan Akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017.

Stadar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- PSAK No.60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK No. 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi"

PSAK dan ISAK Revisian dan PSAK baru yang telah diterbitkan namun belum diterapkan.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penetapan dini diperkenankan yaitu PSAK 69 "Agrikultur:-Tanaman tentang agrikultur :Tanaman produktif, amandemen PSAK 16 "Aset Tetap", amandemen mengenai PSAK No.2 "Laporan Arus Kas Prakarsa pengungkapan dan amandemen mengenai PSAK no. 46: Pajak Penghasilan: Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasikan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan, selaku entitas induk, dan Entitas Anak sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan.

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan investee ketika (a) memiliki kekuasaan atas investee, (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan (c) memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil. Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian

Entitas Anak dikonsolidasikan sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal ketika Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk tiap transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa, kecuali dinyatakan lain.

Seluruh saldo, penghasilan dan beban intra Grup yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari transaksi intra Perusahaan dan dividen, dieliminasi secara penuh. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan dan Entitas Anak.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Kepentingan Non Pengendali (KNP) adalah bagian dari ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Perusahaan. KNP disajikan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan, selaku entitas induk. Laba atau rugi komprehensif dan setiap komponen dari pendapatan komprehensif lainnya diatribusikan kepada Perusahaan dan KNP, bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak namun tanpa kehilangan pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak maka Perusahaan pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada);
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- mereklasifikasi bagian Perusahaan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lain ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba dan;
- mengakui setiap kelebihan dan kekurangan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari Ekuitas Induk Perusahaan. Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain dialokasikan kepada Entitas Induk dan kepentingan non pengendali.

Seluruh transaksi dan saldo yang material antara perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal pengendalian diperoleh. Bila pengendalian berakhir dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode di mana pengendalian masih berlangsung.

e. Kombinasi Bisnis

Berdasarkan PSAK No. 22 (Revisi 2010): "Kombinasi Bisnis", kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada awalnya diukur sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Perusahaan memilih untuk mengukur kepemilikan non pengendali pada entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi, yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi, sebesar bagian proporsional kepemilikan non pengendali atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak diakuisisi. Komponen lain dari kepemilikan non pengendali diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali terdapat dasar pengukuran lain yang disyaratkan oleh PSAK. Biaya-biaya terkait akuisisi yang timbul diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Selisih lebih atas jumlah dari nilai wajar imbalan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis, jumlah kepemilikan non pengendali pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan pada pihak yang diakuisisi (jika ada), terhadap nilai wajar neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat sebagai *goodwill*. Apabila nilai wajar neto tersebut melebihi jumlah yang disebutkan pada bagian awal di atas, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan pembelian dengan diskon dalam laba rugi pada tanggal akuisisi.

Goodwill pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (UPK) dari Perusahaan yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

UPK yang telah memperoleh alokasi *goodwill* diuji untuk penurunan nilai secara tahunan dan setiap saat manakala terdapat indikasi bahwa UPK tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas *goodwill* ditentukan dengan menguji jumlah terpulihkan setiap UPK (atau kelompok UPK) yang terkait dengan *goodwill* tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan dimana pembelian atau penjualan dari aset keuangan berdasarkan pada kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar.

Grup dapat mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori berikut: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila jatuh tempo kurang dari dua belas bulan, jika tidak, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha-pihak ketiga dan piutang lain-lain - pihak berelasi sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir atau telah ditransfer dan Perusahaan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat kepemilikan.

Penurunan nilai aset keuangan - pinjaman yang diberikan dan piutang

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen menilai apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun melalui akun penyisihan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Manajemen untuk pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan secara individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam dua kategori (i) pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang terdiri dari utang usaha, utang bank jangka pendek, utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar. Setelah pengakuan awal yaitu sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, Grup mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi harga penawaran pasar untuk aset dan harga yang ditawarkan atas liabilitas yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya tanpa dikurangi biaya transaksi.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi pasar wajar terkini antar pihak-pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan berkeinginan, referensi nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto atau model penetapan harga opsi.

Pengukuran nilai wajar dikategorikan ke Level 1, 2 atau 3 berdasarkan tingkat input untuk pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi dan signifikansi input pada pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, yang digambarkan sebagai berikut:

- Input level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;
- Input level 2 adalah input, selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Input level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 bulan.

h. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2009) "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK No. 7 (Revisi 2009) mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

- a. Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan; atau (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;
- b. Suatu pihak yang berelasi dengan Perusahaan;
- c. Suatu pihak adalah ventura bersama di mana Perusahaan sebagai ventura;
- d. Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan atau induk;
- e. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) dan (d);
- f. Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau e; atau
- g. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted average method*).

Ketika persediaan dijual, nilai perolehan dari persediaan tersebut dicatat sebagai beban pada periode yang sama saat penjualan diakui. Jumlah penurunan nilai persediaan menggunakan nilai realisasi bersih dan semua kerugian persediaan dicatat sebagai beban pada saat hal tersebut terjadi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Persediaan (Lanjutan)

Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

k. Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Biaya perolehan juga termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Setelah pengakuan awal, Perusahaan menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada). Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun di mana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Biaya pengurusan legal awal untuk hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditanggungkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Penyusutan dihitung sejak aset tetap siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

| <u>Keterangan</u> | <u>Tahun</u> |
|-------------------|--------------|
| Bangunan Pabrik | 20 |
| Kendaraan | 4 - 8 |
| Peralatan pabrik | 4 - 8 |
| Peralatan kantor | 4 |

Perusahaan merubah metode penyusutan atas inventaris pabrik dan inventaris kantor yang sebelumnya disusutkan dengan metode saldo menurun menjadi metode garis lurus agar sesuai dengan metode yang diterapkan pada laporan perpajakan. Dampak perubahan masa kini sebesar Rp 153.179.926 telah dibukukan oleh Perusahaan dalam tahun berjalan. Dampak di masa depan tidak ada karena penambahannya sudah konsisten dengan metode penyusutan garis lurus.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif.

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas - misalnya *goodwill* atau aset tak berwujud yang tidak siap untuk digunakan - tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laporan laba rugi. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang atas penjualan barang dari aktivitas normal Grup. Pendapatan disajikan setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon. Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Grup dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tertentu berikut harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan diakui:

I. Penjualan barang dagang
Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut.

II. Pendapatan bunga
Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

n. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja Karyawan

Pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 Perusahaan menyediakan imbalan pascakerja pasti kepada karyawan sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) tentang "Imbalan Kerja" mengharuskan Perusahaan untuk mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan pasca-kerja, imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan hubungan dan imbalan berbasis ekuitas.

Perhitungan imbalan pasca kerja jangka panjang didasarkan pada ketentuan di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan" dengan menggunakan metode aktuarial *Projected Unit Credit*. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi neto dari keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program (jika ada) pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial ini dibagi selama rata-rata sisa masa kerja ekspektasian dari para karyawan.

Selanjutnya, biaya jasa lalu dibebankan pada saat imbalan tersebut telah menjadi hak (*vested*) dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vest*. Jika imbalan tersebut menjadi *vest* segera setelah program imbalan pasti diperkenalkan atau program tersebut diubah, biaya jasa lalu segera diakui.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti pada laporan posisi keuangan merupakan jumlah neto dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan (yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah pada pasar aktif) ditambah keuntungan (dikurangi kerugian) yang belum diakui, dikurangi biaya jasa lalu yang belum diakui serta dikurangi nilai wajar aset program yang akan digunakan untuk penyelesaian liabilitas secara langsung (jika ada).

o. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional (Rupiah) berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi terakhir untuk tahun yang bersangkutan. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun bersangkutan.

Pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 kurs dolar Amerika Serikat yang digunakan per satuan mata uang asing terhadap Rupiah masing-masing sebesar Rp 13.351, Rp 13.436, Rp 13.795, dan Rp 12.440.

p. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan, jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal laporan posisi keuangan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan serta atas akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak dimanfaatkan sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan tersebut. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali bila berhubungan dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal pajak tangguhan tersebut juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

q. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Sesuai dengan PSAK No. 70: "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui apabila memenuhi ketentuan mengenai pengakuan dalam SAK.

Pada pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) sedangkan liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk meyerahkan kas atau setara kas dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada ketentuan SAK yang relevan untuk masing-masing aset dan liabilitas terkait.

Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui sebagai bagian dari akun "Tambah Modal Disetor" pada bagian ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba. Saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak tidak dapat dilakukan.

Uang tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterbitkan dan disajikan sebagai bagian dari beban usaha.

Seluruh saldo klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan provisi pajak sebelum pengampunan pajak, disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterbitkan.

r. Segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Grup yang melaksanakan aktivitas bisnis dimana komponen tersebut memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan yang diperoleh dan beban yang timbul dari transaksi dengan komponen lain dalam Grup yang sama.

Hasil operasi dari segmen operasi tersebut, dimana tersedia informasi keuangan terpisah untuk segmen tersebut, dikaji ulang secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional ("PKO") untuk mengambil keputusan mengenai pengalokasian sumber daya untuk menilai kinerja segmen operasi. PKO Grup adalah Direksi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

r. Segmen operasi (lanjutan)

Kinerja segmen yang dilaporkan kepada Direksi meliputi unsur-unsur yang dapat diartibisikan secara langsung kepada segmen operasi tersebut serta dapat dialokasikan secara andal.

Pelaporan segmen primer atas informasi keuangan disajikan berdasarkan bisnis utama dari setiap segmen yang dilaporkan. Pelaporan segmen sekunder ditentukan berdasarkan kelompok pelanggan.

s. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto yang tersedia bagi pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama tahun berjalan.

3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun-tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan yang Dibuat dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, selain yang telah tercakup dalam estimasi, yang memiliki dampak signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) telah dipenuhi. Aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset yang bersangkutan. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat bersih aset tetap Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 10 atas laporan keuangan.

Penurunan Nilai Piutang Usaha

Penurunan piutang usaha terjadi jika terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak dapat menagih seluruh atau sebagian nilai piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Penilaian dilakukan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai atau apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang sebelumnya diakui pada tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Ketika hasil aktual berbeda dari jumlah yang awalnya dinilai, perbedaan tersebut akan mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat piutang usaha dalam laporan keuangan konsolidasian tahun berikutnya. Jumlah tercatat dari piutang usaha diungkapkan pada Catatan 5 atas laporan keuangan konsolidasian.

**PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ASUMSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (Lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Perusahaan selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terhutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terhutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak dan beban pajak.

Estimasi Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum dikompensasi sejauh besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Penentuan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan perbedaan waktu dan laba fiskal di masa mendatang bersama-sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen.

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja dan beban imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara manajemen Grup berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan jumlah liabilitas imbalan pascakerja dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja Grup diungkapkan pada Catatan 15 laporan keuangan konsolidasian.

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari :

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kas | | | | |
| Kas Kecil Plant | 238.780.274 | 151.460.656 | 83.525.958 | 160.577.666 |
| Kas Operasional Area | 5.525.073 | 24.271.345 | - | - |
| Kas Kecil HO | 5.000.000 | - | - | - |
| Kas Rembang | - | - | 5.324.000 | 2.103.600 |
| Kas Operasional Shilago dan Layur | - | - | - | 1.000.000 |
| Kas Juanda | - | - | - | 502 |
| Kas Pasuruan | - | - | 5.700.000 | - |
| Kas Semarang | - | - | 8.311.823 | - |
| Kas Bone | - | - | 2.364.000 | - |
| Kas Kendari | - | - | 10.062.607 | 10.216.678 |
| Kas Mandiri Bahan Pembantu | - | - | - | 84.355.800 |
| Kas Mandiri Makasar | - | - | - | 1.230.000 |
| Kas Sorong | - | - | - | 150.110 |
| Kas Octopus | - | - | 3.118.101 | - |
| Kas Tax Amnesty | - | 5.000.000 | - | - |
| | 249.305.347 | 180.732.001 | 118.406.489 | 259.634.356 |
| Bank - Pihak ketiga: | | | | |
| Rupiah | | | | |
| PT Bank Central Asia, Tbk | 2.427.928.322 | 135.684.226 | 17.698.169 | 166.725.547 |
| PT Bank CIMB Niaga, Tbk | 45.627.279 | 8.614.412 | 696.867.194 | 17.202.628 |
| PT Bank Panin, Tbk | 31.943.905 | 78.389.912 | 12.020.218 | - |
| PT Bank Negara Indonesia, Tbk | 9.562.232 | 117.431.292 | 13.755.499 | 235.515.886 |
| PT Bank Mandiri, Tbk | 1.652.524 | - | - | - |
| Dolar Amerika Serikat | | | | |
| PT Bank CIMB Niaga, Tbk | 6.479.216.134 | 4.113.183.372 | 15.131.728 | 379.177.897 |
| PT Bank Mandiri, Tbk | 262.510.433 | - | - | - |
| PT Bank Panin, Tbk | 22.532.152 | 26.221.033 | 28.086.205 | - |
| PT Bank Negara Indonesia, Tbk | 10.525.262 | 7.441.260 | 7.984.960 | 6.801.931 |
| Sub Jumlah | 9.291.498.243 | 4.486.965.506 | 791.543.973 | 805.423.889 |
| Jumlah | 9.540.803.590 | 4.667.697.507 | 909.950.462 | 1.065.058.245 |

5. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pihak ketiga dalam mata uang Rupiah: | | | | |
| John Keeler | 4.571.155.433 | 5.828.847.946 | 5.181.903.150 | 1.316.572.664 |
| Bonamar Corporation | - | 4.862.457.497 | 8.001.346.952 | - |
| Harbor Seafood, Inc | - | 2.865.173.256 | - | - |
| Promo Spaint Service | - | - | 792.910.389 | - |
| Aqua Star (USA) Corp | - | 382.958.246 | - | - |
| Lawrence | - | - | - | 1.819.741.618 |
| Hirov Shoji | - | - | - | 1.602.074.123 |
| Jumlah | 4.571.155.433 | 13.939.436.945 | 13.976.160.491 | 4.738.388.405 |
| Berdasarkan kategori umur : | | | | |
| Belum jatuh tempo: | | | | |
| - Antara 1 sampai 30 hari | 4.571.155.433 | 13.939.436.945 | 13.976.160.491 | 4.738.388.405 |
| - Antara 31 sampai 90 hari | - | - | - | - |
| - Antara 91 sampai 180 hari | - | - | - | - |
| - > dari 180 hari | - | - | - | - |
| Sudah Jatuh Tempo | | | | |
| Jumlah | 4.571.155.433 | 13.939.436.945 | 13.976.160.491 | 4.738.388.405 |

**PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pihak ketiga dalam mata uang USD: | | | | |
| John Keeler | 342.383 | 433.823 | 375.636 | 105.834 |
| Bonamar Corporation | - | 361.898 | 580.018 | - |
| Harbor Seafood | - | 213.246 | - | - |
| Promo Saint Service | - | - | 57.478 | - |
| Aqua Star | - | 28.502 | - | - |
| Lawrence | - | - | - | 146.281 |
| Hiroy Shoji | - | - | - | 128.784 |
| Jumlah | <u>342.383</u> | <u>1.037.469</u> | <u>1.013.132</u> | <u>380.899</u> |

Seluruh piutang usaha adalah dalam mata uang US Dollar dan manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan saldo piutang usaha tersebut dapat tertagih seluruhnya sehingga tidak diperlukan penurunan nilai. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas akun piutang usaha.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pihak Berelasi: | | | | |
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
| PT Windika Utama | - | - | 14.923.947.711 | 5.377.072.100 |
| PT Rajungan Sapta Nusa | - | - | 2.413.535.784 | 20.740.830.534 |
| Bpk. Dwi Anggoro | - | - | - | 1.000.000.000 |
| PT Karya Persada Katulistiwa | - | - | - | 2.000.000 |
| Sub-jumlah | <u>1.000.000</u> | <u>1.000.000</u> | <u>17.337.483.495</u> | <u>27.119.902.634</u> |
| Pihak Ketiga: | | | | |
| Piutang Karyawan | 25.092.250 | 4.000.000 | 4.000.000 | 23.927.145 |
| Koperasi PT Nuansa Cipta Magello | - | - | - | 10.000.000 |
| PT Niaga Sumber Energi | - | - | - | 11.659.020.883 |
| PT Pandu Andika Putra | - | - | - | 6.696.645.454 |
| PT Cequal Teknologi Batubara | - | - | - | 4.528.759.264 |
| PT Windika Indo Niaga | - | - | - | 2.266.675.684 |
| PT BI Mineral Utama | - | - | - | 2.176.645.000 |
| PT Manuhara Satria | - | - | - | 1.855.000.000 |
| PT Wewenang Perkasa | - | - | - | 1.613.082.775 |
| PT Darma Niaga Energi | - | - | - | 1.594.557.852 |
| Bpk. Hendro Mulono | - | - | - | 1.705.082.696 |
| Bpk. John Keeler | - | - | - | 1.674.451.955 |
| Lestari Suisan | - | - | - | 716.750.000 |
| PT Cahaya Timur Lestari | - | - | - | 321.128.632 |
| Bpk. Wayan (Bali) | - | - | - | 44.100.000 |
| PT Siger Jaya Abadi | - | - | - | 19.472.460 |
| Philip SI | - | - | - | 16.765.894 |
| Cargo Pasuruan | - | - | - | 5.500.191 |
| Lain-lain | - | 10.750.000 | - | 753.208 |
| Sub-jumlah | <u>25.092.250</u> | <u>14.750.000</u> | <u>4.000.000</u> | <u>36.928.319.093</u> |
| Jumlah | <u>26.092.250</u> | <u>15.750.000</u> | <u>17.341.483.495</u> | <u>64.048.221.727</u> |

Piutang lain-lain adalah piutang pada pihak berelasi dan pihak ketiga.

7. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari :

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Barang Jadi | 8.652.516.533 | 2.356.206.032 | 1.464.181.954 | 6.893.378.919 |
| Bahan Pembantu | 1.930.440.546 | 1.198.919.840 | 1.380.320.995 | 1.953.568.192 |
| Barang Dalam Proses - Canning | 549.393.564 | 119.241.911 | 793.876.978 | 121.860.127 |
| Barang Dalam Proses - Sortir | 74.997.009 | 71.110.292 | 48.470.469 | 824.729.023 |
| Barang Dalam Proses - Brankas Frozen | - | - | - | 12.803.345 |
| Persediaan FG Udang | - | - | 87.909.356 | - |
| Persediaan FG Octopus | - | - | 223.325.833 | - |
| Persediaan FG Patin | - | - | 120.436.146 | - |
| Persediaan Glazing Patin | - | - | 111.597.422 | - |
| Sub-jumlah | <u>11.207.347.652</u> | <u>3.745.478.075</u> | <u>4.230.119.153</u> | <u>9.806.339.606</u> |

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERSEDIAAN (Lanjutan)

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bahan Baku - Ikan Silago | 332.161.028 | 332.161.028 | - | 62.306.691 |
| Barang Setengah Jadi - Ikan Silago Sortir | - | - | - | 777.508 |
| Jumlah | 11.539.508.680 | 4.077.639.103 | 4.230.119.153 | 9.869.423.805 |

Pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, seluruh persediaan diasuransikan oleh manajemen.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan atas penurunan nilai persediaan.

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode 2017, 2016, 2015, dan 2014 masing-masing sebesar Rp 73.615.402.785, Rp 48.367.713.931, Rp 67.140.886.817, dan Rp 83.118.904.368.

Pada tanggal 31 Desember 2015, persediaan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (lihat Catatan 13).

8. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari :

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Perjalanan Dinas | 66.103.335 | - | - | - |
| Lain-lain | 503.481.418 | - | - | 151.454.223 |
| Jumlah | 569.584.753 | - | - | 151.454.223 |

9. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari :

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pembelian Barang Dagang | 18.036.452.974 | - | - | - |
| Operasional | 39.581.165 | - | - | - |
| Pembelian Aset Tetap | 33.355.000 | - | - | 4.375.703.879 |
| Sertifikat SLO Genset | - | 10.230.000 | - | - |
| Lain-lain | 262.825.000 | - | - | - |
| Jumlah | 18.372.214.139 | 10.230.000 | - | 4.375.703.879 |

10. ASET TETAP

Akun tersebut merupakan saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan PT Prima Cakrawala Abadi Tbk dan Entitas Anak per 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dengan rincian sebagai berikut :

| | 31 Agustus 2017 | | | Saldo Akhir 31 Agustus 2017 |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--|
| | Saldo Awal 1 Januari 2017 | Mutasi | | |
| | | Penambahan | Pengurangan | |
| Biaya Perolehan : | | | | |
| Tanah | 5.491.490.636 | - | - | 5.491.490.636 |
| Bangunan | 6.981.134.051 | - | - | 6.981.134.051 |
| Peralatan Kantor | 503.162.935 | 356.486.500 | - | 859.649.435 |
| Peralatan Pabrik | 2.676.233.845 | 410.089.715 | - | 3.086.323.560 |
| Kendaraan | 2.169.652.895 | 707.129.656 | - | 2.876.782.551 |
| Aset Tetap dalam Pembangunan | - | 521.212.310 | - | 521.212.310 |
| Jumlah | 17.821.674.362 | 1.994.918.181 | - | 19.816.592.543 |
| Akumulasi Penyusutan: | | | | |
| Bangunan | 2.504.961.982 | 231.887.473 | - | 2.736.849.455 |
| Peralatan Kantor | 488.553.477 | 28.580.626 | - | 517.134.103 |
| Peralatan Pabrik | 2.172.189.726 | 120.878.830 | - | 2.293.068.555 |
| Kendaraan | 1.601.752.958 | 133.772.950 | - | 1.735.525.908 |
| Jumlah | 6.767.458.142 | 515.119.879 | - | 7.282.578.021 |
| Nilai Buku | 11.054.216.220 | | | 12.534.014.522 |

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset Tetap dalam Pembangunan dapat dirinci sebagai berikut:

1. *Condensing - Ice Flake* (Investasi) sebesar Rp 221.500.000
Perusahaan bertujuan untuk melakukan efisiensi dalam beban pemakaian es dari pihak ketiga.
2. Perbaikan bangunan dan peralatan produksi (pemeliharaan) sebesar Rp 230.957.310
Perusahaan sedang melakukan perbaikan bangunan dan peralatan produksi di pabrik Semarang dan Indramayu
3. Renovasi kantor (pemeliharaan) sebesar Rp 68.755.000
Perusahaan sedang melakukan renovasi kantor di Semarang dan Indramayu

Penyelesaian aset tetap dalam pembangunan seperti *Condensing - Ice Flake* (Investasi), Perbaikan bangunan dan peralatan produksi (pemeliharaan), dan Renovasi kantor (pemeliharaan) sampai dengan 31 Agustus 2017 sudah berjalan 50%.

Target penyelesaian untuk aset tetap dalam pembangunan yaitu sampai pada akhir tahun 2017.

Jumlah pengeluaran aset tetap dalam pembangunan adalah sebesar Rp 521.212.310,-.

Perusahaan tidak memiliki aset kualifikasian di mana biaya pinjamannya dikapitalisasi sehingga tidak terdapat biaya pinjaman dan tarif kapitalisasi yang dikapitalisasi selama periode berjalan.

Harga perolehan aset tetap bruto Rp 2.839.453.494 merupakan peralatan pabrik.

Tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, tidak terdapat perbedaan nilai wajar aset tetap dari jumlah tercatat, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan pengakuannya, dan tidak terdapat jumlah aset yang tidak dipakai sementara yang dipakai oleh Perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset tetap Perusahaan dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan adanya penurunan nilai atas aset tetap tersebut.

Manajemen mengasuransikan seluruh aset tetap.

| <u>Obyek Pertanggungan</u> | <u>Nilai Pertanggungan</u> |
|---|--------------------------------|
| Pengolahan hasil laut yang terletak di Jl.Beringin raya No. 37, Kecamatan Ngalan Kelurahan Wonosari -Semarang-Jawa Tengah | 11.145.000.000 |
| Kendaraan | |
| Kendaraan bermotor-termasuk huru hara dan TJH terhadap pihak ketiga | 636.000.000 40.000.000 |
| Bangunan, mesin-mesin, dan stok hasil laut | 3.570.661.000 |
| Jumlah Nilai Pertanggungan | <u>15.391.661.000</u> |

Penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Harga Pokok Penjualan | 169.921.115 | 584.931.507 | 694.881.048 | 321.050.621 |
| Beban Umum dan Adminisitrasi | 345.198.764 | 142.932.208 | 124.956.776 | 38.922.689 |
| Jumlah | <u>515.119.879</u> | <u>727.863.716</u> | <u>819.837.824</u> | <u>359.973.310</u> |

11. GOODWILL

Goodwill pada tanggal pelaporan per 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 masing-masing sebesar Rp 441.386.636 yang timbul dari akuisisi PT Nuansa Cipta Magello. Pada tanggal pelaporan tidak terdapat pemulihan penurunan nilai.

12. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari utang usaha kepada pihak supplier bahan baku sebagai berikut:

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pihak Ketiga: | | | | |
| Utang Suplier Meat | 859.403.596 | 915.449.175 | 2.583.538.148 | 3.746.112.553 |
| Utang Packaging | 805.643.334 | 804.625.878 | - | - |
| Jumlah | <u>1.665.046.930</u> | <u>1.720.075.053</u> | <u>2.583.538.148</u> | <u>3.746.112.553</u> |

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG USAHA (Lanjutan)

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kurang dari 30 hari | - | - | - | - |
| 31 - 60 hari | - | - | - | - |
| 61 - 90 hari | - | - | - | - |
| Lebih dari 90 hari | 1.665.046.930 | 1.720.075.053 | 2.583.538.148 | 3.746.112.553 |
| Jumlah | <u>1.665.046.930</u> | <u>1.720.075.053</u> | <u>2.583.538.148</u> | <u>3.746.112.553</u> |

Seluruh utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah.

Utang usaha kepada supplier meat dan supplier kaleng Cometa dan IMCP adalah utang di PT Nuansa Cipta Magello (Entitas Anak). Hal tersebut disebabkan adanya pergantian manajemen Perusahaan sehingga penyelesaian dijadwalkan dimulai dari Perusahaan kemudian Entitas Anak.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh Perusahaan atas utang usaha. Utang Usaha per 31 Agustus 2017 adalah utang kepada supplier meat (nelayan rajungan) Rp859 juta dan utang kepada supplier packaging Rp805 juta.

13. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pihak Ketiga: | | | | |
| IDR: | | | | |
| PT Indojasa Pratama Finance | - | 27.988.370.069 | - | - |
| PT Bank CIMB Niaga, Tbk | - | - | 2.482.861.196 | 3.107.620.268 |
| PT Bank Panin, Tbk | 8.000.000.000 | 7.999.000.000 | 7.958.000.000 | - |
| US Dollar: | | | | |
| PT Bank CIMB Niaga, Tbk | - | - | 20.980.486.214 | 24.405.260.044 |
| Jumlah | <u>8.000.000.000</u> | <u>35.987.370.069</u> | <u>31.421.347.410</u> | <u>27.512.880.312</u> |

Utang PT Indojasa Pratama Finance

- Pada tanggal 05 September 2016, berdasarkan Akta Pinjam Meminjam di hadapan Ardi Kristiar, S.H., Notaris pengganti Yulia, S.H, PT Prima Cakrawala Abadi Tbk memperoleh fasilitas kredit berupa Investasi - Pembelian dengan Angsuran dengan plafond sebesar Rp 16.000.000.000,- dan Modal Kerja - Modal Usaha dengan plafond sebesar Rp 12.000.000.000,-.
- Saldo 31 Desember 2016 Pembelian dengan Angsuran adalah Rp 16.000.000.000,- dan Modal Usaha sebesar Rp 11.988.370.069
- Pinjaman ini jatuh tempo tanggal 05 September 2021 dengan suku bunga per tahun adalah 15%.
- Perusahaan melunasi utang tersebut pada tahun 2017 untuk mengurangi beban usaha.

PT Bank CIMB Niaga, Tbk

- Pada tanggal 31 Desember 2014, berdasarkan Perjanjian Kredit 090/PK/215/14, PT Prima Cakrawala Abadi Tbk memperoleh fasilitas kredit Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus - Fasilitas Langsung (*on Liquidation Basis*) untuk pembelian assets.
- Maksimum fasilitas kredit Pinjaman transaksi khusus-1 sebesar USD 1.516.207,67 dan fasilitas transaksi khusus-2 adalah sebesar Rp 3.364.045.843 dan USD 534.957,97.
- Pinjaman ini jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2019 dengan suku bunga per tahun adalah 7,5%.
- Pinjaman ini dijamin dengan tanah, bangunan, mesin dan peralatan, piutang usaha dan jaminan perusahaan seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kredit.

PT Bank Panin, Tbk

- Pada tanggal 01 Juni 2015, berdasarkan Perjanjian Kredit 02, PT Prima Cakrawala Abadi Tbk memperoleh fasilitas kredit pinjaman berulang untuk modal kerja perdagangan daging rajungan.
- Maksimum fasilitas kredit Rp 8.000.000.000,-.
- Pinjaman ini jatuh tempo tanggal 01 Juni 2017 dengan suku bunga per tahun adalah 13%.
- Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kredit.
- Sesuai Perjanjian Kredit Bank Panin No. 165 tanggal 31 Mei 2017). Pasal 1: Fasilitas Kredit, dengan detail sebagai berikut:
 - Jenis Fasilitas : Pinjaman berulang
 - Plafon Kredit : Rp 8.000.000.000,-
 - Jangka Waktu : 12 bulan (1 Juni 2017 sampai 1 Juni 2018)
 - Tujuan penggunaan : Modal kerja perdagangan daging rajungan terpasteurisasi kalengan

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Bank Panin, Tbk (lanjutan)

Pembatasan :

- menerima kredit dari bank lain atau pihak ketiga
- mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga
- membuka cabang atau perwakilan baru selain dari usaha yang telah ada
- membubarkan perusahaan
- merubah bidang jenis usahanya
- meminta dinyatakan pailit
- merubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan
- merubah anggaran dasar perusahaan
- merubah susunan pengurus perusahaan
- membagikan dividen perusahaan
- menyewakan perusahaan pada pihak ketiga
- menyewakan atau memindahtangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak
- memindahtangankan perusahaan dalam bentuk apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga
- mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada
- membayar utangnya kepada para pemegang saham dan atau para Persero nya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari

Terkait waiver Bank Panin, mengacu pada keterangan berikut:

Berdasarkan surat no. 562/JAS/EXT/17 tentang "Persetujuan Perubahan Perusahaan Menjadi Tbk" tertanggal 14 September 2017 mengenai persetujuan peningkatan modal dasar Perusahaan.

Surat no. 656/JAS/EXT/17 tertanggal 27 Oktober 2017 tentang "Persetujuan dan Pencabutan Beberapa Hal dalam Perjanjian Kredit" mengenai:

- Peningkatan modal, rencana IPO, rencana penggunaan dana dan rencana penjaminan (rencana transaksi).
- Perubahan susunan pengurus Perusahaan termasuk perubahan direksi dan dewan komisaris Perusahaan.
- Mencabut ketentuan dalam perjanjian kredit yang terkait dengan kewajiban Perusahaan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Bank sebelum melaksanakan pembagian dividen Perusahaan.

14. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pihak Berelasi: | | | | |
| Investor Jangka Pendek: | | | | |
| PT Strategic Management Services | 12.688.000.000 | 12.688.000.001 | 12.688.000.000 | 14.800.000.000 |
| Tn. Ery Firmansyah | 4.750.000.000 | 4.750.000.000 | 3.650.000.000 | - |
| Tn. Indra Muharam Firmansyah | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.650.000.000 | 1.518.454.172 |
| Tn. Raditya Wardhana | 134.320.000 | 654.074.697 | 1.609.538.398 | 7.250.000.000 |
| Tn. Dwi anggoro | - | - | - | 24.550.000 |
| Investor lain-lain | 1.268.218.490 | - | - | - |
| PT Windika Utama | - | - | - | 6.857.540.937 |
| PT Karya Persada Katulistiwa | - | - | 4.764.765.000 | 152.834.538 |
| Sub jumlah | <u>21.840.538.490</u> | <u>21.092.074.698</u> | <u>26.362.303.398</u> | <u>30.603.379.647</u> |
| Pihak Ketiga : | | | | |
| Dana Pengembangan Miniplan | - | - | 3.705.717 | 2.000.000 |
| Toples | - | - | 3.378.510 | 1.852.327 |
| PT Cometa | - | - | 323.893.498 | 41.355.967 |
| PT Indonesia Multi GP | - | - | 493.040.098 | - |
| Pembelian barang jadi | - | - | - | 528.345.380 |
| Lain-lain | 124.218.964 | 142.784.964 | 429.939.942 | 285.853.832 |
| Sub jumlah | <u>124.218.964</u> | <u>142.784.964</u> | <u>1.253.957.765</u> | <u>859.407.506</u> |
| Jumlah | <u>21.964.757.454</u> | <u>21.234.859.662</u> | <u>27.616.261.163</u> | <u>31.462.787.153</u> |

Utang lain-lain merupakan pinjaman dana ke pihak berelasi dan pihak ketiga untuk keperluan operasional.

Utang Lain-lain menjadi utang lancar sesuai perjanjian perusahaan dengan pihak berelasi yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dan akan diperbaharui kembali 1 tahun ke depan.

15. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN

Group memberikan imbalan bagi karyawannya yang mencapai usia pensiun yaitu usia 55 tahun sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan No.13 2003 tanggal 25 Maret 2003.

Jumlah Karyawan yang berhak atas imbalan kerja adalah, Perusahaan 133 orang tanggal 31 Agustus 2017 dan Entitas Anak 87 orang untuk 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 Perusahaan dan Entitas Anak mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen yaitu PT Padma Radya Aktuarial, sebagaimana diungkapkan dalam laporan aktuaris independen tersebut yang masing-masing bertanggal 18 Agustus 2017, perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tingkat diskonto (per tahun) | 7% | 8% | 9% | 8% |
| Tingkat kenaikan gaji rata-rata (per tahun) | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Usia pensiun normal (tahun) | 55 tahun | 55 tahun | 55 tahun | 55 tahun |
| Tingkat kematian | 100% TM3 | 100% TM3 | 100% TM3 | 100% |

Mutasi nilai kini dari kewajiban adalah sebagai berikut:

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo awal tahun | (5.887.841.287) | (5.176.284.518) | (4.669.741.919) | - |
| Biaya jasa kini | (273.885.201) | (306.454.389) | (261.040.282) | (153.732.644) |
| Biaya jasa lalu | - | - | - | - |
| Biaya bunga | (289.951.576) | (405.102.380) | (245.502.317) | (4.516.009.275) |
| Jumlah | (6.451.678.064) | (5.887.841.287) | (5.176.284.518) | (4.669.741.919) |

Rincian liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja karyawan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja karyawan | (8.457.608.158) | (7.567.558.896) | (5.467.016.404) | (5.307.167.724) |
| Jumlah | (8.457.608.158) | (7.567.558.896) | (5.467.016.404) | (5.307.167.724) |

Rincian beban imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Biaya jasa kini | (273.885.201) | (306.454.389) | (261.040.282) | (153.732.644) |
| Biaya bunga | (289.951.576) | (405.102.380) | (245.502.317) | (4.516.009.275) |
| Biaya jasa lalu | - | - | - | - |
| Keuntungan (kerugian) aktuarial bersih yang diakui | (326.212.485) | (285.934.875) | 408.121.679 | (146.768.060) |
| Jumlah | (890.049.262) | (997.491.644) | (98.420.920) | (4.816.509.979) |

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja karyawan adalah sebagai berikut:

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo awal | (7.567.558.896) | (6.570.067.252) | (5.307.167.724) | (433.921.115) |
| Beban imbalan kerja tahun berjalan | (563.836.777) | (711.556.769) | (567.970.359) | (4.726.478.549) |
| Pendapatan (Beban) Komprehensif lain | (326.212.485) | (285.934.875) | 408.121.679 | (146.768.060) |
| Saldo Akhir | (8.457.608.158) | (7.567.558.896) | (5.467.016.404) | (5.307.167.724) |

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Analisis sensitifitas akhir periode | | | | |
| Asumsi tingkat diskonto | (8.457.608.158) | (7.567.558.896) | (5.467.016.404) | (5.307.167.724) |
| Tingkat diskonto + 1% | (7.825.623.941) | (7.054.704.498) | (5.153.610.981) | (4.966.545.942) |
| Tingkat diskonto -1% | (9.183.382.086) | (8.155.273.323) | (5.825.825.746) | (5.699.786.852) |
| Asumsi tingkat kenaikan gaji | (8.457.608.158) | (7.567.558.896) | (5.467.016.404) | (5.307.167.724) |
| Tingkat kenaikan gaji + 1% | (9.250.269.205) | (8.241.038.752) | (5.880.864.168) | (5.842.472.316) |
| Tingkat kenaikan gaji-1% | (7.758.882.509) | (6.976.378.653) | (5.103.869.397) | (4.989.583.939) |

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

Akun ini terdiri dari :

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PPh Psl. 21 | - | - | 11.748.874 | 5.543.400 |
| PPh Psl. 22 | 465.214 | - | - | 16.934.170 |
| PPh Psl. 23 | - | - | - | 2.761.045 |
| PPh Psl. 25 | 107.337.738 | 148.777.840 | - | - |
| Pajak Pertambahan Nilai | 1.002.890.185 | 353.542.268 | 741.001.478 | 550.842.187 |
| Jumlah | 1.110.693.137 | 502.320.108 | 752.750.352 | 576.080.802 |

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari :

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PPh Psl 21 | 25.069.224 | 31.221.136 | - | 34.501.137 |
| PPh Psl. 4 ayat 2 | 3.000.000 | 9.000.000 | - | - |
| PPh Psl. 22 | 506.334 | 23.755.632 | - | - |
| PPh Psl. 23 | - | 1.000.000 | - | 484.380.357 |
| PPh Psl. 29 | - | - | 204.136.005 | 274.372.586 |
| Jumlah | 28.575.558 | 64.976.768 | 204.136.005 | 793.254.080 |

c. Perhitungan Pajak

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Laba Tahun Berjalan sebelum koreksi Fiskal | (4.847.197.764) | (13.622.400.552) | (19.058.396.504) | (3.256.173.910) |
| Rugi (Laba) sebelum pajak penghasilan dari entitas anak yang dikonsolidasikan | 2.166.554.594 | 2.409.200.003 | 13.558.254.706 | (2.219.245.144) |
| | (2.680.643.170) | (11.213.200.549) | (5.500.141.798) | (5.475.419.054) |

Koreksi Fiskal Positif

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Retur penjualan meat export | - | 84.981.482 | - | - |
| Beban gaji, upah dan lembur | - | 1.407.641.422 | - | - |
| Imbalan kerja karyawan | - | - | - | - |
| Bonus dan tunjangan hari raya | - | 149.858.000 | - | - |
| Tunjangan | - | 28.936.300 | - | - |
| Beban jamuan dan representasi | 59.734.726 | 20.662.312 | - | - |
| Beban overhead lainnya | - | 73.508.319 | - | - |
| Penyusutan | - | 37.500.000 | - | - |
| Beban penjualan lainnya | - | 29.162.594 | - | - |
| Beban telepon, fax dan internet | 33.590.771 | 52.866.876 | - | - |
| Beban konsumsi dan kebutuhan rumah tangga. | - | 67.877.407 | - | - |
| Beban iuran keamanan | 2.350.000 | 40.649.530 | - | - |
| Beban jasa profesional | - | 413.302.917 | - | - |
| Beban sewa | - | 17.000.000 | - | - |
| Beban pajak | 409.461.508 | 146.457.584 | - | - |
| Piutang Tak Tertagih | - | - | 13.817.666.676 | - |
| Kesejahteraan Karyawan | - | - | 630.473.106 | 106.395.117 |
| Pengobatan Karyawan | - | - | 20.281.691 | 25.549.155 |
| Sumbangan | 6.300.000 | - | 8.222.500 | 66.667 |
| Jamuan | - | - | - | 9.988.597 |
| Lain-Lain | 1.268.711 | - | - | - |
| Jumlah koreksi Fiskal Positif | 512.705.715 | 2.570.404.743 | 14.476.643.973 | 141.999.536 |

Koreksi Fiskal Negatif

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Bagian rugi Anak Perusahaan | - | - | 16.888.564.472 | - |
| Pendapatan Jasa Giro | 7.440.211 | 2.952.315 | 7.221.009 | 10.974.249 |
| Pendapatan sewa | 280.483.390 | 129.090.908 | - | - |
| Jumlah koreksi Fiskal Negatif | 287.923.601 | 132.043.223 | 16.895.785.481 | 10.974.249 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Laba (Rugi) Fiskal | (2.455.861.056) | (8.774.839.029) | (7.919.283.306) | (5.344.393.767) |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Aset Pajak Tangguhan

Mutasi aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

| | Periode delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2017 | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Saldo awal | Laba (Rugi) | Penghasilan Komprehensif lain | Saldo akhir |
| Rugi fiskal | 6.040.124.661 | 1.074.159.328 | - | 7.114.283.989 |
| Penyusutan aset tetap | (9.375.000) | - | - | (9.375.000) |
| Liabilitas imbalan kerja | 1.891.889.736 | - | 222.512.317 | 2.114.402.052 |
| Pajak tangguhan | 7.922.639.396 | 1.074.159.328 | 222.512.317 | 9.219.311.041 |
| Manfaat pajak penghasilan terkait | 6.145.314 | - | 81.553.121 | 87.698.435 |
| Jumlah Aset pajak tangguhan | 7.928.784.710 | 1.074.159.328 | 304.065.438 | 9.307.009.476 |
| | Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 | | | |
| | Saldo awal | Laba (Rugi) | Penghasilan Komprehensif lain | Saldo akhir |
| Rugi fiskal | 3.315.919.268 | 2.724.205.392 | - | 6.040.124.661 |
| Penyusutan aset tetap | - | (9.375.000) | - | (9.375.000) |
| Liabilitas imbalan kerja | 1.366.754.102 | - | 525.135.634 | 1.891.889.736 |
| Pajak tangguhan | 4.682.673.370 | 2.714.830.392 | 525.135.634 | 7.922.639.396 |
| Manfaat pajak penghasilan terkait | (65.338.405) | - | 71.483.719 | 6.145.314 |
| Jumlah Aset pajak tangguhan | 4.617.334.965 | 2.714.830.392 | 596.619.353 | 7.928.784.710 |
| | Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 | | | |
| | Saldo awal | Laba (Rugi) | Penghasilan Komprehensif lain | Saldo akhir |
| Rugi fiskal | 1.336.098.442 | 1.979.820.827 | - | 3.315.919.268 |
| Liabilitas imbalan kerja | 1.326.791.932 | - | 39.962.170 | 1.366.754.102 |
| Pajak tangguhan | 2.662.890.373 | 1.979.820.827 | 39.962.170 | 4.682.673.370 |
| Manfaat pajak penghasilan terkait | 36.692.015 | - | (102.030.420) | (65.338.405) |
| Jumlah Aset pajak tangguhan | 2.699.582.388 | 1.979.820.827 | (62.068.250) | 4.617.334.965 |
| | Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 | | | |
| | Saldo awal | Laba (Rugi) | Penghasilan Komprehensif lain | Saldo akhir |
| Rugi fiskal | - | 1.336.098.442 | - | 1.336.098.442 |
| Liabilitas imbalan kerja | - | - | 1.326.791.932 | 1.326.791.932 |
| Pajak tangguhan | - | 1.336.098.442 | 1.326.791.932 | 2.662.890.373 |
| Manfaat pajak penghasilan terkait | - | - | 36.692.015 | 36.692.015 |
| Jumlah Aset pajak tangguhan | - | 1.336.098.442 | 1.363.483.947 | 2.699.582.388 |

Perusahaan telah melakukan pembetulan SPT tahun 2016. Sedangkan untuk SPT tahun 2015 dan 2014, Perusahaan dan Entitas Anak telah melakukan tax amnesty (Catatan 18).

Berdasarkan sisa tagihan pajak (STP) dari KPP Makassar tanggal 22 Agustus 2017, Perusahaan masih memiliki STP sebesar Rp 122.246.179,-.

STP ke PT Nuansa Cipta Magello, Makassar atas angsuran PPH 25 Tahun 2017 yang tidak dibayarkan karena kondisi merugi, permohonan Pengurangan atau penghentian angsuran sudah diajukan namun ditolak (KEP.00009/PPH-25/WPJ.15/KP.0603/2017 tgl.19 September 2017).

17. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| EMKL | 477.627.343 | 823.959.050 | - | 320.141.116 |
| Gaji Karyawan | 352.611.705 | 983.648.796 | 140.634.119 | 199.427.128 |
| Jamsostek | 46.186.576 | - | - | - |
| Jasa Profesional | 6.000.000 | - | - | - |
| Keperluan Produksi | - | - | 59.006.632 | 122.475.322 |
| Lain lain | 74.059.687 | 24.500.000 | - | 5.598.000 |
| Jumlah | 956.485.311 | 1.832.107.846 | 199.640.751 | 647.641.566 |

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MODAL SAHAM

a. Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 adalah sebagai berikut:

| 31 Agustus 2017 dan 31 Desember 2016 | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Pemegang Saham | Persentase Kepemilikan | Jumlah Saham (lembar) | Jumlah Nominal |
| PT Bahari Istana Alkausar | 65% | 9.286 | 9.286.000.000 |
| Tn. Raditya Wardhana | 16% | 2.250 | 2.250.000.000 |
| PT Strategic Management Services | 12% | 1.750 | 1.750.000.000 |
| Tn. Dwi Anggoro Ramadhan | 7% | 1.000 | 1.000.000.000 |
| Jumlah | 100% | 14.286 | 14.286.000.000 |

| 31 Desember 2015 dan 2014 | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Pemegang Saham | Persentase Kepemilikan | Jumlah Saham (lembar) | Jumlah Nominal |
| Tn. Raditya Wardhana | 45% | 2.250 | 2.250.000.000 |
| PT Strategic Management Services | 35% | 1.750 | 1.750.000.000 |
| Tn. Dwi Anggoro Ramadhan | 20% | 1.000 | 1.000.000.000 |
| Jumlah | 100% | 5.000 | 5.000.000.000 |

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Prima Cakrawala Abadi Tbk No. 24 tanggal 12 Agustus 2016 oleh Harra Mieltuani Lubis, SH., Notaris di Tangerang disebutkan para pemegang saham memutuskan beberapa hal antara lain penempatan modal disetor 28,572% atau sejumlah 14.286 saham dengan nilai Rp 14.286.000.000 dari modal dasar 50.000 saham masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- atau sebesar Rp 50.000.000.000. Adapun setoran tersebut dilakukan oleh PT Bahari Istana Alkausar sebesar Rp 9.286.000.000,-, Tuan Raditya Wardhana sebesar Rp 2.250.000.000, PT Strategic Management Services sebesar Rp 1.750.000.000,-, dan Tuan Dwi Anggoro Ramadhan sebesar Rp 1.000.000.000,-.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Persada Katulistiwa No. 07 tanggal 01 Agustus 2016 oleh Harra Mieltuani Lubis, SH., Notaris di Tangerang disebutkan telah menjual nominal saham sebesar Rp 1.000.000,- per saham atau dengan nilai saham Rp 1.000.000,- kepada PT Bahari Istana Alkausar.

b. Tambahan Modal Disetor

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tax Amnesty | 1.465.526.994 | 1.465.526.994 | - | - |
| Tambahan Modal Saham | 55.714.000.000 | - | - | - |
| Jumlah | 57.179.526.994 | 1.465.526.994 | - | - |

Berdasarkan Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Cakrawala Abadi No. 32 tanggal 24 Agustus 2017, meningkatkan modal dasar dari Rp 50.000.000.000 menjadi Rp 250.000.000.000, meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 14.286.000.000 menjadi Rp 70.000.000.000, PT Marindo Pacifik Indonesia masuk sebagai pemegang saham Perusahaan dengancara menyeter tunai sebesar Rp 55.714.000.000, mengalihkan seluruh saham milik tuan Raditya Wardhana 2.250 saham/1000 saham milik tuan Dwi Anggoro Ramadhan serta saham PT Strategic Management Services sebesar 1.750 saham kepada PT Cakrawala Kharisma Mulia.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan yang terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tanggal 24 Agustus 2017 mengenai peningkatan modal dasar saham dan modal ditempatkan dan disetor penuh serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dari notaris Harra Mieltuani Lubis, SH. notaris di Kotamadya Tingkat II Tangerang. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalau surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-18493.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 8 September 2017.

Tujuan peningkatan modal saham pada tahun 2017 untuk pelunasan pinjaman bank sebesar Rp 28 miliar (PT Indojasa Pratama Finance), utang lain-lain sebesar Rp 12 miliar, dan memenuhi kecukupan modal.

Sehingga Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp 250.000.000.000, terbagi atas 250.000 lembar saham masing-masing bernilai Rp 1.000.000. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 70.000.000.000 terbagi atas 70.000 saham.

Aset Pengampunan Pajak

Berdasarkan surat bukti pernyataan harta No. 50300001897 tertanggal 22 Desember 2016, rincian aset pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

| | Nama Harta | Tahun Perolehan | Nilai |
|------------|--------------------|------------------------|----------------|
| Perusahaan | Kas | 2014 | 274.288.867 |
| | Piutang Usaha | | |
| | Pihak Ketiga | 2014 | 1.316.572.664 |
| | Piutang Lain-lain | | |
| | Pihak Ketiga | 2014 | 9.875.000.000 |
| | Persediaan | 2014 | 4.267.107.151 |
| | Uang Muka | | |
| | Pembelian | 2014 | 1.131.242.340 |
| | Aset Tetap Lainnya | 2014 | 36.507.574.422 |

**PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Aset Pengampunan Pajak (lanjutan)

| | Nama Harta | Tahun Perolehan | Nilai |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| <u>Entitas Anak</u> | | | |
| PT Karya Persada Khatulistiwa | Bank | 2015 | 12.172.558 |
| | Piutang | 2015 | 5.000.000.000 |
| PT Nuansa Cipta Magello | Kas | 2015 | 18.800.441 |
| | Bank | 2015 | 43.655.748 |
| | Piutang Dagang | 2015 | 22.474.691.430 |
| | Piutang Lain-lain | 2015 | 3.560.595.678 |
| | Persediaan | 2015 | 2.251.246.349 |
| | Uang Muka | 2015 | 2.967.003.025 |
| | Tanah | 2015 | 471.056.898 |
| | Bangunan | 2015 | 3.845.863.735 |
| | Kendaraan | 2015 | 1.894.139.000 |
| | Inventaris Pabrik | 2015 | 2.021.927.432 |
| | Inventaris Kantor | 2015 | 477.818.703 |

Liabilitas Pengampunan Pajak

Rincian liabilitas pengampunan pajak:

| | Jenis Utang | Tahun Peminjaman | Nilai |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Perusahaan | Utang Usaha Pihak Ketiga | 2014 | 553.646.352 |
| | Beban yang Masih Harus Dibayar | 2014 | 157.030.288 |
| | Utang Bank | 2014 | 28.037.412.077 |
| | Liabilitas Lancar Lainnya | 2014 | 2.539.544.976 |
| | Utang Usaha Jangka Panjang Pihak Lain | 2014 | 18.500.000.000 |
| | <u>Entitas Anak</u> | | |
| | PT Karya Persada Khatulistiwa | Utang Usaha | 2015 |
| PT Nuansa Cipta Magello | Utang Usaha | 2015 | 1.127.958.314 |
| | Utang Biaya | 2015 | 1.984.008.655 |
| | Utang Lain-lain | 2015 | 1.316.021.224 |
| | Utang Pemegang Saham | 2015 | 24.723.731.883 |
| | Utang Bank | 2015 | 643.624.617 |

Jenis Aset Pengampunan Pajak

| | Nilai | Keterangan |
|-------------------------------|---------------|---|
| Perusahaan | 350.000.000 | Grand Max H 1653 NQ, Colt T120ss H1747 SQ (total Rp 70jt) + Dyna H 1573 SY (Rp 80 jt) + kepemilikan di NCM Rp 200jt |
| PT Karya Persada Khatulistiwa | 1.110.526.994 | Aset RSN di nominee ke KPK |
| PT Nuansa Cipta Magello | 5.000.000 | Tunai |

19. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian atas akun ini adalah sebagai berikut :

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo awal | (3.127.924.448) | (3.117.208.186) | 17.973.929.386 | 15.802.554.570 |
| Akuisisi entitas anak | - | - | - | 441.386.636 |
| Koreksi Bagian laba dan modal entitas anak awal tahun | - | - | (15.802.554.570) | - |
| Koreksi bagian laba entitas anak dari tahun berjalan | - | - | (2.086.009.902) | - |
| Jumlah modal yang didistribusikan ke entitas anak | 201.000.000 | 2.000.000 | 200.000.000 | - |
| Rugi komprehensif periode berjalan konsolidasian yang didistribusikan ke entitas anak | (4.554.222) | (12.716.262) | (3.402.573.100) | 1.729.988.180 |
| Saldo akhir | (2.931.478.671) | (3.127.924.448) | (3.117.208.186) | 17.973.929.386 |

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PENJUALAN

Akun ini terdiri dari :

| | 31 Agustus 2017 | 31 Agustus 2016 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Penjualan ekspor | 95.664.522.434 | 22.173.284.521 | 65.006.857.174 | 84.040.376.692 | 105.478.583.392 |
| Penjualan lokal | 1.379.078.030 | 645.368.645 | 1.441.693.282 | 855.652.024 | 2.831.175.857 |
| Dikurangi: | | | | | |
| Retur dan Potongan Penjualan | (1.545.027.452) | - | - | - | - |
| Jumlah | 95.498.573.012 | 22.818.653.166 | 66.448.550.456 | 84.896.028.716 | 108.309.759.249 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, Perusahaan melakukan semua transaksi penjualan kepada pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 terdapat pendapatan dari pelanggan yang jumlahnya di atas 10% dari jumlah pendapatan bersih sebagai berikut:

| | 31 Agustus 2017 | 31 Agustus 2016 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| John Keeler & Co | 38.967.243.646 | - | - | 30.457.863.053 | 83.092.234.503 |
| Harbor Seafood | 35.229.967.202 | - | 14.564.070.066 | - | - |
| Lawrence Street Seafood | - | - | - | - | 21.547.211.220 |
| Aqua Star (USA) Corp | - | 5.802.818.044 | - | - | - |
| Bonamar Corporation | - | 16.245.362.578 | 26.574.508.203 | 42.467.757.254 | - |
| Byrd International | 10.212.537.340 | - | 12.571.648.531 | 9.774.614.750 | - |
| Jumlah | 84.409.748.188 | 22.048.180.622 | 53.710.226.800 | 82.700.235.057 | 104.639.445.723 |
| Persentase terhadap penjualan | 88% | 99% | 83% | 98% | 99% |

Penjualan ekspor berdasarkan produknya dikelompokkan menurut harga jual yang rata-rata tidak berbeda secara signifikan sebagai berikut:

| Jenis Produk | Tonase/Kg | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 31 Agustus 2017 | 31 Agustus 2016 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
| Colossal Jumbo, Colossal Lump, dan Imperial Lump Jumbo | 3.323,28 | 3.176,18 | 5.699,52 | 5.137,46 | 6.395,95 |
| J.Gems Jumbo, Petite Jumbo | 45.910,30 | 12.864,54 | 34.148,97 | 37.810,48 | 35.439,24 |
| Super Lump, Premium Lump, Reguler Lump, Super Lump jumbo | - | - | 306,00 | - | - |
| Backfin Lump | 79.957,57 | 36.321,82 | 80.397,04 | 104.731,90 | 81.491,18 |
| Backfin | 41.592,76 | - | 17.488,08 | - | - |
| Backfin SepECIAL | - | 2.704,02 | 8.655,06 | 18.343,42 | 40.402,37 |
| Meat Claw | 43.352,46 | 1.536,34 | 21.505,98 | 23.255,24 | 28.416,77 |
| Claw Cocktail Fingers | 116.203,12 | 40.810,97 | 102.230,81 | 104.597,51 | 99.671,16 |
| | - | - | - | 106,08 | - |
| Jumlah | 330.339,49 | 97.413,87 | 270.431,46 | 293.982,09 | 291.816,67 |
| Jumlah Feet/kontener | 22 | 8 | 15 | 18 | 28 |
| Rata-rata kg per feet/kontener | 15.015 | 12.176,73 | 18.028,76 | 16.332,34 | 10.422 |
| Penjualan dalam USD | 8.307.021,30 | 1.647.065 | 4.933.727,17 | 6.166.375,51 | 8.643.562,59 |
| Penjualan menurut catatan perusahaan. | 95.498.573.012 | 22.818.653.166 | 66.448.550.456 | 84.896.028.716 | 108.309.759.249 |
| Rata-rata kurs transaksi | 11.496 | 13.854,13 | 13.468,23 | 13.767,57 | 12.530,68 |
| Rata-rata harga jual per kg dalam USD | 25,15 | 16,91 | 18,24 | 20,98 | 29,62 |

Harga per kilogram menurun dari tahun 2015 dan 2016. Harga yang terbaik pada tahun 2014 dan mulai membaik pada periode 8 bulan yang berakhir 31 Agustus 2017.

21. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari :

| | 31 Agustus 2017 | 31 Agustus 2016 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bahan Baku | | | | | |
| Saldo Awal Persediaan | 332.161.028 | 324.515.028 | 715.990.059 | 119.628.468 | 15.394.843 |
| Pembelian Bahan Baku | 80.006.451.495 | 16.883.839.086 | 48.224.214.990 | 62.137.913.561 | 85.921.844.790 |
| Tersedia untuk dipakai | 80.338.612.523 | 17.208.354.114 | 48.940.205.048 | 62.257.542.029 | 85.937.239.633 |
| Saldo Akhir Persediaan | (332.161.028) | (332.161.025) | (1.783.023.380) | (48.470.469) | (115.004.772) |
| Jumlah Pemakaian Bahan Baku | 80.006.451.495 | 16.876.193.089 | 47.157.181.668 | 62.209.071.560 | 85.822.234.861 |

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

| | 31 Agustus 2017 | 31 Agustus 2016 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Biaya Tenaga Kerja Langsung | 5.511.712.731 | 4.166.328.813 | 8.062.245.983 | 1.846.836.938 | - |
| Biaya Bahan Pembantu | 3.583.699.204 | 1.580.900.186 | 3.785.875.307 | 2.767.148.323 | 2.809.460.893 |
| Biaya Overhead Pabrik | 4.448.153.547 | 2.773.632.778 | 5.267.736.234 | 1.430.274.533 | 8.751.435.335 |
| Biaya tidak langsung | - | - | - | - | 4.675.099.200 |
| Penyusutan | 169.921.115 | 200.000.000 | 584.931.507 | 694.881.048 | 321.050.621 |
| Barang setengah jadi | | | | | |
| Saldo Awal Barang dalam proses | 245.093.171 | 842.347.447 | 842.347.447 | 839.764.027 | 3.276.172 |
| Saldo Akhir Barang dalam proses | (630.561.890) | (21.005.409) | (148.577.997) | (793.876.978) | (824.729.023) |
| Barang Jadi | | | | | |
| Saldo Awal Barang Jadi | 3.450.946.503 | 1.682.935.683 | 1.682.935.683 | 6.893.378.919 | 762.711.286 |
| Pembelian barang jadi | - | - | - | - | 4.272.071.240 |
| Saldo Akhir Barang Jadi | (9.456.526.495) | (4.455.115.060) | (1.166.172.871) | (2.007.450.711) | (6.916.660.168) |
| Harga Pokok Penjualan | 87.328.889.382 | 23.646.217.528 | 66.068.502.961 | 73.880.027.659 | 99.675.950.417 |

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, tidak terdapat pembelian dari pemasok yang jumlahnya di atas 10% dari pembelian Perusahaan.

22. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari :

| | 31 Agustus 2017 | 31 Agustus 2016 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kargo | 2.092.904.164 | 931.699.501 | 2.262.017.078 | 2.983.438.315 | 2.592.023.375 |
| Stuffing Export | 41.819.500 | 16.485.800 | 36.352.950 | 40.563.500 | 41.625.100 |
| Surveyor | 33.920.400 | 500.000 | 500.000 | 12.750.000 | 39.650.000 |
| Lain-lain | 17.096.342 | 30.096.227 | 239.398.307 | - | - |
| Asuransi | - | - | 1.304.500 | 80.095.392 | 64.924.441 |
| Beban marketing | - | - | - | 2.533.658.460 | 1.117.804.202 |
| Sample/Promosi | - | - | - | 15.875.117 | 1.451.550 |
| Dokumen export | - | - | - | 7.306.404 | 7.093.804 |
| Jumlah | 2.185.740.405 | 978.781.528 | 2.539.572.835 | 5.673.687.188 | 3.864.572.472 |

Beban kargo dapat dilihat menurut besarnya penjualan adalah sebagai berikut:

| | 31 Agustus 2017 | 31 Agustus 2016 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Penjualan | 95.498.573.012 | 22.818.653.166 | 66.448.550.456 | 84.896.028.716 | 108.309.759.249 |
| Beban kargo | 2.092.904.164 | 931.699.501 | 2.262.017.078 | 2.983.438.315 | 2.592.023.375 |
| Persentase beban kargo terhadap penjualan | 2% | 4% | 3% | 4% | 2% |

Volume ekspor yang meningkat akan menekan beban kargo. Hal ini terlihat pada kegiatan ekspor pada tahun 2014 dan 2017.

Beban marketing sebesar Rp 2.533.658.460 merupakan upaya awal sejak berdirinya perusahaan yang akan merintis produk dengan merek dagang sendiri yang selama ini belum pernah diujai. Dengan melakukan perjalanan pulang pergi untuk merintis pasar sendiri di Amerika Serikat. Rencana ini akan direalisasikan pada tahun-tahun yang akan datang. Pada saat ini perusahaan sudah memiliki merek dagang tersebut.

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari :

| | 31 Agustus 2017 | 31 Agustus 2016 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gaji Karyawan | 5.321.622.336 | 3.756.564.452 | 5.634.846.678 | 5.261.585.269 | 1.651.767.302 |
| Imbalan Kerja Karyawan | 563.836.777 | 474.371.179 | 711.556.769 | 567.970.359 | 4.726.478.549 |
| Pajak | 411.524.420 | 410.549.355 | 475.408.074 | 160.523.035 | 32.908.224 |
| Penyusutan | 345.198.764 | 82.653.314 | 142.932.208 | 124.956.776 | 38.922.689 |
| Dinas Dalam dan Luar Negeri | 329.126.607 | 271.544.152 | 369.497.620 | 808.290.514 | 143.711.228 |
| Jasa Profesional | 268.100.292 | 307.502.917 | 413.302.917 | - | - |
| Sewa | 255.600.000 | - | 600.000.000 | 935.000.000 | - |
| Perijinan | 191.449.750 | 36.876.125 | 392.759.784 | 519.409.407 | 41.996.439 |
| Pemeliharaan | 149.743.454 | 17.494.600 | 44.398.400 | 279.309.828 | 32.260.614 |
| Pengangkutan dan Pengiriman | 125.835.400 | 38.637.378 | 104.246.764 | 315.661.515 | 16.512.705 |
| Jumlah yang Dipindahkan | 7.962.037.800 | 5.396.193.472 | 8.888.949.214 | 8.972.706.703 | 6.684.557.750 |

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan)

| | 31 Agustus 2017 | 31 Agustus 2016 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Jumlah yang Dipindahkan | 7.962.037.800 | 5.396.193.472 | 8.888.949.214 | 8.972.706.703 | 6.684.557.750 |
| Telpon, Fax Dan HP | 88.741.205 | 44.323.544 | 82.313.771 | 180.221.147 | 45.014.557 |
| Perlengkapan Kantor | 50.841.996 | 79.949.688 | 133.762.402 | 80.992.498 | 6.729.931 |
| Perlengkapan proses | - | - | - | - | 63.202.600 |
| Jamuan | 49.093.426 | 17.239.112 | - | 72.215.055 | 25.193.012 |
| Listrik | 48.667.548 | - | - | 356.912.173 | 82.445.896 |
| Asuransi | 15.749.520 | 41.516.190 | 44.316.028 | 33.049.528 | - |
| Keamanan | 14.457.550 | 24.219.093 | - | 11.240.900 | 1.067.097 |
| Kesejahteraan Karyawan | - | - | - | 1.115.006.836 | 142.585.756 |
| BBM dan Restribusi | - | - | - | 156.934.675 | 19.098.713 |
| Pengobatan Karyawan | - | - | - | 46.693.135 | 57.487.364 |
| Cetakan | - | - | - | 21.936.100 | 3.925.714 |
| Sumbangan | - | - | - | 12.389.167 | 966.667 |
| Pengembangan SDM | - | - | - | 101.176.431 | 1.773.666 |
| Lain-lain | 104.166.460 | 1.642.500 | 106.978.229 | 144.361.117 | 61.413.132 |
| Jumlah | 8.333.755.505 | 5.605.083.599 | 9.256.319.644 | 11.305.835.465 | 7.195.461.855 |

24. PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA

Akun ini terdiri dari:

| | 31 Agustus 2017 | 31 Agustus 2016 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Pendapatan Di Luar Usaha: | | | | | |
| Bagian laba anak perusahaan | - | - | - | 16.888.564.472 | - |
| Selisih Kurs - bersih | 126.129.055 | 77.799.906 | 585.191.661 | 181.815.203 | 546.381.889 |
| Jasa Giro | 7.440.211 | 2.933.959 | 6.492.113 | 8.532.790 | 11.594.223 |
| Pendapatan bunga | - | - | - | - | 4.127.135 |
| Penjualan barang bekas | - | - | - | - | 8.460.521 |
| Sewa dan Maklon | 280.483.390 | 189.780.000 | 318.090.908 | - | 129.440.151 |
| Lain-lain | 592.922.298 | 3.737.000 | 1.037.391 | - | - |
| Sub-jumlah | 1.006.974.954 | 274.250.865 | 910.812.073 | 17.078.912.465 | 700.003.919 |
| Beban Di Luar Usaha: | | | | | |
| Bunga Bank | (3.341.875.763) | (1.410.016.145) | (2.741.986.815) | (1.664.468.532) | (337.728.655) |
| Administrasi Bank | (161.215.963) | (81.759.499) | (375.380.826) | (123.737.374) | (39.600.519) |
| Penghapusan piutang lain-lain | - | - | - | (28.385.581.467) | - |
| Selisih kurs | - | - | - | - | (127.882.867) |
| Kerugian penjualan barang bekas | - | - | - | - | (1.122.909) |
| Sewa dan Maklon | - | - | - | - | (950.263.201) |
| Pajak | - | - | - | - | (37.785.615) |
| Transfer | - | - | - | - | (34.102.782) |
| Lain-Lain | (1.268.711) | (429.588) | - | - | (1.465.786) |
| Sub-jumlah | (3.504.360.438) | (1.492.205.233) | (3.117.367.641) | (30.173.787.373) | (1.529.952.334) |
| Jumlah Beban Di Luar Usaha | (2.497.385.484) | (1.217.954.368) | (2.206.555.568) | (13.094.874.908) | (829.948.415) |

Perusahaan sebagai pemegang saham pengendali meng "absorb" laba entitas anak dari berdirinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 16.888.564.472, karena manajemen lama juga meninggalkan piutang lain-lain yang tidak dapat tertagih dan menjadi beban perusahaan pada tahun 2015 sebesar Rp 28.385.581.467 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| PT Niaga Sumber Energi | 3.150.210.402 |
| PT Pandu Andika Putra | 6.696.645.454 |
| PT Cequal Teknologi Batubara | 4.528.759.264 |
| PT Windika Indo Niaga | 2.266.675.684 |
| PT BI Mineral Utama | 2.176.645.000 |
| PT Manuhara Satria | 1.855.000.000 |
| PT Wewenang Perkasa | 1.613.082.775 |
| PT Darma Niaga Energi | 1.594.557.852 |
| Bpk. Hendro Mulono | 1.705.082.696 |
| Bpk. John Keeler | 1.674.451.955 |
| Lestari Suisan | 716.750.000 |
| PT Cahaya Timur Lestari | 321.128.632 |
| Bpk. Wayan (Bali) | 44.100.000 |
| PT Siger Jaya Abadi | 19.472.460 |
| Philip SI | 16.765.894 |
| Cargo Pasuruan | 5.500.191 |
| Lain-lain | 753.208 |
| Jumlah | 28.385.581.467 |

24. PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA (Lanjutan)

Upaya penagihan sudah dilakukan, namun tidak ada hasilnya. Perusahaan tetap berupaya untuk melakukan penagihan semaksimal mungkin, walaupun ada yang sudah tidak beroperasi lagi.

Sewa dan Maklon diaktifkan kembali sejak tahun 2016.

25. LABA (RUGI) PER SAHAM

Penerapan PSAK 56 mengenai "laba per saham" untuk perusahaan adalah sebagai berikut : (lihat Catatan 2s). Perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar adalah sebagai berikut :

Rugi usaha dan rugi bersih

Rugi bersih untuk tujuan penghitungan rugi per saham (pembilang) adalah sebagai berikut:

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Agustus 2016</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Rugi periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan | (3.790.631.261) | (6.604.439.095) | (10.584.169.420) | (13.610.292.399) | (3.000.504.119) |
| Rugi bersih per saham dasar | <u>(101.083)</u> | <u>(462.301)</u> | <u>(740.877)</u> | <u>(1.534.563)</u> | <u>(600.101)</u> |

26. SEGMENT OPERASI

a. Segmen Primer

Untuk kepentingan manajemen, kegiatan usaha Grup diklasifikasikan menjadi 1 (satu) segmen usaha, yaitu perdagangan hasil olahan jenis rajungan. Informasi mengenai segmen usaha adalah sebagai berikut:

| <u>31 Agustus 2017</u> | <u>Hasil laut</u> | <u>Total</u> |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Penjualan eksternal | 97.043.600.464 | 97.043.600.464 |
| Beban pokok penjualan | (87.328.889.382) | (87.328.889.382) |
| Retur yang tidak dapat dialokasikan | - | (1.545.027.452) |
| Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan | - | (10.519.495.910) |
| Laba segmen | <u>9.714.711.082</u> | <u>(2.349.812.280)</u> |
| <u>31 Agustus 2016</u> | <u>Hasil laut</u> | <u>Total</u> |
| Penjualan eksternal | 22.818.653.166 | 22.818.653.166 |
| Beban pokok penjualan | (23.646.217.528) | (23.646.217.528) |
| Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan | - | (6.109.493.948) |
| Laba segmen | <u>(827.564.362)</u> | <u>(6.937.058.309)</u> |
| <u>31 Desember 2016</u> | <u>Hasil laut</u> | <u>Total</u> |
| Penjualan eksternal | 66.448.550.456 | 66.448.550.456 |
| Beban pokok penjualan | (66.068.502.961) | (66.068.502.961) |
| Retur yang tidak dapat dialokasikan | - | (11.795.892.479) |
| Laba segmen | <u>380.047.494</u> | <u>(11.415.844.985)</u> |
| <u>31 Desember 2015</u> | <u>Hasil laut</u> | <u>Total</u> |
| Penjualan eksternal | 84.896.028.716 | 84.896.028.716 |
| Beban pokok penjualan | (73.880.027.659) | (73.880.027.659) |
| Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan | - | (16.979.522.653) |
| Laba segmen | <u>11.016.001.057</u> | <u>(5.963.521.596)</u> |
| <u>31 Desember 2014</u> | <u>Hasil laut</u> | <u>Total</u> |
| Penjualan eksternal | 108.309.759.249 | 108.309.759.249 |
| Beban pokok penjualan | (99.675.950.417) | (99.675.950.417) |
| Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan | - | (11.060.034.327) |
| Laba segmen | <u>8.633.808.832</u> | <u>(2.426.225.495)</u> |

**PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

b. Segmen Geografis

Informasi mengenai segmen usaha geografis Grup adalah sebagai berikut :

| <u>31 Agustus 2017</u> | <u>Hasil laut</u> | <u>Total</u> |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Penjualan | | |
| Luar negeri | 95.664.522.434 | 95.664.522.434 |
| Dalam negeri | 1.379.078.030 | 1.379.078.030 |
| Total | <u>97.043.600.464</u> | <u>97.043.600.464</u> |
| <u>31 Agustus 2016</u> | <u>Hasil laut</u> | <u>Total</u> |
| Penjualan | | |
| Expor | 22.173.284.521 | 22.173.284.521 |
| Lokal | 645.368.645 | 645.368.645 |
| Total | <u>22.818.653.166</u> | <u>22.818.653.166</u> |
| <u>31 Desember 2016</u> | <u>Hasil laut</u> | <u>Total</u> |
| Penjualan | | |
| Expor | 65.006.857.174 | 65.006.857.174 |
| Lokal | 1.441.693.282 | 1.441.693.282 |
| Total | <u>66.448.550.456</u> | <u>66.448.550.456</u> |
| <u>31 Desember 2015</u> | <u>Hasil laut</u> | <u>Total</u> |
| Penjualan | | |
| Expor | 84.040.376.692 | 84.040.376.692 |
| Lokal | 855.652.024 | 855.652.024 |
| Total | <u>84.896.028.716</u> | <u>84.896.028.716</u> |
| <u>31 Desember 2014</u> | <u>Hasil laut</u> | <u>Total</u> |
| Penjualan | | |
| Expor | 105.478.583.392 | 105.478.583.392 |
| Lokal | 2.831.175.857 | 2.831.175.857 |
| Total | <u>108.309.759.249</u> | <u>108.309.759.249</u> |

27. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Grup dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sependengendalian dengan Grup.

Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Piutang Lain-lain

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
| PT Windika Utama | - | - | 14.923.947.711 | 5.377.072.100 |
| PT Rajungan Sapta Nusa | - | - | 2.413.535.784 | 20.740.830.534 |
| PT Karya Persada Katulistiwa | - | - | - | 2.000.000 |
| Tn. Dwi Anggoro | - | - | - | 1.000.000.000 |
| Jumlah | <u>1.000.000</u> | <u>1.000.000</u> | <u>17.337.483.495</u> | <u>27.119.902.634</u> |

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

b. Utang lain-lain

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investor: | | | | |
| - PT Strategic Management Services | 12.688.000.000 | 12.688.000.001 | 12.688.000.000 | 14.800.000.000 |
| - Tn. Ery Firmansyah | 4.750.000.000 | 4.750.000.000 | 3.650.000.000 | - |
| - Tn. Indra Muharam Firmansyah | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.650.000.000 | 1.518.454.172 |
| - Tn. Raditya Wardhana | 134.320.000 | 654.074.697 | 1.609.538.398 | 7.250.000.000 |
| - Tn. Dwi Anggoro | - | - | - | 24.550.000 |
| - Lain-lain | 1.268.218.490 | - | - | - |
| PT Karya Persada Katulistiwa | - | - | 4.764.765.000 | 152.834.538 |
| PT Windika Utama | - | - | - | 6.857.540.937 |
| Jumlah | 21.840.538.490 | 21.092.074.698 | 26.362.303.398 | 30.603.379.647 |

Dengan rincian pihak berelasi sebagai berikut:

| Pihak Berelasi | Jenis Hubungan | Sifat Transaksi |
|----------------------------------|--|---|
| Tn. Raditya Wardhana | Personel Manajemen Kunci | Utang Lain-lain (pinjaman modal kerja) |
| PT Strategic Management Services | Pemegang Saham Lama | Utang Lain-lain (pinjaman modal kerja) |
| PT Marindo Pasifik Indonesia | Pemegang Saham Baru | Piutang Lain-lain |
| Tn. Ery Firmansyah | Anggota Keluarga Manajemen Kunci | Utang Lain-lain (pinjaman modal kerja) |
| Tn. Dwi Anggoro | Pemegang Saham Lama | Utang Lain-lain (pinjaman modal kerja), Piutang Lain-lain |
| Tn. Indra Muharam Firmansyah | Anggota Keluarga Manajemen Kunci | Utang Lain-lain (pinjaman modal kerja) |
| Investor Lain-lain | Anggota Keluarga Manajemen Kunci | Utang Lain-lain (pinjaman modal kerja) |
| PT Windika Utama | Dikendalikan oleh manajemen kunci perusahaan | Utang Lain-lain (pinjaman modal kerja), Piutang Lain-lain |
| PT Rajungan Sapta Nusa | Dikendalikan oleh manajemen kunci perusahaan | Piutang Lain-lain |
| PT Karya Persada Katulistiwa | Dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan secara langsung | Utang Lain-lain (pinjaman modal kerja), Piutang Lain-lain |

Tingkat persentase utang dan piutang lain-lain berelasi dibandingkan dengan penjualan adalah sebagai berikut:

Piutang Lain-lain

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 0% | 0% | - | - |
| PT Windika Utama | - | - | 17,58% | 4,96% |
| PT Rajungan Sapta Nusa | - | - | 2,84% | 19,15% |
| PT Karya Persada Katulistiwa | - | - | - | 0% |
| Tn. Dwi Anggoro | - | - | - | 0,92% |
| Jumlah | 0% | 0% | 20,42% | 25,04% |

Utang lain-lain

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investor: | | | | |
| - PT Strategic Management Services | 13,29% | 19,09% | 14,95% | 13,66% |
| - Tn. Ery Firmansyah | 4,97% | 7,15% | 4,30% | - |
| - Tn. Indra Muharam Firmansyah | 3,14% | 4,51% | 4,30% | 1,40% |
| - Tn. Raditya Wardhana | 0,14% | 0,98% | 1,90% | 6,69% |
| - Tn. Dwi Anggoro | - | - | - | 0,02% |
| - Lain-lain | 1,33% | - | - | - |
| PT Karya Persada Katulistiwa | - | - | 5,61% | 0,14% |
| PT Windika Utama | - | - | - | 6,33% |
| Jumlah | 22,87% | 31,74% | 31,05% | 28,26% |

Tingkat persentase utang dan piutang lain-lain berelasi dibandingkan dengan beban terkait adalah sebagai berikut:

Piutang Lain-lain

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PT Marindo Pasifik Indonesia | 0% | 0% | - | - |
| PT Windika Utama | - | - | 20,20% | 5,39% |
| PT Rajungan Sapta Nusa | - | - | 3,27% | 20,81% |
| PT Karya Persada Katulistiwa | - | - | - | 0% |
| Tn. Dwi Anggoro | - | - | - | 1,00% |
| Jumlah | 0% | 0% | 23,47% | 27,21% |

27. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Utang lain-lain

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Investor: | | | | |
| - PT Strategic Management Services | 14,53% | 19,20% | 17,17% | 14,85% |
| - Tn. Ery Firmansyah | 5,44% | 7,19% | 4,94% | - |
| - Tn. Indra Muharam Firmansyah | 3,44% | 4,54% | 4,94% | 1,52% |
| - Tn. Raditya Wardhana | 0,15% | 0,99% | 2,18% | 7,27% |
| - Tn. Dwi Anggoro | - | 0% | - | 0,02% |
| - Lain-lain | 1,45% | - | - | - |
| PT Karya Persada Katulistiwa | - | - | 6,45% | 0,15% |
| PT Windika Utama | - | - | - | 6,88% |
| Jumlah | 25,01% | 31,92% | 35,68% | 30,70% |

Oleh karena sifat dari hubungan pihak berelasi, terdapat kemungkinan bahwa syarat dan kondisi dari transaksi di atas tidak sama dengan transaksi-transaksi yang terjadi dengan pihak yang tidak berelasi.

Kompensasi Manajemen Kunci

Manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, termasuk direktur Perusahaan yang tercantum pada Catatan 1.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Personil Manajemen Kunci lainnya pada delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2017 dan tahun 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

| 31 Agustus 2017 | Dewan Direksi | Dewan komisaris | Personil manajemen kunci lainnya | Jumlah |
|---|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Gaji dan imbalan kerja karyawan jangka pendek lainnya | 630.000.000 | - | 891.024.934 | 1.521.024.934 |
| Penyisihan kewajiban manfaat pasti | - | - | - | - |
| Jumlah | 630.000.000 | - | 891.024.934 | 1.521.024.934 |
| 31 Desember 2016 | Dewan Direksi | Dewan komisaris | Personil manajemen kunci lainnya | Jumlah |
| Gaji dan imbalan kerja karyawan jangka pendek lainnya | 1.145.000.000 | - | 2.379.656.609 | 3.524.656.609 |
| Penyisihan kewajiban manfaat pasti | - | - | - | - |
| Jumlah | 1.145.000.000 | - | 2.379.656.609 | 3.524.656.609 |
| 31 Desember 2015 | Dewan Direksi | Dewan komisaris | Personil manajemen kunci lainnya | Jumlah |
| Gaji dan imbalan kerja karyawan jangka pendek lainnya | 1.140.000.000 | - | 1.853.192.700 | 2.993.192.700 |
| Penyisihan kewajiban manfaat pasti | - | - | - | - |
| Jumlah | 1.140.000.000 | - | 1.853.192.700 | 2.993.192.700 |
| 31 Desember 2014 | Dewan Direksi | Dewan komisaris | Personil manajemen kunci lainnya | Jumlah |
| Gaji dan imbalan kerja karyawan jangka pendek lainnya | 475.000.000 | - | - | 475.000.000 |
| Penyisihan kewajiban manfaat pasti | - | - | - | - |
| Jumlah | 475.000.000 | - | - | 475.000.000 |

**PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perusahaan

Pada tanggal 2 Januari 2017 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa ruang proses produksi dan *cold storage* untuk penyimpanan produk hasil perikanan dengan PT Karya Persada Khatulistiwa yang meliputi:

| | |
|---|---|
| Ruangan proses produksi berikut ruang prasarana dan cold storage sebagai berikut: | |
| - Barang proses | 2 ruang |
| - Ruang gudang kering | 1 ruang |
| - Ruang kantor | 1 ruang |
| - Ruang Locker | 1 ruang |
| - Cold storage | Ukuran 3 x 4 meter suhu 12 derajat celsius |
| - Cold storage | Ukuran 6 x 12 meter suhu 12 derajat celsius |

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak 1 Januari 2017. Semua persyaratan tertuang dalam perjanjian ini.

29. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan adalah nilai dimana instrumen dapat dipertukarkan/diselesaikan antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*), yang bukan berasal dari penjualan yang dipaksakan atau dilikuidasi.

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar setiap kelompok dari instrumen keuangan Grup.

1. Kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lain-lain, piutang non usaha lainnya dari pihak berelasi, aset keuangan tidak lancar lainnya, utang bank jangka pendek utang usaha, utang non usaha dari pihak berelasi dan beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
2. Nilai wajar atas liabilitas tidak lancar lainnya, utang sewa pembiayaan dan utang bank jangka panjang diperkirakan dengan mendiskontokan arus kas masa depan menggunakan tingkat suku bunga untuk deposito dan pinjaman yang mensyaratkan resiko kredit dan sisa masa jatuh tempo yang serupa.

Tabel berikut menyajikan nilai wajar yang mendekati nilai tercatat atas aset dan liabilitas grup.

ASET

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang : | | | | |
| Kas dan Bank | 9.540.803.590 | 4.667.697.507 | 909.950.462 | 1.065.058.245 |
| Piutang usaha | 4.571.155.433 | 13.939.436.945 | 13.976.160.491 | 4.738.388.405 |
| Piutang Lain-lain | 26.092.250 | 15.750.000 | 17.341.483.495 | 64.048.221.727 |
| Uang muka | 18.372.214.139 | 10.230.000 | - | 4.375.703.879 |
| Jumlah | 32.510.265.412 | 18.633.114.452 | 32.227.594.448 | 74.227.372.256 |

UTANG DAN PINJAMAN

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Utang Bank jangka pendek | 8.000.000.000 | 35.987.370.069 | 31.421.347.410 | 27.512.880.312 |
| Utang Usaha | 1.665.046.930 | 1.720.075.053 | 2.583.538.148 | 3.746.112.553 |
| Utang Lain-lain | 21.964.757.454 | 21.234.859.662 | 27.616.261.163 | 31.462.787.153 |
| Jumlah | 31.629.804.384 | 58.942.304.784 | 61.621.146.721 | 62.721.780.018 |

30. INSTRUMEN KEUANGAN

Manajemen menganggap bahwa jumlah tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui dalam laporan posisi keuangan kecuali hutang pembiayaan konsumen dan hutang usaha pihak ketiga mendekati estimasi nilai wajarnya karena jangka waktu yang singkat atas instrumen tersebut.

Nilai wajar utang pembiayaan konsumen ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan tingkat suku bunga pasar.

Manajemen tidak dapat memperkirakan arus kas masa depan atas utang kepada pihak ketiga, oleh karena nilai wajar utang kepada pihak ketiga tidak dapat diukur secara handal sehingga seluruhnya diukur pada biaya perolehan.

Nilai wajar adalah suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuiditas yang dipaksakan. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar atau model kas arus diskonto.

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Pendahuluan dan tinjauan

Dewan direksi memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk menetapkan dan mengawasi kerangka manajemen risiko. Direksi telah menetapkan fungsi keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau kebijakan manajemen risiko Grup. Sedangkan fungsi internal audit memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Grup dengan memberikan laporan kepada direksi.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan Perusahaan:

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perusahaan tidak memiliki risiko suku bunga karena seluruh pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang dimiliki dikenai suku bunga tetap (*fixed rate*).

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

b. Risiko Mata Uang

Eksposur Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang asing timbul terutama dari nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi pada kas dan setara kas dan utang usaha dalam mata uang asing yang disebabkan karena perubahan kurs pertukaran mata uang asing. Dalam mengelola risiko Grup meminimalisasi transaksi dalam mata uang asing dan memonitor pergerakan nilai tukar.

Grup mendenominasikan mata uang asing dan liabilitas adalah sebagai berikut:

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aset | | | | |
| Kas dan setara kas USD | 6.774.783.980 | 4.146.845.664 | 51.202.893 | 385.979.828 |
| Piutang usaha USD | 4.571.155.433 | 13.939.436.945 | 13.976.160.491 | 4.738.388.405 |
| Sub jumlah | <u>11.345.939.413</u> | <u>18.086.282.610</u> | <u>14.027.363.384</u> | <u>5.124.368.233</u> |
| Liabilitas | | | | |
| Utang usaha | - | - | - | - |
| Neto | <u>11.345.939.413</u> | <u>18.086.282.610</u> | <u>14.027.363.384</u> | <u>5.124.368.233</u> |
| USD setara | <u>849.819</u> | <u>1.346.106</u> | <u>1.347.083</u> | <u>411.927</u> |

Pendapatan (beban) bersih selisih kurs yang diakui untuk delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 sebagai berikut:

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Agustus 2016</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan selisih kurs-neto | 126.129.055 | 77.799.906 | 585.191.661 | 181.815.203 | 546.381.889 |
| Beban selisih kurs | - | - | - | - | (127.882.867) |

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perusahaan yang mungkin terjadi pada nilai tukar mata uang asing, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, pendapatan grup sebelum pajak penghasilan. Tidak ada dampak lain pada grup selain yang sudah mempengaruhi laba sebelum pajak penghasilan.

| | <u>;/-FC ke IDR</u> | <u>Efek pada laba sebelum pajak</u> |
|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 31 Agustus 2017 | +1,00 | 60.422.939 |
| | -1,00 | (60.422.939) |
| 31 Desember 2016 | +1,00 | 339.455.066 |
| | -1,00 | (339.455.066) |
| 31 Desember 2015 | +1,00 | 542.320.199 |
| | -1,00 | (542.320.199) |
| 31 Desember 2014 | +1,00 | 135.526.881 |
| | -1,00 | (135.526.881) |

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Kredit

Eksposur risiko Grup terutama timbul dari pengelolaan piutang usaha. Grup melakukan pengawasan kolektibilitas piutang sehingga dapat diterima tagihan secara tepat waktu dan juga melakukan penelaan atas masing-masing piutang secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan, serta mengupayakan secara maksimal pencapaian "zero bad debt".

Guna meminimalkan eksposur yang ada atas simpanan dana di bank, Perusahaan hanya akan menempatkan dana pada bank yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Manajemen juga senantiasa memantau kesehatan bank serta mempertimbangkan keikutsertaan bank di dalam Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 maksimum eksposur risiko kredit dari aset keuangan sebagai berikut :

| 31 Agustus 2017 | Tidak lewat jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai | Pelunasan tahun lalu namun tidak mengalami penurunan nilai | | | | Jumlah |
|---------------------------------------|--|--|--------------|------------|----------|-----------------------|
| | | <30 hari | 31 - 60 hari | 61-90 hari | 90 hari | |
| Aset Keuangan : | | | | | | |
| Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang : | | | | | | |
| Kas dan Bank | 9.540.803.590 | - | - | - | - | 9.540.803.590 |
| Piutang Usaha | - | 4.571.155.433 | - | - | - | 4.571.155.433 |
| Piutang Lain-lain | 26.092.250 | - | - | - | - | 26.092.250 |
| Jumlah Aset Keuangan | 9.566.895.840 | 4.571.155.433 | - | - | - | 14.138.051.273 |
| Liabilitas Keuangan : | | | | | | |
| Utang Usaha | 1.665.046.930 | - | - | - | - | 1.665.046.930 |
| Utang Bank | 8.000.000.000 | - | - | - | - | 8.000.000.000 |
| Utang Lain-lain | 21.964.757.454 | - | - | - | - | 21.964.757.454 |
| Jumlah Liabilitas Keuangan | 31.629.804.384 | - | - | - | - | 31.629.804.384 |
| 31 Desember 2016 | | | | | | |
| Aset Keuangan : | | | | | | |
| Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang : | | | | | | |
| Kas dan Bank | 4.667.697.507 | - | - | - | - | 4.667.697.507 |
| Piutang Usaha | - | 13.939.436.945 | - | - | - | 13.939.436.945 |
| Piutang Lain-lain | 15.750.000 | - | - | - | - | 15.750.000 |
| Jumlah Aset Keuangan | 4.683.447.507 | 13.939.436.945 | - | - | - | 18.622.884.452 |
| Liabilitas Keuangan : | | | | | | |
| Utang Usaha | 1.720.075.053 | - | - | - | - | 1.720.075.053 |
| Utang Bank | 35.987.370.069 | - | - | - | - | 35.987.370.069 |
| Utang Lain-lain | 21.234.859.662 | - | - | - | - | 21.234.859.662 |
| Jumlah Liabilitas Keuangan | 58.942.304.784 | - | - | - | - | 58.942.304.784 |
| 31 Desember 2015 | | | | | | |
| Aset Keuangan : | | | | | | |
| Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang : | | | | | | |
| Kas dan Bank | 909.950.462 | - | - | - | - | 909.950.462 |
| Piutang Usaha | - | 13.976.160.491 | - | - | - | 13.976.160.491 |
| Piutang Lain-lain | 17.341.483.495 | - | - | - | - | 17.341.483.495 |
| Jumlah Aset Keuangan | 18.251.433.957 | 13.976.160.491 | - | - | - | 32.227.594.448 |

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko Kredit (lanjutan)

| 31 Desember 2015 | Tidak lewat jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai | Pelunasan tahun lalu namun tidak mengalami penurunan nilai | | | | Jumlah |
|---------------------------------------|--|--|--------------|------------|---------|-----------------------|
| | | <30 hari | 31 - 60 hari | 61-90 hari | 90 hari | |
| Liabilitas Keuangan : | | | | | | |
| Utang Usaha | 2.583.538.148 | - | - | - | - | 2.583.538.148 |
| Utang Bank | 31.421.347.410 | - | - | - | - | 31.421.347.410 |
| Utang Lain-lain | 27.616.261.163 | - | - | - | - | 27.616.261.163 |
| Jumlah Liabilitas Keuangan | 61.621.146.721 | | | | | 61.621.146.721 |
| 31 Desember 2014 | Tidak lewat jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai | Pelunasan tahun lalu namun tidak mengalami penurunan nilai | | | | Jumlah |
| | | <30 hari | 31 - 60 hari | 61-90 hari | 90 hari | |
| Aset Keuangan : | | | | | | |
| Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang : | | | | | | |
| Kas dan Bank | 1.065.058.245 | - | - | - | - | 1.065.058.245 |
| Piutang Usaha | - | 4.738.388.405 | - | - | - | 4.738.388.405 |
| Piutang Lain-lain | 64.048.221.727 | - | - | - | - | 64.048.221.727 |
| Jumlah Aset Keuangan | 65.113.279.972 | 4.738.388.405 | | | | 69.851.668.377 |
| Liabilitas Keuangan : | | | | | | |
| Utang Usaha | 3.746.112.553 | - | - | - | - | 3.746.112.553 |
| Utang Bank | 27.512.880.312 | - | - | - | - | 27.512.880.312 |
| Utang Lain-lain | 31.462.787.153 | - | - | - | - | 31.462.787.153 |
| Jumlah Liabilitas Keuangan | 62.721.780.018 | | | | | 62.721.780.018 |

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko di mana Perusahaan akan mengalami kesulitan memperoleh dana tunai ketika memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Tujuan pengelolaan terkait dengan risiko ini terutama adalah untuk menjaga tingkat kas dalam besaran yang memadai guna mendanai kebutuhan operasional dan menutup liabilitas (terutama liabilitas dalam jangka pendek).

Pengelolaan kas tersebut mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta memantau rencana dan realisasi arus kas. Sebagai bagian dari upaya tersebut, manajemen juga senantiasa mengupayakan penagihan kepada pelanggan secara tepat waktu dan sedapat mungkin mengurangi transaksi pembelian yang dilakukan secara tunai.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

| 31 Agustus 2017 | Permintaan segera atau antara satu tahun | Lebih dari satu tahun | Jumlah |
|---------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| | | | |
| Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang : | | | |
| Kas dan Bank | 9.540.803.590 | - | 9.540.803.590 |
| Piutang Usaha | 4.571.155.433 | - | 4.571.155.433 |
| Piutang Lain-lain | 26.092.250 | - | 26.092.250 |
| Jumlah Aset Keuangan | 14.138.051.273 | | 14.138.051.273 |
| Liabilitas Keuangan : | | | |
| Utang Usaha | 1.665.046.930 | - | 1.665.046.930 |
| Utang Bank | 8.000.000.000 | - | 8.000.000.000 |
| Utang Lain-lain | 21.964.757.454 | - | 21.964.757.454 |
| Jumlah Liabilitas Keuangan | 31.629.804.384 | | 31.629.804.384 |

31. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

| <u>31 Desember 2016</u> | Permintaan segera atau antara satu tahun | Lebih dari satu tahun | Jumlah |
|---|---|--------------------------|-----------------------|
| Aset Keuangan : | | | |
| Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang : | | | |
| Kas dan Bank | 4.667.697.507 | - | 4.667.697.507 |
| Piutang Usaha | 13.939.436.945 | - | 13.939.436.945 |
| Piutang Lain-lain | 15.750.000 | - | 15.750.000 |
| Jumlah Aset Keuangan | 18.622.884.452 | - | 18.622.884.452 |
| Liabilitas Keuangan : | | | |
| Utang Usaha | | | |
| Utang Bank | 1.720.075.053 | - | 1.720.075.053 |
| Utang Lain-lain | 35.987.370.069 | - | 35.987.370.069 |
| Utang Lain-lain | 21.234.859.662 | - | 21.234.859.662 |
| Jumlah Liabilitas Keuangan | 58.942.304.784 | - | 58.942.304.784 |
| Permintaan segera atau antara satu tahun | | | |
| Lebih dari satu tahun | | | |
| Jumlah | | | |
| <u>31 Desember 2015</u> | | | |
| Aset Keuangan : | | | |
| Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang : | | | |
| Kas dan Bank | 909.950.462 | - | 909.950.462 |
| Piutang Usaha | 13.976.160.491 | - | 13.976.160.491 |
| Piutang Lain-lain | 17.341.483.495 | - | 17.341.483.495 |
| Jumlah Aset Keuangan | 32.227.594.448 | - | 32.227.594.448 |
| Liabilitas Keuangan : | | | |
| Utang Usaha | | | |
| Utang Bank | 2.583.538.148 | - | 2.583.538.148 |
| Utang Lain-lain | 31.421.347.410 | - | 31.421.347.410 |
| Utang Lain-lain | 27.616.261.163 | - | 27.616.261.163 |
| Jumlah Liabilitas Keuangan | 61.621.146.721 | - | 61.621.146.721 |
| Permintaan segera atau antara satu tahun | | | |
| Lebih dari satu tahun | | | |
| Jumlah | | | |
| <u>31 Desember 2014</u> | | | |
| Aset Keuangan : | | | |
| Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang : | | | |
| Kas dan Bank | 1.065.058.245 | - | 1.065.058.245 |
| Piutang Usaha | 4.738.388.405 | - | 4.738.388.405 |
| Piutang Lain-lain | 64.048.221.727 | - | 64.048.221.727 |
| Jumlah Aset Keuangan | 69.851.668.377 | - | 69.851.668.377 |
| Liabilitas Keuangan : | | | |
| Utang Usaha | | | |
| Utang Bank | 3.746.112.553 | - | 3.746.112.553 |
| Utang Lain-lain | 27.512.880.312 | - | 27.512.880.312 |
| Utang Lain-lain | 31.462.787.153 | - | 31.462.787.153 |
| Jumlah Liabilitas Keuangan | 62.721.780.018 | - | 62.721.780.018 |

32. MANAJEMEN PERMODALAN

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk memenuhi batasan terkait dengan utang (Catatan 13) dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Kelompok Usaha mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Kelompok Usaha dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru dan mencari sumber pendanaan yang kompetitif.

Grup memantau penggunaan modal dengan menggunakan modal dengan menggunakan rasio gear yaitu utang bersih dibagi dengan total modal ditambah utang bersih. Kebijakan grup adalah menjaga rasio gear yang terbaik masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2017 dan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Grup memasukkan utang bank jangka pendek dikurangi kas dan setara kas. Modal meliputi ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemegang ekuitas grup.

| | 31 Agustus 2017 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2014 |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Utang bank jangka pendek (Catatan 13) | 8.000.000.000 | 35.987.370.069 | 31.421.347.410 | 27.512.880.312 |
| Sub jumlah | 8.000.000.000 | 35.987.370.069 | 31.421.347.410 | 27.512.880.312 |
| Dikurangi : | | | | |
| Kas dan bank (catatan 5) | 9.540.803.590 | 4.667.697.507 | 909.950.462 | 1.065.058.245 |
| Utang Neto | (1.540.803.590) | 31.319.672.562 | 30.511.396.948 | 26.447.822.067 |
| Jumlah ekuitas | 29.871.467.876 | (22.641.562.617) | (11.610.796.518) | 1.999.495.881 |
| Jumlah | 28.330.664.286 | 8.678.109.945 | 18.900.600.430 | 28.447.317.948 |
| Rasio gear | -0,05% | 3,60% | 1,61% | .0,93% |

Dari tabel tersebut menunjukkan kebijakan grup tidak tercapai pada tahun dan tanggal tanggal yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Pada tanggal 31 Agustus 2017 terlihat struktur permodalan sudah diperbaiki sebagai upaya manajemen menanggulangi kerugian terus menerus dengan meningkatkan modal disetor, membayar utang bank serta menurunkan beban bunga bank (Catatan 33). Grup mempertahankan dana kas dan bank sebesar Rp 9.540.803.590 sebagai dana modal kerja dan dana cadangan untuk satu kali perputaran kegiatan ekspor kurang lebih 8 Milyar rupiah.

33. KOMBINASI BISNIS

Pada tahun 2014, Perseroan mengakuisisi aset dan liabilitas PT Windika Utama dan Entitas Anak dengan total harga perolehan sebesar Rp 9.732.000.000. Intensitas Perusahaan hanya membeli aset dan liabilitas, namun dalam pembelian awal terdapat saham perusahaan yang dibeli. Hal ini hanya merupakan perbedaan waktu sesuai dengan tindakan hukum yang melalui rangkaian tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Pembelian 2.975 (dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar saham milik Yana Heriyana Rochiman, SE., Tony Djoko Haryono, Drs., Suhartono, Erry Firmansyah, SE., dan Arindra Prakasa dalam PT Windika Utama dan Entitas Anak yang merupakan 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor dalam PT Windika Utama dan Entitas Anak berdasarkan AJB yang seluruhnya tertanggal 30 Juli 2014. Pembelian mana sebagaimana telah disetujui oleh para pemegang saham PT Windika Utama dan Entitas Anak berdasarkan Akta No. 107 tanggal 24 Juli 2014, dibuat di hadapan Nisa Rachmasari, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang;
- Pengikatan penjualan seluruh saham milik Perseroan dalam PT Windika Utama dan Entitas Anak kepada Much. Yamroni, SE berdasarkan PPJB tanggal 31 Juli 2014;
- Novasi seluruh utang PT Windika Utama beserta Entitas Anak yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 090/PK/215/14 tertanggal 31 Desember 2014 yang menyebabkan pembalikan nama atas aset-aset PT Windika Utama dan Entitas Anak yang dijamin menjadi atas nama Perseroan;
- Penjualan seluruh saham milik Perseroan dalam PT Windika Utama dan Entitas Anak kepada Much. Yamroni, SE berdasarkan AJB tanggal 30 Desember 2016. Penjualan mana sebagaimana telah disetujui oleh para pemegang saham PT Windika Utama dan Entitas Anak berdasarkan Akta No. 43 tanggal 22 Desember 2016, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas, Much. Yamroni, SE telah menyatakan menerima dengan baik pengalihan saham tersebut serta tidak akan mengajukan klaim, gugatan dan/atau tuntutan kepada Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang sahamnya sehubungan dengan pengalihan saham dimaksud. Pernyataan mana sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan tanggal 29 November 2017.

Berikut merupakan tabel rangkuman harga perolehan yang dibayar atas akuisisi aset dan liabilitas PT Windika Utama dan Entitas Anak. Jumlah aset yang teridentifikasi yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut :

| | Nilai wajar yang diakui pada tanggal akuisisi |
|--|--|
| Aset | |
| Aset Lancar | 42.606.645.066 |
| Aset Tetap | 10.954.451.218 |
| Aset Tidak Lancar Lainnya | 2.238.200 |
| Jumlah Aset yang Teridentifikasi | 53.563.334.484 |
| Liabilitas | |
| Liabilitas Jangka Pendek | 27.512.880.312 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 16.318.454.172 |
| Jumlah Liabilitas | 43.831.334.484 |
| Jumlah Aset Neto pada saat akuisisi | 9.732.000.000 |
| Non Pengendali | (441.386.636) |
| Jumlah Nilai wajar aset neto yang diakuisisi | 9.290.613.364 |
| Imbalan tunai yang dialihkan | 9.732.000.000 |
| Goodwill atas Akuisisi | 441.386.636 |

Goodwill sebesar Rp 441.386.636 yang timbul dari akuisisi PT Nunsa Cipta Magello merupakan sinergi yang diharapkan akan diperoleh dengan menggabungkan operasi Perusahaan.

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. KOMBINASI BISNIS (Lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian segera setelah kombinasi bisnis adalah sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------------|
| Aset | |
| Aset Lancar | 42.606.645.066 |
| Aset tetap | 10.954.451.218 |
| Aset tidak lancar lainnya | 2.238.200 |
| Goodwill | 441.386.636 |
| | <u>54.004.721.120</u> |
| Liabilitas | |
| Liabilitas jangka pendek | (27.512.880.312) |
| Liabilitas jangka panjang | (16.318.454.172) |
| Nilai wajar aset neto pada tanggal akuisisi | <u>(43.831.334.484)</u> |
| Non pengendali | (441.386.636) |
| Nilai wajar aset neto yang diakuisisi | <u>(9.732.000.000)</u> |
| Jumlah Ekuitas dan Liabilitas | <u><u>(54.004.721.120)</u></u> |

Pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas di atas menggunakan nilai wajar (khususnya untuk nilai tanah dengan menggunakan NJOP) dan membandingkan nilai yang ada pada aset dan liabilitas lainnya yaitu aset dan liabilitas menyesuaikan dengan lokasi daerah setempat dan kondisi fisik sebagai acuan dalam menentukan derivasi harga (harga kuotasi lainnya). Seluruh aset dan liabilitas dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengacu pada PSAK 68, Perusahaan mengestimasi nilai wajar berdasarkan input Level 2.

34. KELANGSUNGAN USAHA

Berdasarkan surat pernyataan dari Komisaris dan Direktur Utama mengenai kelangsungan usaha karena mengalami rugi terus menerus untuk delapan bulan yang berakhir 31 Agustus 2017 Rp 3.795.185.483 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 masing-masing Rp 10.596.885.683, Rp 17.012.865.498, dan Rp 1.270.515.939,-.

Sebagai bagian dari rencana bisnis untuk kelangsungan hidup Perusahaan, manajemen telah merencanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penjualan. Sampai dengan 31 Agustus 2017, sudah mencapai 22 kontener dan berdasarkan permintaan dari importir ,sampai akhir tahun akan mencapai 32 Kontener. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya harga cenderung naik karena hasil olahan rajungan Perusahaan adalah dengan kualitas grade A. Dari Pengalaman Perusahaan, karena tingginya kebutuhan pasar Amerika akan produk rajungan, berapapun yang diproduksi akan dibeli semuanya oleh Importir. Namun jika Perusahaan tidak dapat memenuhi kapasitas permintaan, maka Importir akan beralih ke negara pesaing, yaitu China dengan kualitas grade B.
- b. Menekan harga pokok bahan baku dengan membangun mini plant sendiri yang mendekati nelayan agar dapat mendapat bahan baku yang banyak dan segar dengan dukungan bahan baku akan meningkatkan produksi serta volume ekspor.
- c. Membangun hubungan yang berkesinambungan dengan nelayan antara lain mengikat nelayan dengan memberikan uang muka kepada Nelayan agar ada keterikatan untuk menjual bahan bakunya ke Perusahaan. Sampai dengan 31 Agustus 2017 Perusahaan sudah memberikan uang muka kepada nelayan sebesar Rp 18.036.452.974.
- d. Membina nelayan dengan meningkatkan teknologi penangkapan rajungan yang intensif dengan menggunakan kapal dan alat tangkap bulu dengan kapasitas yang maksimal.
- e. Pada saat ini Perusahaan memperoleh bahan baku di Indonesia Timur yang pusatnya di Makassar dan sekitarnya, Indramayu dengan batas wilayah barat sampai dengan Kalimantan dan Sumatera dan Semarang menjangkau Jawa Tengah Jawa Timur dan Madura. Potensi yang masih dapat dijangkau adalah bagian Indonesia lainnya antara lain perairan Sulawesi yang belum dijangkau semuanya, Papua, Manado Ambon, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Perusahaan optimis akan mendapatkan bahan baku yang lebih banyak dengan rencana lima tahunnya.
- f. Melakukan efisiensi yang ketat.
 - Pada bulan Agustus 2017 Pemegang Saham Pengendali telah menyetorkan secara tunai untuk peningkatan modal saham Perusahaan sebesar Rp 55.714.000.000, yang dipergunakan oleh Perusahaan untuk melunasi pinjaman pada lembaga keuangan PT Indojasa Pratama Finance sebesar Rp 28.106.619.791 agar dapat menekan, pembayaran bunga bank yang sebelumnya sekitar Rp 350 juta per bulan dibandingkan dengan sekarang sekitar Rp 85 juta per bulan dimulai sejak September 2017. Pada saat yang sama perusahaan membayar uang muka kepada nelayan sebagai modal kerja agar dapat mengendalikan harga bahan baku (Lihat Poin c)
 - Meningkatkan efisiensi seluruh aspek keuangan perusahaan dengan membangun sistem dan prosedur yang memadai agar meminimalisasi ketidakefisienan .
 - Rencana pembaharuan mesin produksi untuk meningkatkan efisiensi.

34. KELANGSUNGAN USAHA (Lanjutan)

- g. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan mendukung kegiatan Perusahaan melalui regulasi yang ada.
- h. Dari tahun 2014 sampai dengan 31 Agustus 2017 didukung oleh manajemen yang berpengalaman di Bidang Usaha yang sama dan memiliki integritas yang tinggi serta terdapat manajemen kunci yang memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnis ini.
- i. Nilai pertanggungan asuransi terhadap aset tetap sampai dengan 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp 15.391.661.000 dibandingkan dengan nilai buku sebesar Rp 12.534.014.522,-.
- j. Tidak ada; a) Perkara hukum yang mengancam perusahaan kami ataupun yang sudah melibatkan kami dalam proses pengadilan; b) Tuntutan hukum terhadap perusahaan kami, baik tuntutan yang telah diajukan ataupun tuntutan yang akan diajukan; c) Kewajiban bersyarat lainnya yang kami miliki.

Berdasarkan hal-hal lain yang telah diungkapkan di atas, Perusahaan meyakini sanggup merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Manajemen juga percaya bahwa semua rencana dapat diterapkan secara efektif, walaupun rencana tidak bebas dari pengaruh faktor luar, seperti pemerintah, kebijakan keuangan, serta iklim usaha. Pada akhirnya ini adalah rencana manajemen perusahaan yang kami dapat sampaikan untuk mendukung Kelangsungan Usaha.

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Laporan ini diterbitkan kembali dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Prima Cakrawala Abadi Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan Pada tanggal 16 Oktober 2017 dan 24 Oktober 2017 yang masing-masing tercermin dalam penerbitan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal-tanggal tersebut. Perusahaan menerbitkan kembali yang terakhir pada tanggal 22 Nopember 2017 sebagai berikut:

| Pos-pos yang Mengalami Perubahan | Keterangan |
|--|--|
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | Perbaikan penyajian Neto atas Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan-Neto Pembetulan perhitungan laba (Rugi) per saham menjadi rata-rata tertimbang. |
| Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian | Pembetulan format penyajian Ekuitas sesuai dengan PSAK 1. |
| Laporan Arus Kas Konsolidasian | Penambahan Tambahan Modal Disetor sehubungan dengan Tax Amnesty karena kekurangan pencatatan Tax Amnesty sebesar Rp 1.000.000 yang merupakan Piutang Lain-lain ke PT Marindo Pasifik Indonesia atas rencana pembelian saham PT Nuansa Cipta Magello. Menambahkan arus kas atas utang bank, disajikan secara rinci yakni arus penerimaan dan pembayaran. |
| Catatan Atas Laporan Keuangan - Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan atas Aset Tetap (Catatan 2.k) | Menambahkan pengungkapan perubahan metode penyusutan dari saldo menurun menjadi metode garis lurus, serta dampak masa kini dan masa depan sesuai dengan PSAK 25. Memperbaiki Catatan 4 karena catatan hanya untuk penyajian kembali karena perubahan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi laporan keuangan periode sebelumnya, untuk itu maka penerbitan kembali laporan keuangan disajikan pada Catatan 32. |
| Catatan Atas Laporan Keuangan - Piutang Lain-lain (Catatan 6) | Penambahan Piutang Lain-lain karena kekurangan pencatatan Tax Amnesty sebesar Rp 1.000.000 yang merupakan Piutang Lain-lain ke PT Marindo Pasifik Indonesia atas rencana pembelian saham PT Nuansa Cipta Magello. |
| Catatan Atas Laporan Keuangan - Aset Tetap (Catatan 10) | Memperbaiki selisih perubahan metode tahun 2017 yang jumlahnya tidak material menjadi pengurang besarnya penyusutan tahun berjalan. Menambahkan pengungkapan perubahan metode yang material pada kebijakan akuntansi yang berdampak pada masa kini namun tidak berdampak pada masa yang akan datang. |
| Catatan Atas Laporan Keuangan - Goodwill (Catatan 11) | Penambahan jurnal goodwill dan akuisisi aset non pengendali PT Nuansa Cipta Magello pada tanggal pelaporan per 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014. Tambahan pengungkapan laporan goodwill (Catatan No.11) |
| Catatan Atas Laporan Keuangan - Utang Bank (Catatan 13) | Menambahkan pengungkapan terkait dengan waver bank, sehubungan perubahan perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan persetujuan peningkatan modal Perusahaan melalui IPO, perubahan susunan pengurus serta mencabut ketentuan penjanjian kredit terkait dengan kewajiban Perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada bank sebelum melaksanakan pembagian dividen Perusahaan. |

**PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

| <p>Catatan Atas Laporan Keuangan - Utang Lain-lain (Catatan 14)</p> | <p>Mereklasifikasi utang lain-lain jangka pajang menjadi utang lain-lain jangka pendek, sesuai dengan perjanjian Perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki tagihan ke Perusahaan yakni penjanjian utang akan diperbaharui setiap tahun.</p> <table border="1" data-bbox="802 360 1522 483"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Sebelumnya</th> <th style="text-align: right;">Reklasifikasi</th> <th style="text-align: right;">Penerbitan Kembali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utang lain-lain jangka pendek</td> <td style="text-align: right;">1.526.757.454</td> <td style="text-align: right;">20.438.000.000</td> <td style="text-align: right;">21.964.757.454</td> </tr> <tr> <td>Utang lain-lain jangka panjang</td> <td style="text-align: right;">20.438.000.000</td> <td style="text-align: right;">(20.438.000.000)</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penambahan pengungkapan mengenai sifat dari utang lain-lain</p> | | Sebelumnya | Reklasifikasi | Penerbitan Kembali | Utang lain-lain jangka pendek | 1.526.757.454 | 20.438.000.000 | 21.964.757.454 | Utang lain-lain jangka panjang | 20.438.000.000 | (20.438.000.000) | - |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Sebelumnya | Reklasifikasi | Penerbitan Kembali | | | | | | | | | | |
| Utang lain-lain jangka pendek | 1.526.757.454 | 20.438.000.000 | 21.964.757.454 | | | | | | | | | | |
| Utang lain-lain jangka panjang | 20.438.000.000 | (20.438.000.000) | - | | | | | | | | | | |
| <p>Catatan Atas Laporan Keuangan - Modal Saham (Catatan 18)</p> | <p>Mereklasifikasi modal ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan Perusahaan tersebut baru diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-18493.AH.01.02 tahun 2017 tanggal 8 September 2017 dan menjadi Tambahan Modal Disetor sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="802 663 1522 779"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Sebelumnya</th> <th style="text-align: right;">Reklasifikasi</th> <th style="text-align: right;">Penerbitan Kembali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modal ditempatkan dan disetor penuh</td> <td style="text-align: right;">70.000.000.000</td> <td style="text-align: right;">(55.714.000.000)</td> <td style="text-align: right;">14.286.000.000</td> </tr> <tr> <td>Tambahan modal disetor</td> <td style="text-align: right;">1.465.526.994</td> <td style="text-align: right;">55.714.000.000</td> <td style="text-align: right;">57.179.526.994</td> </tr> </tbody> </table> | | Sebelumnya | Reklasifikasi | Penerbitan Kembali | Modal ditempatkan dan disetor penuh | 70.000.000.000 | (55.714.000.000) | 14.286.000.000 | Tambahan modal disetor | 1.465.526.994 | 55.714.000.000 | 57.179.526.994 |
| | Sebelumnya | Reklasifikasi | Penerbitan Kembali | | | | | | | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | 70.000.000.000 | (55.714.000.000) | 14.286.000.000 | | | | | | | | | | |
| Tambahan modal disetor | 1.465.526.994 | 55.714.000.000 | 57.179.526.994 | | | | | | | | | | |
| <p>Catatan Atas Laporan Keuangan - Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko Keuangan atas Risiko Mata Uang (Catatan 31.b)</p> | <p>Perubahan pada tahun 2015 karena kesalahan perhitungan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="802 842 1522 913"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Sebelumnya</th> <th style="text-align: right;">Penerbitan kembali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun 2015</td> <td style="text-align: right;">+716.500.141</td> <td style="text-align: right;">+542.320.199</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-716.500.141</td> <td style="text-align: right;">-542.320.199</td> </tr> </tbody> </table> | | Sebelumnya | Penerbitan kembali | Tahun 2015 | +716.500.141 | +542.320.199 | | -716.500.141 | -542.320.199 | | | |
| | Sebelumnya | Penerbitan kembali | | | | | | | | | | | |
| Tahun 2015 | +716.500.141 | +542.320.199 | | | | | | | | | | | |
| | -716.500.141 | -542.320.199 | | | | | | | | | | | |
| <p>Catatan Atas Laporan Keuangan - Kombinasi Bisnis (Catatan 33)</p> | <p>Menambah pengungkapan mengenai Perusahaan mengambil alih aset dan liabilitas PT Windika Utama pada tahun 2014.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Catatan Atas Laporan Keuangan - Kelangsungan Usaha (Catatan 34)</p> | <p>Perusahaan menambah pengungkapan mengenai peningkatan penjualan dan efisiensi untuk memitigasi kerugian usaha terus menerus.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Catatan Atas Laporan Keuangan - Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (Catatan 36)</p> | <p>Membatalkan pengungkapan surat teguran pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar karena sudah ada pelunasan pada tanggal 24 Oktober 2017.</p> <p>Menambahkan pengungkapan mengenai peningkatan modal disetor per 31 Agustus 2017 karena perubahan tersebut baru diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-18493.AH.01.02 tahun 2017 tanggal 8 September 2017 dan menjadi Tambahan Modal Disetor.</p> | | | | | | | | | | | | |

36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perusahaan Terbuka

Berdasarkan Akta Notaris No. 20 oleh notaris Rini Yulianti, SH., tanggal 19 September 2017, para pemegang saham telah menyetujui, antara lain:

- Rencana penawaran umum perdana saham masyarakat ("Penawaran Umum")
- Mengubah nama Perusahaan menjadi PT Prima Cakrawala Abadi Tbk.
- Mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia
- Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, menjadi sebagai berikut:

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Komisaris Utama | Tn. Tommy Iskandar Widjaja |
| Komisaris Independen | Tn. Ida Bagus Oka Nila |
| Direktur Utama | Tn. Raditya Wadhana |
| Direktur | Tn. Lim Tony |
| Direktur Independen | Ny. Titi Indah Susilowati |

- Mengubah seluruh Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Perubahan Modal Ditanamkan dan Disetor

Perubahan anggaran dasar Perusahaan yang terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tanggal 24 Agustus 2017 mengenai peningkatan modal dasar saham dan modal ditempatkan dan disetor penuh serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dari notaris Harra Mieltuani Lubis, SH. notaris di Kotamadya Tingkat II Tangerang. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-18493.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 8 September 2017.

37. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 22 Nopember 2017.

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Induk Perusahaan Saja)
31 AGUSTUS 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas dan Bank | 9.395.518.909 | 231.197.958 | 840.463.581 | 272.990.878 |
| Piutang Usaha | 961.272.000 | 9.227.630.753 | - | 1.316.572.664 |
| Piutang Lain-lain | 6.780.132.024 | 9.157.451.399 | 27.946.444.919 | 49.332.672.078 |
| Persediaan | 8.539.601.274 | 1.762.106.903 | 2.708.045.798 | 5.502.300.231 |
| Pajak Dibayar Dimuka | 839.513.551 | 235.397.834 | 453.866.056 | 56.548.890 |
| Beban Dibayar Dimuka | 569.584.753 | - | - | 63.830.782 |
| Jumlah Aset Lancar | <u>27.085.622.510</u> | <u>20.613.784.848</u> | <u>31.948.820.354</u> | <u>56.544.915.523</u> |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | |
| Aset Pajak Tangguhan | 7.565.839.026 | 6.864.443.271 | 4.483.172.516 | 2.553.766.813 |
| Penyertaan saham | 8.437.973.213 | 8.437.973.213 | 3.239.973.213 | - |
| Uang Muka | 16.170.761.165 | 10.230.000 | - | 4.375.703.879 |
| Aset Tetap | | | | |
| Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 651.962.989 untuk 31 Agustus 2017, Rp 443.058.969 untuk 31 Desember 2016, dan Rp 124.956.776 untuk 31 Desember 2015. | 8.729.230.283 | 7.539.114.312 | 7.698.581.505 | - |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | <u>40.903.803.687</u> | <u>22.851.760.796</u> | <u>15.421.727.234</u> | <u>6.929.470.692</u> |
| JUMLAH ASET | <u>67.989.426.197</u> | <u>43.465.545.643</u> | <u>47.370.547.588</u> | <u>63.474.386.215</u> |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang Usaha | - | 659.385.949 | 91.156.708 | 418.532.606 |
| Utang Bank | 8.000.000.000 | 35.987.370.069 | 31.421.347.410 | 27.512.880.312 |
| Utang Pajak | 11.333.585 | 29.455.217 | - | - |
| Utang Lain-lain | 22.202.344.067 | 22.995.568.697 | 26.369.387.625 | 28.737.691.843 |
| Beban Yang Masih Harus Dibayar | 657.919.675 | 864.575.801 | 135.186.532 | 455.146 |
| Jumlah Liabilitas Lancar | <u>30.871.597.327</u> | <u>60.536.355.733</u> | <u>58.017.078.275</u> | <u>56.669.559.907</u> |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | |
| Liabilitas Imbalan Kerja | 5.901.383.644 | 5.547.585.734 | 4.920.010.903 | 4.770.433.998 |
| Jumlah Liabilitas Tidak Lancar | <u>5.901.383.644</u> | <u>5.547.585.734</u> | <u>4.920.010.903</u> | <u>4.770.433.998</u> |
| Jumlah Liabilitas | <u>36.772.980.971</u> | <u>66.083.941.467</u> | <u>62.937.089.178</u> | <u>61.439.993.905</u> |
| EKUITAS | | | | |
| Modal Saham - Nilai Nominal saham 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 Rp. 1.000.000,- per saham | | | | |
| Modal dasar masing-masing sebesar 250.000 lembar saham, 14.286 lembar saham dan 5.000 lembar saham pada 31 Agustus 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebesar 70.000 lembar saham, 14.286 lembar saham dan 5.000 lembar saham pada 31 Agustus 2017, Desember 2016, 2015, dan 2014 | 14.286.000.000 | 14.286.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Tambahan Modal Disetor | 56.064.000.000 | 350.000.000 | - | - |
| Saldo Defisit | (39.133.554.774) | (37.254.395.823) | (20.566.541.590) | (2.965.607.690) |
| Jumlah (Defisiensi) Ekuitas | <u>31.216.445.226</u> | <u>(22.618.395.823)</u> | <u>(15.566.541.590)</u> | <u>2.034.392.310</u> |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | <u>67.989.426.197</u> | <u>43.465.545.643</u> | <u>47.370.547.588</u> | <u>63.474.386.215</u> |

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Induk Perusahaan Saja)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Agustus 2016</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Penjualan | 85.132.085.596 | 16.657.754.478 | 43.357.899.668 | 32.707.418.520 | 10.830.009.745 |
| Beban Pokok Penjualan | 78.975.688.255 | 16.435.762.704 | 43.665.843.466 | 31.222.592.424 | 10.092.127.937 |
| LABA (RUGI) KOTOR | <u>6.156.397.341</u> | <u>221.991.774</u> | <u>(307.943.798)</u> | <u>1.484.826.096</u> | <u>737.881.808</u> |
| Beban penjualan | 1.885.578.305 | 313.046.957 | 1.260.169.409 | 742.349.801 | 201.687.384 |
| Beban Umum dan Administrasi | 4.305.959.859 | 2.805.794.819 | 5.986.472.191 | 7.200.558.975 | 6.109.339.865 |
| | <u>6.191.538.164</u> | <u>3.118.841.776</u> | <u>7.246.641.600</u> | <u>7.942.908.776</u> | <u>6.311.027.249</u> |
| RUGI USAHA | <u>(35.140.823)</u> | <u>(2.896.850.002)</u> | <u>(7.554.585.399)</u> | <u>(6.458.082.680)</u> | <u>(5.573.145.441)</u> |
| Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha | | | | | |
| Pendapatan Di Luar Usaha | 209.458.825 | 215.924.102 | 1.170.020.424 | 2.594.814.592 | 562.386.685 |
| Beban Di Luar Usaha | (3.408.908.771) | (1.453.205.933) | (3.113.867.283) | (16.018.308.917) | (408.376.259) |
| Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih | <u>(3.199.449.946)</u> | <u>(1.237.281.832)</u> | <u>(1.943.846.859)</u> | <u>(13.423.494.325)</u> | <u>154.010.426</u> |
| RUGI BERSIH SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | <u>(3.234.590.769)</u> | <u>(4.134.131.834)</u> | <u>(9.498.432.258)</u> | <u>(19.881.577.005)</u> | <u>(5.419.135.015)</u> |
| (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan | 702.414.742 | 1.560.818.983 | 2.341.228.475 | 2.017.215.053 | 2.528.706.941 |
| RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN | <u>(2.532.176.027)</u> | <u>(2.573.312.850)</u> | <u>(7.157.203.783)</u> | <u>(17.864.361.952)</u> | <u>(2.890.428.074)</u> |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya | | | | | |
| Keuntungan (Kerugian) Imbalan Kerja | 4.075.947 | (106.779.414) | (160.169.121) | 351.237.402 | (100.239.488) |
| Manfaat (Beban) pajak penghasilan terkait | (1.018.987) | 26.694.854 | 40.042.280 | (87.809.351) | 25.059.872 |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain-neto | <u>3.056.960</u> | <u>(80.084.561)</u> | <u>(120.126.841)</u> | <u>263.428.052</u> | <u>(75.179.616)</u> |
| RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN | <u>(2.529.119.067)</u> | <u>(2.653.397.411)</u> | <u>(7.277.330.623)</u> | <u>(17.600.933.901)</u> | <u>(2.965.607.690)</u> |

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Induk Perusahaan Saja)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | <u>Modal</u> | <u>Tambahan Modal Disetor</u> | <u>Defisit</u> | <u>Jumlah Ekuitas</u> |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo per 01 Januari 2014 | - | - | - | - |
| Setoran modal pemegang saham | 5.000.000.000 | - | - | 5.000.000.000 |
| Rugi Bersih Komprehensif Tahun 2014 | - | - | (2.890.428.074) | (2.890.428.074) |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain-neto | - | - | (75.179.616) | (75.179.616) |
| Saldo per 31 Desember 2014 | 5.000.000.000 | - | (2.965.607.690) | 2.034.392.310 |
| Rugi Bersih Komprehensif Tahun 2015 | - | - | (17.864.361.952) | (17.864.361.952) |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain-neto | - | - | 263.428.052 | 263.428.052 |
| Saldo per 31 Desember 2015 | 5.000.000.000 | - | (20.566.541.590) | (15.566.541.590) |
| Setoran modal pemegang saham | 9.286.000.000 | - | - | 9.286.000.000 |
| Tambahan modal disetor sehubungan dengan tax amnesty | | 350.000.000 | - | 350.000.000 |
| Koreksi Laba Tahun Lalu | - | - | (9.410.523.609) | (9.410.523.609) |
| Rugi Bersih Komprehensif Tahun 2016 | - | - | (7.157.203.783) | (7.157.203.783) |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain-neto | - | - | (120.126.841) | (120.126.841) |
| Saldo per 31 Desember 2016 | 14.286.000.000 | 350.000.000 | (37.254.395.823) | (22.618.395.823) |
| Setoran modal pemegang saham | - | 55.714.000.000 | - | 55.714.000.000 |
| Koreksi laba tahun lalu | - | - | 649.960.116 | 649.960.116 |
| Rugi Bersih Komprehensif Tahun 2017 | - | - | (2.532.176.027) | (2.532.176.027) |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain-neto | - | - | 3.056.960 | 3.056.960 |
| Saldo per 31 Agustus 2017 | 14.286.000.000 | 56.064.000.000 | (39.133.554.774) | 31.216.445.226 |

PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS (Induk Perusahaan Saja)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | <u>31 Agustus 2017</u> | <u>31 Agustus 2016</u> | <u>31 Desember 2016</u> | <u>31 Desember 2015</u> | <u>31 Desember 2014</u> |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 93.398.444.349 | (15.807.510.259) | 34.130.268.915 | 34.023.991.184 | 9.513.437.081 |
| Pembayaran kepada supplier dan operasional | (82.045.694.312) | 15.311.718.063 | (39.141.985.913) | (28.755.713.889) | (14.255.089.663) |
| Gaji dan tunjangan | (6.937.534.379) | (3.158.020.817) | (4.737.031.226) | (4.016.625.863) | (1.491.681.309) |
| Penerimaan dari (Pembayaran untuk) kas operasi lainnya | (2.378.075.586) | (3.403.661.640) | 2.598.171.797 | 13.078.682.900 | (22.135.857.690) |
| Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi | 2.037.140.072 | (7.057.474.654) | (7.150.576.427) | 14.330.334.332 | (28.369.191.581) |
| Pendapatan keuangan | 202.257.039 | 4.548.489.938 | 1.170.020.424 | 2.594.814.592 | 553.138.753 |
| Beban keuangan | (3.408.908.771) | - | (3.113.867.283) | (16.018.308.917) | (48.132.727) |
| Arus Kas Bersih Yang Diterima Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi | (1.169.511.660) | (2.508.984.716) | (9.094.423.286) | 906.840.007 | (27.864.185.555) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | | |
| Penyertaan Saham | - | - | (5.198.000.000) | (800.000.000) | - |
| Uang Muka | (16.160.531.165) | - | (10.230.000) | - | (4.375.703.879) |
| Perolehan aset tetap | (1.232.266.156) | (306.017.908) | (158.635.000) | (3.447.834.402) | - |
| Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi | (17.392.797.321) | (306.017.908) | (5.366.865.000) | (4.247.834.402) | (4.375.703.879) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | | | |
| Kenaikan utang bank | (27.987.370.069) | (7.005.732.707) | 4.566.022.664 | 3.908.467.098 | 27.512.880.312 |
| Penambahan modal disetor | 55.714.000.000 | 9.286.000.000 | 9.286.000.000 | - | 5.000.000.000 |
| Arus Kas Bersih Yang Diterima Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan | 27.726.629.931 | 2.280.267.293 | 13.852.022.664 | 3.908.467.098 | 32.512.880.312 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 9.164.320.950 | (534.735.331) | (609.265.623) | 567.472.703 | 272.990.878 |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE | 231.197.958 | 840.463.581 | 840.463.581 | 272.990.878 | - |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE | 9.395.518.909 | 305.728.250 | 231.197.958 | 840.463.581 | 272.990.878 |

